



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06  
BANJARMASIN

## P U T U S A N Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : M. Noviansyah, S.I.Kom  
Pangkat, NRP : Serma, 21020206391282  
Jabatan : Batih Kuatra Spersrem 101/Ant,  
Kesatuan : Korem 101/Ant  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin (Kalsel) 13 Desember 1982  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Galuh Marindu 2 No. 21 RT 10 RW  
13 Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru  
Utara, Kota Banjarbaru.

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Danrem 101/Ant selaku Ankum selama 20 (duapuluh) hari sejak tanggal 15 November s.d. 4 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 101/Antasari Nomor Kep/129/XI/2018 tanggal 23 November 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor Kep/134/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari s.d. 2 Februari 2019 berdasarkan keputusan perpanjangan waktu penahanan ke-II dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Kep/149/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 101/Ant selaku Papera pada tanggal tanggal 3 Februari 2019 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/07/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Eko Andri Setiadi  
Pangkat, NRP : Serka, 21050199680386  
Jabatan : Baban Sipers Korem 101/Antasari  
Kesatuan : Korem 101/Ant  
Tempat, tanggal lahir : Kabun (Kalsel), 07 Maret 1986

Hal. 1 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Komplek A. Yani III No. 3  
Banjarmasin, Prov. Kalsel.

Terdakwa-2 ditahan oleh:

1. Danrem 101/Ant selaku Ankum selama 20 (duapuluh) hari sejak tanggal 15 November s.d. 4 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 101/Antasari Nomor Kep/130/XI/2018 tanggal 23 November 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor Kep/135/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari s.d. 2 Februari 2019 berdasarkan keputusan perpanjangan waktu penahanan ke-II dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Kep/150/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 101/Ant selaku Papera pada tanggal 3 Februari 2019 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/08/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : Vippi Kama Suda  
Pangkat, NRP : Sertu, 21120094810492  
Jabatan : Ba Sipers Korem 101/Ant  
Kesatuan : Korem 101/Ant  
Tempat, tanggal lahir : Kurau (Kab. Tanah Laut) 14 April 1992  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Swadaya Desa Padang Luas RT 3 RW 2,  
Kec. Kurau, Kab. Tanah Laut

Terdakwa-3 ditahan oleh:

1. Danrem 101/Ant selaku Ankum selama 20 (duapuluh) hari sejak tanggal 15 November s.d. 4 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 101/Antasari Nomor Kep/131/XI/2018 tanggal 23 November 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor Kep/136/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari s.d. 2 Februari 2019 berdasarkan keputusan perpanjangan waktu penahanan ke-II dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Kep/151/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.

Hal. 2 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 101/Ant selaku Papera pada tanggal 3 Februari 2019 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/09/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor BP-04/A-04/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 atas nama paraTerdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/66/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/AD/III-15/VIII/2019 tanggal 25 Agustus 2019.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/27-K/PM.I-06/AD/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/27-K/PM.I-06/AD/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Hari Sidang.  
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/27/PM.I-06/AD/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/AD/III-15/VIII/2019 tanggal 25 Agustus 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar:  
a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 3 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa:

Pidana: penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi/dipotong masa penahanan sementara

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat – surat :

- a) 6 (enam) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1488/ X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang perintah sebagai panitia pengecekan awal penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- b) 2 (dua) lembar Surat Danrem 101/Ant Nomor B/1426/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang pengiriman animo pendaftaran Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Ant.
- c) 5 (lima) lembar Daftar nama calon peserta Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Ant.
- d) 6 (enam) lembar Daftar Atensi Kasipers Korem 101/Ant dari para pejabat TNI dan Sipil.
- e) 1 (satu) lembar Daftar Atensi Kaajenrem 101/Ant dari para pejabat TNI, Sipil dan KBT.
- f) 1 (satu) lembar Daftar Rekomendasi.
- g) 3 (tiga) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 subpanda Korem 101/Ant.
- h) 4 (empat) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Keluarga Besar TNI (KBT).
- i) 2 (dua) lembar Surat Dandim 1005/Mrb Nomor B/601/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang permohonan Atensi Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2018.
- j) 3 (tiga) lembar Tulisan tangan daftar nama-nama dan nomor-nomor Peserta Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2018.

Hal. 4 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 4 (empat) lembar Daftar Hadir Panitia Sidang Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- l) 16 (enam belas) lembar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Antasari yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus Sidang Parade.
- m) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Sidang Parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari yang belum diberi nomor dan belum ditanda tangani oleh pimpinan sidang parade.
- n) 4 (empat) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- o) 12 (dua belas) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1575/ XI/2018 tanggal 11 November 2018 tentang berangkat untuk mengikuti pemeriksaan/pengujian tingkat pusat Cata PK TNI AD gelombang II TA 2018.
- p) 7 (tujuh) lembar Daftar Nominatif Calon Tamtama PK TNI AD Gel. II TA 2018 yang dinyatakan Lulus pada Sidang pemilihan Tingkat Pusat Subpanpus Balikpapan.
- q) 2 (dua) lembar Foto – foto ruangan sidang Aula Makorem 101/Antasari.
- r) 2 (dua) lembar Foto – foto kegiatan Sidang Parade Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- s) 2 (dua) lembar Foto – foto ruangan kerja Kasipers Korem 101/Antasari.
- t) 1 (satu) buku Buku Petunjuk Taknis Perkasad Nomor Kep/738/XII/2014 tanggal 22 Desember 2018 tentang Penerimaan Bintara dan Tamtama Prajurit Karier TNI AD dengan sampul motif Loreng TNI.

Hal. 5 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) 1 (satu) buku Buku Renlakgiat Penerimaan Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari tanggal Oktober 2018.
- v) 22) 9 (sembilan) lembar Slide paparan Kasipers Korem 101/Antasari dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Cata PK Gel. II TA 2018.
- w) 38 (tiga puluh delapan) lembar Fakta Integritas.
- x) 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant (Kode Barcode).
- y) 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Hasil Rik/Uji Administrasi.
- z) 25 (dua puluh lima) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tamtama PK TNI AD Gel. II Tahun 2018 (Memenuhi Syarat/MS).
- aa) 8 (delapan) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tamtama PK TNI AD Gel. II Tahun 2018 (Tidak Memenuhi Syarat/TMS).
- bb) 2 (dua) lembar TMS Kesehatan yang masih mengikuti Parade.
- cc) 13 (tiga belas) lembar Rekapitulasi Hasil Garjas dan Renang Calon Tamtama PK TNI AD gelombang II TA 2018 Korem 101/Ant.
- dd) 11 (sebelas) Rekapitulasi Hasil Garjas dan Renang (Lulus) Calon Tamtama PK TNI AD gelombang II TA 2018 Korem 101/Ant.
- ee) 6 (enam) lembar Surat Danrem 084/Bhaskara Jaya Nomor B/512/XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang Laporan hasil pengecekan Litdata Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- ff) 58 (lima puluh delapan) Nominatif Calon Tamtama Gel. II TNI AD TA

Hal. 6 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang diajukan ke Sidang Daerah Subpanda Banjarmasin.

- gg) 1 (satu) buah Maf lembar Pernyataan Ketua Subpanda Korem 101/Antasari, Sidang Parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 218 Korem 101/Antasari.
- hh) 2 (dua) lembar Susunan Nomor Urut/peringkat Buku Sinda Parade.
- ii) 1 (satu) bundel Bahan Sidang Parade Cata PK Gel II TA 2018 Kasipers Korem 101/Ant dengan kode angka 6 pada pojok kanan atas.
- jj) 1 (satu) bundel Formulir pelaksanaan Uji Kesegaran Jasmani.
- kk) 1 (satu) bundel Administrasi pendaftaran, blangko tes dan hasil tes/Lembar Kehormatan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 (Lembar Administrasi), 42 (empat puluh dua) nama calon.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2. Barang, yaitu:

- a) 1 (satu) Unit Laptop merek HP warna hitam milik Serka Eko Andri Setiadi.
- b) 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam milik Serka Eko Andri Setiadi.
- c) 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna hitam milik kepada Serma M. Noviansyah, S.I.Kom.
- d) 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna hitam milik kepada Serma M. Noviansyah, S.I.Kom.
- e) 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam milik kepada Sertu Vippi Kamasudda.
- f) 1 (satu) Unit HP merek I Phone milik Mayor Inf Eka Satrianto.
- g) 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam milik Mayor Caj Hendrikus Umadato.
- h) 1 (satu) unit kamera Nikon wama

Hal. 7 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tipe EOS 100D beserta  
Memori Card

Dikembalikan kepada yang paling  
berhak

- d. Membebankan biaya perkara kepada  
Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas  
ribu rupiah).
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan  
Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai  
berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk  
melakukan perbuatan tersebut, perbuatan  
tersebut atas perintah Saksi-1 (Mayor Caj  
Hendrikus) dan Saksi-6 (Mayor Eka  
Satrianto).
  - b. Bahwa telah terjadi kebohongan yang  
dilakukan oleh Saksi-1 (Mayor Caj  
Hendrikus) kepada Terdakwa.
  - c. Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa  
perbuatan tersebut dilakukan setelah siding  
parade penerimaan Secata PK Gelombang II  
tahun 2018 oleh Saksi-1 (Mayor Caj  
Hendrikus) dan Saksi-6 (Mayor Eka  
Satrianto)..
  - d. Bahwa dapat disimpulkan secara  
keseluruhan Terdakwa tidak bisa dituntut  
dengan pasal 103 (1) KUHPM jo 55 Ayat (1)  
ke-1 KUHP karena tindak pidana tersebut  
bukan keinginan terdakwa dan tidak ada niat  
Terdakwa untuk melakukan pemalsuan data  
mengenai kelulusan saudara dari Terdakwa.

Sebelum Majelis Hakim memberikan Putusannya,  
Penasihat Hukum memohon hendaknya di  
samping segi Hukumnya kiranya berkenan untuk  
mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri  
Terdakwa yaitu :

- a. Pemeriksaan para Terdakwa di muka  
persidangan Peradilan Militer ini adalah  
untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran  
materiil yang meyakinkan dan sah menurut  
hukum guna mencapai keadilan yang seadil-  
adilnya.
- b. Bahwa para Terdakwa masih dapat dibina  
untuk lebih baik lagi dan para Terdakwa tidak  
pernah dihukum baik hukuman Disiplin Miiter  
maupun Pidana Militer.

Hal. 8 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian di Kesatuannya dan Terdakwa masih mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik.
- d. Bahwa para Terdakwa berjanji akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut:

- a. Membebaskan Terdakwa dan melepaskan dari segala Tuntutan dari Oditur
  - b. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.
  - c. Apabila dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.
3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan telah tepat dalam pembuktian penerapan hukum dalam tuntutan, dengan demikian Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.
  4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di dalam persidangan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti sesuai surat dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal delapan bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Spers Korem 101/Antasari Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

"Militer secara bersama-sama yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah

Hal. 9 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



sedemikian itu”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI sejak tahun 2002 melalui pendidikan Diktuk Secaba PK X di Rindam VI/Tpr, kemudian setelah berdinasi mengalami beberapa kali mutasi terakhir di Spersrem 101/Antasari dengan jabatan Bati Kuatra sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara.
- b. Bahwa Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI sejak tahun 2004 melalui pendidikan Diktuk Secaba PK XII di Rindam VI/Tpr, kemudian setelah berdinasi mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada bulan Agustus 2008 dipindah tugaskan menjadi Ba Korem 101/Antasari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara.
- c. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI sejak tahun 2012 melalui pendidikan Dikmaba PK di Rindam VI/Mulawarman, kemudian setelah berdinasi mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada bulan Juni 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 101/Antasari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara.
- d. Bahwa Panitia Pemeriksaan Awal Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 dibekali dengan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1448/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 adapun dasar Surat Perintah tersebut adalah Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor Sprin/3407/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018 tentang penunjukkan sebagai panitia pengecekan awal penerimaan Tamtama PK TNI AD gelombang II TA 2018 di wilayah Kodam VI/MLw. Adapun peran para Terdakwa antara lain :
  - 1) Saksi-4 sebagai Sekertaris I merangkap sebagai Katim Barcode
  - 2) Saksi-5 sebagai Ketua Tim Administrasi merangkap Sekertaris II
  - 3) Terdakwa-1 sebagai Operator Barcode
  - 4) Terdakwa-2 sebagai Operator Komputer
  - 5) Terdakwa-3 sebagai merekap daftar online dan dokumentasi
- e. Bahwa calon peserta Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 daftar secara online sejak akhir bulan Agustus 2018 kemudian daftar ulang pada Minggu ke II (pertengahan) bulan Oktober 2018 diketahui pendaftar online sebanyak kurang lebih 517 (lima ratus tujuh belas) orang pendaftar, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira 09.00 WITA Cata yang sudah mendaftar dari Kodim-Kodim jajaran

Hal. 10 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 101/Antasari dipanggil ke kantor Ajenrem 101/Antasari untuk melaksanakan pendaftaran ulang.

- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 pukul 13.00 WITA di Kantor Spers Korem 101/Antasari hasil pengecekan awal yang di Barkode (kode elektronik) dibuka oleh Terdakwa-1 kemudian di rekap oleh Tim Administrasi, Tim Kesehatan, Tim Postur dan Tim Mental Ideologi selanjutnya di dapat Calon Tamtama sebanyak 397 orang yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Kesegaran Jasmani dan pada hari Senin tanggal 5 November 2018 pukul 17.00 WITA bertempat di Ajenrem 101/Ant Tim Kesegaran Jasmani mengumumkan hasil test kesegaran jasmani dan Calon Tamtama yang lulus sebanyak 335 orang kemudian dapat mengikuti Sidang Parade Subpanda Korem 101/Antasari.
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 pukul 09.00 WITA masing-masing Katim dengan diwakili anggotanya menyerahkan hasil pengecekan awal kepada Sekretaris di Kantor Spers Korem 101/Ant kemudian dibuatkan buku sidang, pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 pukul 07.00 s.d. 23.00 WITA di Kantor Spers Korem 101/Ant Tim Barkode yang terdiri dari Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 membuat buku sidang dan melakukan pengecekan ulang terhadap bahan sidang tersebut.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 09.00 WITA di Aula Makorem 101/Ant dilaksanakan Sidang Parade Cata PK gelombang II TA. 2018 dan dipimpin oleh Saksi-3 yang dihadiri oleh Saksi-2, Saksi-7 beserta dua orang anggota, Saksi-8 selaku Wakil Ketua Tim Kesehatan, Saksi-12 selaku Ketua Tim Mental Ideologi berikut dua orang anggotanya, Saksi-10 selaku Ketua Tim Postur dan Garjas beserta dua orang anggotanya serta dihadiri para undangan yang antara lain Letkol Inf Ali Ahmad (Kasi Ops Korem 101/Ant), Letkol Inf Taswin (Kasi Log Korem 101/Ant) dan Saksi-12 (Kasi Ter Korem 101/Ant).
- i. Bahwa pada pukul 18.00 WITA sidang Parade Subpanda Korem 101/Ant dinyatakan selesai dengan hasil 180 (seratus delapan puluh) orang dinyatakan Lulus dan sebanyak 10 (sepuluh) orang dinyatakan Lulus Cadangan serta sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang dinyatakan Tidak Lulus selanjutnya sidang ditutup oleh Saksi-3, kemudian hasil sidang tersebut direkap oleh Terdakwa-2 untuk di buat Daftar Nominatif dan

Hal. 11 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara hasil sidang yang akan ditandatangani Ketua sidang.

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 pukul 19.15 Wita Terdakwa-2 di telepon oleh Saksi-5 dan menanyakan posisinya kemudian dijawab "Siap dirumah" kemudian Saksi-5 berkata "Nanti malam ke kantor ada atensi dari Komando atas/pimpinan atas", pada pukul 21.00 WITA Terdakwa-2 ke Kantor Spers Korem 101/Ant, selanjutnya sebagai berikut :

- 1) Pada pukul 21.30 WITA di telepon Saksi-5 dan bertanya "Sudah dimana" dijawab Terdakwa-2 "Siap dikantor", dijawab Saksi-5 "tunggu saya ada perubahan ada atensi dari atas/Pimpinan atas", pada pukul 22.00 WITA Saksi-5 tiba dikantor Spersrem 101/Ant kemudian memanggil Terdakwa-2 untuk masuk ke ruang Saksi-4 lalu duduk disofa menghadap ke meja Saksi-4 dan Saksi-5 duduk disamping kanannya, tidak lama kemudian Terdakwa-1 mengetuk pintu dan masuk ke ruang Saksi-4 kemudian duduk di sofa depan sebelah kiri Terdakwa-2 dan bertanya kepada Saksi-5 "Ijin petunjuk" dijawab Saksi-5 "Ada perubahan ada atensi dari Komando atas/pimpinan atas" kemudian Terdakwa-1 keluar ruangan untuk merokok selanjutnya Terdakwa-2 menyalakan Laptop merk HP inventaris Spers dan Saksi-5 memegang buku sidang selanjutnya Saksi-5 menyerahkan nomor-nomor daftar calon peserta yang akan diganti sambil membuka berulang-ulang buku sidang tersebut dari awal s.d. akhir, setelah selesai Saksi-5 meninggalkan kantor Spers Rem 101/Ant.
- 2) Pada pukul 23.00 s.d. 24.00 WITA Saksi-4 datang ke kantor Staf Pers Korem 101/Ant kemudian masuk keruangnya selanjutnya Terdakwa-2 melaporkan perubahan data hasil sidang sebanyak sepuluh orang yang dilakukan oleh Saksi-5 dan dijawab "iya" kemudian berkata "cek atensi", setelah itu Terdakwa-1 melakukan pengecekan atensi Saksi-4 kemudian melaporkan a.n. Rizal Hisbullah atensi Brigjen Syahnan dan a.n. Bangkit Akbar Adik Prada Petrus dinyatakan tidak lulus, Saksi-4 mengatakan "naikkan dan juga a.n. Primus Situmorang, Sulaiman Simanullang dan Muhammad Rahma Deni (Adik Serma Dedi Bapel Markas Korem 101/Ant)".
- 3) Kemudian Terdakwa-2 menaikkan ke atas nama tersebut sebanyak lima orang dengan

Hal. 12 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti peserta yang tahun kelahirannya 2000 atau nilai kesegaran jasmaninya standart sesuai arahan Saksi-4, setelah selesai Saksi-4 meninggalkan ruangan Staf Pers Korem 101/Ant kemudian Terdakwa-2 melapor kepada Terdakwa-1 bahwa ada perubahan sebanyak 15 orang, selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pulang.

- 4) Untuk Cata nomor daftar 203 a.n. Muhammad Rejaldi terjadi kesalahan ketik yang dilakukan Terdakwa-2 yang seharusnya diganti adalah no daftar 230 a.n. Bagas Agung Sedayu karena atensi Saksi-4 dikarenakan pada saat penggantian hanya menyebutkan nomor daftarnya saja tanpa menyebut nama.
- k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi-4 menemui Terdakwa-2 yang sedang menghimpun data peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin di ruang kerjanya, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "Ijin Kasi, Kaajen (Mayor Caj Hendrikus Umadatu) barusan dari sini", dijawab Saksi-4 "Dalam rangka apa" dijawab Terdakwa-2 "Dalam rangka memasukkan atensi sebanyak sepuluh orang" dijawab Saksi-4 "OK, monitor", Terdakwa-2 mengatakan "Ijin Kasi, atensi dari Brigjen Sahnun, adiknya Petrus (Prada Petrus Sambi), Serma Dedi juga belum masuk, termasuk dua orang keponakan dari Bapak Jhon Robert", dijawab Saksi-4 "Agar dimasukkan" kemudian Terdakwa-2 memasukkan nama-nama peserta tersebut kedalam daftar nominatif calon peserta yang Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin yang lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat yang akan dilaksanakan di Kota Balikpapan yang mana kelima peserta tersebut pada sidang parade pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dinyatakan tidak lulus dengan pergantian tersebut kelima peserta tersebut menjadi lulus, setelah selesai mengganti nama-nama peserta tersebut kemudian Saksi-4 pulang ke rumahnya.
- l. Bahwa calon peserta yang merupakan atensi dari Pimpinan atas yang lulus dalam sidang Parade Cata PK TNI AD Sub Panda Korem 101/Ant karena Peserta yang lulus mumi (Lulus), diangkat (lulus diangkat) dalam sidang Parade dan perubahan yang semula tidak lulus menjadi lulus (lulus perubahan) sebagai berikut:
  - 1) Calon peserta yang lulus mumi (memenuhi syarat/setiap tes lulus):

Hal. 13 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ardianto
  - b) Radot
  - c) Abd. Siregar
  - d) Fredi S
  - e) Imam S
  - f) KhoLid A
  - g) Randi FK
  - h) A. Satria
  - i) A. Rahman
  - j) M. Wahyu
- 2) Diangkat (lulus diangkat) dalam sidang Parade :
    - a) Eka Aji P yang merupakan atensi dari Dandim 1022
    - b) Juliansyah atensi dari Wakil Bupati Batola Kalsel
    - c) Budi S atensi dari Dandim 1007
    - d) Joni Maulana atensi dari H. Mansur
    - e) Rizki S atensi dari Kolonel Narto
  - 3) Perubahan yang semula tidak lulus menjadi lulus (lulus perubahan)
    - a) Rizal Hisbuloh atensi dari Brigjend TNI Sahnun
    - b) Primus Situmorang dan Sulaiman Manurung atensi dari Sdr. Jhon Robert (pengelola kolam renang Antasari)
    - c) Rahma Deni permintaan dari Serma Dedi (Batih Kima Korem 101/Ant)
    - d) Bangkit Akbar permintaan dari Prada Petrus Samby (ajudan rumah Danrem 101/Ant)
- m. Bahwa para Terdakwa membantu peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin atas nama :
- 1) Rizal Hisbullah nilai tesnya memenuhi syarat namun pada saat sidang tidak termonitor sehingga pada sidang Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin dibantu karena adanya atensi Brigjen TNI Sahnun.
  - 2) Bangkit Akbar, lupa nilai kekurangannya dan dibantu karena adik dari Prada Petrus Samby.
  - 3) Primus Situmorang nilai tes kesehatan tidak memenuhi syarat yaitu stakes tiga karena pada tubuhnya terdapat panu namun sidang

Hal. 14 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



parade Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin dibantu karena adanya atensi dari Bapak Jhon Robert (pengelola Kolam Renang Antasari).

- 4) Sulaiman Manulang nilai tes jasmaninya (renang) tidak memenuhi syarat yaitu renang hanya mencapai jarak 45 (empat puluh lima) meter namun pada sidang parade Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin dibantu karena adanya atensi dari Bapak Jhon Robert (pengelola Kolam Renang Antasari).
  - 5) Rahma Deni nilai tes kesehatan tidak memenuhi syarat yaitu stakes empat karena pada kuku ibu jari kaki kanan dan kiri terdapat luka bernanah (cantengan) sehingga pada saat sidang seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin dibantu karena adik dari Serma Dedi Batih Kima Korem 101/Ant.
- n. Bahwa Komando atas memberikan atensi dengan cara melalui SMS, WA atau melalui bicara langsung melalui telp HP sedangkan KBT ada yang menghadap langsung kepadanya di kantor Ajenrem 101/Ant dan ada juga panita yang melakukan pendataan melalui Kodim-Kodim jajaran Korem 101/Ant maupun saat daftar ulang akan ketahuan mana yang masuk menjadi KBT dan mana yang sudah menjadi atensi dari pimpinan sehingga menjadi perhatian dan pesan pimpinan pada saat rapat awal disampaikan KBT agar diperhatikan dan hanya menyerahkan nomor pesertanya saja kepada Terdakwa-2 selaku Operator komputer dan menyampaikan titipan nomor-nomor atensi atensi tersebut kepada Saksi-4 agar dapat dibantu.
- o. Bahwa pada tanggal 9 November 2018 sekira pukul 10.00 WITA bersama Terdakwa-2 menghadap Saksi-4 di ruangannya untuk meminta tanda tangan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap dan setelah ditandatangani selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghadap Saksi-5 untuk meminta tanda tangan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap kemudian Saksi-5 bertanya "Saya tanda tangan juga?" kemudian dijawab Terdakwa-1 "Seharusnya yang tanda tangan sekretaris I (Saksi-4) dan sekretaris II (Saksi-5)", selanjutnya Terdakwa-2 menyodorkan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah

Hal. 15 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Saksi-5 setelah dilihat dan diperiksa lalu daftar nominatif tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap untuk arsip yang telah di stabilo warna hijau muda dan 1 (satu) rangkap untuk di umumkan selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Serka Fery Viktoria (anggota tim administrasi/Ajenrem 101/Ant) membacakan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sejumlah 180 orang yang dinyatakan lulus di Lapangan Ajenrem 101/Ant dan selanjutnya peserta yang lulus dikumpulkan Saksi-5 kemudian diberikan pengarahannya setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pulang ke rumah masing-masing.

- p. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 pukul 07.00 WITA mencetak hasil sidang parade yang asli dan hasil sidang perubahan sebanyak 2 (dua) rangkap lalu menandai dengan stabilo nama-nama yang telah diganti selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menemui Saksi-4 di ruangannya kemudian menyerahkan hasil sidang yang asli dan hasil sidang perubahan selanjutnya ditandatangani hasil sidang perubahan tersebut, pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi-4, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menemui Saksi-5 di ruangannya di Ajenrem 101/Ant alamat Jl.Kapten Piere Tendean No.24 Banjarmasin untuk menyerahkan hasil sidang perubahan tersebut dengan disaksikan Saksi-4 dan Terdakwa-2, setelah melakukan pengecekan kemudian Saksi-5 menandatangani hasil sidang perubahan tersebut setelah itu menyerahkan hasil sidang perubahan tersebut kepada Serka Fery Victoria (anggota Ajenrem 101/Ant) kemudian pada sekira pukul 16.00 WITA pengumuman hasil sidang parade Cata PK TNI AD gelombang II TA 2018 dibacakan oleh Serka Fery Victoria.
- q. Bahwa saat melakukan perubahan hasil sidang atas perintah Saksi-5 dan tidak mengetahui nama-nama yang lulus diganti dengan nama-nama yang tidak lulus dikarenakan pada saat pergantiannya hanya diserahkan nomor daftar saja tanpa menyebutkan nama namun pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 pukul 07.45 WITA setelah hasil perubahan tersebut dicetak dan dicocokkan dengan hasil sidang sebelum perubahan baru mengetahui nama-nama tersebut ada 10 (sepuluh) orang yang antara lain :
- 1) Nomor daftar 477 a.n. Endra Dwi Saputra diganti nomor daftar 323 a.n. M. Suwandi.
  - 2) Nomor daftar 136 a.n. Hengky Angga Aditiya

Hal. 16 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diganti nomor daftar 372 a.n. Ari Ardiansyah.
- 3) Nomor daftar 368 a.n. Zulio Dani Setiawan diganti nomor daftar 436 a.n. Mahdiyono Annam.
  - 4) Nomor daftar 311 a.n. Handri diganti nomor daftar 432 a.n. Nuri Suriyono.
  - 5) Nomor daftar 451 a.n. Zain Nur Miftah diganti nomor daftar 358 Muhammad Agus Nur Rizal.
  - 6) Nomor daftar 072 a.n. Mochamad Muchlis diganti nomor daftar 391 a.n. Muhammad Alfiansyah.
  - 7) Nomor daftar 074 a.n. Fahrul Madani diganti nomor daftar 431 a.n. La Ode Kaharlin.
  - 8) Nomor daftar 106 a.n. Syamsul Arif diganti nomor daftar 203 a.n. Muhammad Rejaldi.
  - 9) Nomor daftar 129 a.n. Agung Nur Biantoro diganti nomor daftar 020 a.n. Muhammad Ibnu Umar.
  - 10) Nomor daftar 405 a.n. Muhammad Faisal diganti nomor daftar 234 a.n. Wahdi Sucipto.
- r. Bahwa alokasi peserta yang mengikuti sidang parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) maupun yang lulus sidang parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant dan mengikuti seleksi tingkat pusat di Kota Balikpapan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) dari Terdakwa-2 serta pernah melihat hasil Rik/Uji Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant saat Terdakwa-2 memasukkan data hasil Rik/Uji ke Laptopnya yang mana saat itu Terdakwa melihat buku bahan sidang parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant dan di dalam buku bahan sidang parade tersebut juga tertulis hasil nilai Rik/Uji dan Terdakwa-3 mengetahui terdapat beberapa orang peserta seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TAB 2018 Sub Panda Korem 101/Ant yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta buku bahan sidang tersebut dibuat sebanyak 12 (dua belas) bundel yang dibagikan kepada Para Katim Rik/Uji dan Undangan sidang parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant.
- s. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 08.00 WITA di ruang Staf Pers Korem 101/Antasari Terdakwa-2 memberi Surat Perintah Pemberangkan Peserta Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 untuk mengikuti

Hal. 17 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi Tingkat Pusat sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang kepada Terdakwa-3 selanjutnya berdasarkan data tersebut Terdakwa-3 melakukan Check List kelulusan sidang Sub Panda Banjarmasin ke Staf Pers Mabesad dengan menggunakan Komputer inventaris Staf Pers Korem 101/Ant yang langsung tersambung dengan jaringan internet wifi Staf Pers Korem 101/Ant. Selanjutnya membuka aplikasi firefox dan mengetik situs rekrutmen-tni.mil.id, selanjutnya membuka situs TNI AD, dan memilih Penerimaan Tamtama TNI AD Gelombang II TA 2018, setelah itu Terdakwa-3 masuk sebagai administrator selanjutnya memasukkan password YHZHS, setelah itu terlihat daftar nama Peserta yang sudah ada di layar selanjutnya melakukan Check List nama-nama Peserta yang lulus berdasarkan data nominatif Peserta yang lulus yang diberikan oleh Terdakwa-2, setelah selesai melaporkan kepada Terdakwa-1 untuk dilaporkan ke Staf Pers Kodam VI/MLw.

- t. Bahwa yang berhak memutuskan kelulusan Peserta dalam Seleksi Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant adalah Katim Rik Uji berdasarkan hasil Uji terhadap peserta, kemudian dilaksanakan Garjas selanjutnya dilaksanakan Sidang Parade sedangkan yang berhak memutuskan kelulusan Sidang Parade Peserta Seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant adalah Ketua Sidang Parade, Katim Uji dan Undangan Sidang Parade yang mempertimbangkan hasil Rik Uji selanjutnya diputuskan bersama dan hasil sidang ditetapkan oleh Ketua Sidang dan dibuatkan Berita Acara Sidang Parade sebagai hasil yang sah.
- u. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wita sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 para Terdakwa pernah mendapatkan pengarahan oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S. Sos (Danrem 101/Ant) sebagai Ketua Sub Panda Banjarmasin yang mana isi pengarahan tersebut adalah seluruh personel yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 tidak terlibat dalam werving/caloe selanjutnya seluruh anggota yang terlibat menandatangani Fakta Integritas yang disaksikan oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S. Sos (Danrem 101/Ant).

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini, yaitu pada

Hal. 18 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Kamis tanggal delapan bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Spers Korem 101/Antasari Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

"Militer, secara bersama-sama yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasannya terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian "

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI sejak tahun 2002 melalui pendidikan Diktuk Secaba PK X di Rindam VI/Tpr, kemudian setelah berdinis mengalami beberapa kali mutasi terakhir di Spersrem 101/Antasari dengan jabatan Bati Kuatra sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara.
- b. Bahwa Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI sejak tahun 2004 melalui pendidikan Diktuk Secaba PK XII di Rindam VI/Tpr, kemudian setelah berdinis mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada bulan Agustus 2008 dipindah tugaskan menjadi Ba Korem 101/Antasari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara.
- c. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI sejak tahun 2012 melalui pendidikan Dikmaba PK di Rindam VI/Mulawarman, kemudian setelah berdinis mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada bulan Juni 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 101/Antasari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara.
- d. Bahwa Panitia Pemeriksaan Awal Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 dibekali dengan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1448/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 adapun dasar Surat Perintah tersebut adalah Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor Sprin/3407/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018 tentang penunjukkan sebagai panitia pengecekan awal penerimaan Tamtama PK TNI AD gelombang II TA 2018 di wilayah Kodam VI/MLw. Adapun peran para Terdakwa antara lain :
  - 1) Saksi-4 sebagai Sekertaris I merangkap sebagai Katim Barcode
  - 2) Saksi-5 sebagai Ketua Tim Administrasi merangkap Sekertaris II
  - 3) Terdakwa-1 sebagai Operator Barcode
  - 4) Terdakwa-2 sebagai Operator Komputer

Hal. 19 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Terdakwa-3 sebagai merekap daftar online dan dokumentasi
- e. Bahwa calon peserta Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 daftar secara online sejak akhir bulan Agustus 2018 kemudian daftar ulang pada Minggu ke II (pertengahan) bulan Oktober 2018 diketahui pendaftar online sebanyak kurang lebih 517 (lima ratus tujuh belas) orang pendaftar, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira 09.00 WITA Cata yang sudah mendaftar dari Kodim-Kodim jajaran Korem 101/Antasari dipanggil ke kantor Ajenrem 101/Antasari untuk melaksanakan pendaftaran ulang.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 pukul 13.00 WITA di Kantor Spers Korem 101/Antasari hasil pengecekan awal yang di Barkode (kode elektronik) dibuka oleh Terdakwa-1 kemudian di rekap oleh Tim Administrasi, Tim Kesehatan, Tim Postur dan Tim Mental Ideologi selanjutnya di dapat Calon Tamtama sebanyak 397 orang yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Kesegaran Jasmani dan pada hari Senin tanggal 5 November 2018 pukul 17.00 WITA bertempat di Ajenrem 101/Ant Tim Kesegaran Jasmani mengumumkan hasil test kesegaran jasmani dan Calon Tamtama yang lulus sebanyak 335 orang kemudian dapat mengikuti Sidang Parade Subpanda Korem 101/Antasari.
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 pukul 09.00 WITA masing-masing Katim dengan diwakili anggotanya menyerahkan hasil pengecekan awal kepada Sekretaris di Kantor Spers Korem 101/Ant kemudian dibuatkan buku sidang, pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 pukul 07.00 s.d. 23.00 WITA di Kantor Spers Korem 101/Ant Tim Barkode yang terdiri dari Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 membuat buku sidang dan melakukan pengecekan ulang terhadap bahan sidang tersebut.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 09.00 WITA di Aula Makorem 101/Ant dilaksanakan Sidang Parade Cata PK gelombang II TA. 2018 dibuka dan dipimpin oleh Saksi-3 yang dihadiri oleh Saksi-2, Saksi-7 beserta dua orang anggota, Saksi-8 selaku Wakil Ketua Tim Kesehatan, Saksi-12 selaku Ketua Tim Mental Ideologi berikut dua orang anggotanya, Saksi-10 selaku Ketua Tim Postur dan Garjas beserta dua orang anggotanya serta dihadiri para undangan yang antara lain Letkol Inf Ali Ahmad (Kasi Ops Korem 101/Ant), Letkol Inf Taswin (Kasi Log Korem 101/Ant) dan Saksi-12 (Kasi Ter Korem

Hal. 20 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101/Ant).

- i. Bahwa pada pukul 18.00 WITA sidang Parade Subpanda Korem 101/Ant dinyatakan selesai dengan hasil 180 (seratus delapan puluh) orang dinyatakan Lulus dan sebanyak 10 (sepuluh) orang dinyatakan Lulus Cadangan serta sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang dinyatakan Tidak Lulus selanjutnya sidang ditutup oleh Saksi-3, hasil sidang tersebut direkap oleh Terdakwa-2 untuk di buat Daftar Nominatif dan Berita Acara hasil sidang yang akan ditandatangani Ketua sidang.
- j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 pukul 19.15 Wita Terdakwa-2 di telepon Saksi-5 dan menanyakan posisinya kemudian dijawab "Siap dirumah" kemudian Saksi-5 berkata "Nanti malam ke kantor ada atensi dari Komando atas/pimpinan atas", pada pukul 21.00 WITA Terdakwa-2 ke Kantor Spers Korem 101/Ant, selanjutnya sebagai berikut:
  - 1) Pada pukul 21.30 WITA di telepon Saksi-5 dan bertanya "Sudah dimana" dijawab Terdakwa-2 "Siap dikantor", dijawab Saksi-5 "tunggu saya ada perubahan ada atensi dari atas/Pimpinan atas", pada pukul 22.00 WITA Saksi-5 tiba dikantor Spersrem 101/Ant kemudian memanggil Terdakwa-2 untuk masuk ke ruang Saksi-4 lalu duduk disofa menghadap ke meja Saksi-4 dan Saksi-5 duduk disamping kanannya, tidak lama kemudian Terdakwa-1 mengetuk pintu dan masuk ke ruang Saksi-4 kemudian duduk di sofa depan sebelah kiri Terdakwa-2 dan bertanya kepada Saksi-5 "Ijin petunjuk" dijawab Saksi-5 "Ada perubahan ada atensi dari Komando atas/pimpinan atas" kemudian Terdakwa-1 keluar ruangan untuk merokok selanjutnya Terdakwa-2 menyalakan Laptop merk HP inventaris Spers dan Saksi-5 memegang buku sidang selanjutnya Saksi-5 menyerahkan nomor-nomor daftar calon peserta yang akan diganti sambil membuka berulang-ulang buku sidang tersebut dari awal s.d. akhir, setelah selesai Saksi-5 meninggalkan kantor Spers Rem 101/Ant.
  - 2) Pada pukul 23.00 s.d. 24.00 WITA Saksi-4 datang ke kantor Staf Pers Korem 101/Ant kemudian masuk keruangnya selanjutnya Terdakwa-2 melaporkan perubahan data hasil sidang sebanyak sepuluh orang yang dilakukan oleh Saksi-5 dan dijawab "iya" kemudian berkata "cek atensi", setelah itu Terdakwa-1 melakukan pengecekan atensi

Hal. 21 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



Saksi-4 kemudian melaporkan a.n. Rizal Hisbullah atensi Brigjen Syahnan dan a.n. Bangkit Akbar Adik Prada Petrus dinyatakan tidak lulus, Saksi-4 mengatakan "haikkan dan juga a.n. Primus Situmorang, Sulaiman Simanullang dan Muhammad Rahma Deni (Adik Serma Dedi Bapel Markas Korem 101/Ant)".

- 3) Kemudian Terdakwa-2 menaikkan ke atas nama tersebut sebanyak lima orang dengan mengganti peserta yang tahun kelahirannya 2000 atau nilai kesegaran jasmaninya standart sesuai arahan Saksi-4, setelah selesai Saksi-4 meninggalkan ruangan Staf Pers Korem 101/Ant kemudian Terdakwa-2 melapor kepada Terdakwa-1 bahwa ada perubahan sebanyak 15 orang, selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pulang.
- 4) Untuk Cata nomor daftar 203 a.n. Muhammad Rejaldi terjadi kesalahan ketik yang dilakukan Terdakwa-2 yang seharusnya diganti adalah no daftar 230 a.n. Bagas Agung Sedayu karena atensi Saksi-4 dikarenakan pada saat penggantian hanya menyebutkan nomor daftarnya saja tanpa menyebut nama.
- k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi-4 menemui Terdakwa-2 yang sedang menghimpun data peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin di ruang kerjanya, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "Ijin Kasi, Kaajen (Mayor Caj Hendrikus Umadatu) barusan dari sini", dijawab Saksi-4 "Dalam rangka apa" dijawab Terdakwa-2 "Dalam rangka memasukkan atensi sebanyak sepuluh orang" dijawab Saksi-4 "OK, monitor", Terdakwa-2 mengatakan "Ijin Kasi, atensi dari Brigjen Sahnna, adiknya Petrus (Prada Petrus Sambi), Serma Dedi juga belum masuk, termasuk dua orang keponakan dari Bapak Jhon Robert", dijawab Saksi-4 "Agar dimasukkan" kemudian Terdakwa-2 memasukkan nama-nama peserta tersebut kedalam daftar nominatif calon peserta yang Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin yang lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat yang akan dilaksanakan di Kota Balikpapan yang mana kelima peserta tersebut pada sidang parade pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dinyatakan tidak lulus dengan pergantian tersebut kelima peserta tersebut menjadi lulus, setelah selesai mengganti nama-nama peserta tersebut kemudian Saksi-4 pulang ke rumahnya.

Hal. 22 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa calon peserta yang merupakan atensi dari Pimpinan atas yang lulus dalam sidang Parade Cata PK TNI AD Sub Panda Korem 101/Ant karena Peserta yang lulus mumi (Lulus), diangkat (lulus diangkat) dalam sidang Parade dan perubahan yang semula tidak lulus menjadi lulus (lulus perubahan) sebagai berikut:
  - 1) Calon peserta yang lulus mumi (memenuhi syarat/setiap tes lulus):
    - a) Ardianto
    - b) Radot
    - c) Abd. Siregar
    - d) Fredi S
    - e) Imam S
    - f) KhoLid A
    - g) Randi FK
    - h) A. Satria
    - i) A. Rahman
    - j) M. Wahyu
  - 2) Diangkat (lulus diangkat) dalam sidang Parade :
    - a) Eka Aji P yang merupakan atensi dari Dandim 1022
    - b) Juliansyah atensi dari Wakil Bupati Batola Kalsel
    - c) Budi S atensi dari Dandim 1007
    - d) Joni Maulana atensi dari H. Mansur
    - e) Rizki S atensi dari Kolonel Narto
  - 3) Perubahan yang semula tidak lulus menjadi lulus (lulus perubahan)
    - a) Rizal Hisbuloh atensi dari Brigjend TNI Sahnann
    - b) Primus Situmorang dan Sulaiman Manurung atensi dari Sdr. Jhon Robert (pengelola kolam renang Antasari)
    - c) Rahma Deni permintaan dari Serma Dedi (Batih Kima Korem 101/Ant)
    - d) Bangkit Akbar permintaan dari Prada Petrus Samby (ajudan rumah Danrem 101/Ant)
- m. Bahwa para Terdakwa membantu peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin atas nama :
  - 1) Rizal Hisbullah nilai tesnya memenuhi syarat namun pada saat sidang tidak termonitor sehingga pada sidang Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin dibantu karena adanya atensi Brigjen TNI Sahnann.
  - 2) Bangkit Akbar, lupa nilai kekurangannya dan dibantu karena adik dari Prada Petrus Sambi.
  - 3) Primus Situmorang nilai tes kesehatan tidak

Hal. 23 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



memenuhi syarat yaitu stakes tiga karena pada tubuhnya terdapat panu namun sidang parade Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin dibantu karena adanya atensi dari Bapak Jhon Robert (pengelola Kolam Renang Antasari).

- 4) Sulaiman Manulang nilai tes jasmaninya (renang) tidak memenuhi syarat yaitu renang hanya mencapai jarak 45 (empat puluh lima) meter namun pada sidang parade Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin dibantu karena adanya atensi dari Bapak Jhon Robert (pengelola Kolam Renang Antasari).
  - 5) Rahma Deni nilai tes kesehatan tidak memenuhi syarat yaitu stakes empat karena pada kuku ibu jari kaki kanan dan kiri terdapat luka bernanah (cantengan) sehingga pada saat sidang seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin dibantu karena adik dari Serma Dedi Batih Kima Korem 101/Ant.
- n. Bahwa Komando atas memberikan atensi dengan cara melalui SMS, WA atau melalui bicara langsung melalui telp HP sedangkan KBT ada yang menghadap langsung kepadanya di kantor Ajenrem 101/Ant dan ada juga panita yang melakukan pendataan melalui Kodim-Kodim jajaran Korem 101/Ant maupun saat daftar ulang akan ketahuan mana yang masuk menjadi KBT dan mana yang sudah menjadi atensi dari pimpinan sehingga menjadi perhatian dan pesan pimpinan pada saat rapat awal disampaikan KBT agar diperhatikan dan hanya menyerahkan nomor pesertanya saja kepada Terdakwa-2 selaku Operator komputer dan menyampaikan titipan nomor-nomor atensi atensi tersebut kepada Saksi-4 agar dapat dibantu.
- o. Bahwa pada tanggal 9 November 2018 sekira pukul 10.00 WITA bersama Terdakwa-2 menghadap Saksi-4 di ruangannya untuk meminta tanda tangan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap dan setelah ditandatangani selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghadap Saksi-5 untuk meminta tanda tangan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap kemudian Saksi-5 bertanya "Saya tanda tangan juga?" kemudian dijawab Terdakwa-1 "Seharusnya yang tanda tangan sekretaris I (Saksi-4) dan sekretaris II (Saksi-5)", selanjutnya Terdakwa-2

Hal. 24 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



menyodorkan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Saksi-5 setelah dilihat dan diperiksa lalu daftar nominatif tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap untuk arsip yang telah di stabilo warna hijau muda dan 1 (satu) rangkap untuk di umumkan selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Serka Fery Viktoria (anggota tim administrasi/Ajenrem 101/Ant) membacakan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sejumlah 180 orang yang dinyatakan lulus di Lapangan Ajenrem 101/Ant dan selanjutnya peserta yang lulus dikumpulkan Saksi-5 kemudian diberikan pengarahannya setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pulang ke rumah masing-masing.

- p. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 pukul 07.00 WITA mencetak hasil sidang parade yang asli dan hasil sidang perubahan sebanyak 2 (dua) rangkap lalu menandai dengan stabilo nama-nama yang telah diganti selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menemui Saksi-4 di ruangannya kemudian menyerahkan hasil sidang yang asli dan hasil sidang perubahan selanjutnya ditandatangani hasil sidang perubahan tersebut, pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi-4, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menemui Saksi-5 di ruangannya di Ajenrem 101/Ant alamat Jl.Kapten Piere Tendean No.24 Banjarmasin untuk menyerahkan hasil sidang perubahan tersebut dengan disaksikan Saksi-4 dan Terdakwa-2, setelah melakukan pengecekan kemudian Saksi-5 menandatangani hasil sidang perubahan tersebut setelah itu menyerahkan hasil sidang perubahan tersebut kepada Serka Fery Victoria (anggota Ajenrem 101/Ant) kemudian pada sekira pukul 16.00 WITA pengumuman hasil sidang parade Cata PK TNI AD gelombang II TA 2018 dibacakan oleh Serka Fery Victoria.
- q. Bahwa saat melakukan perubahan hasil sidang atas perintah Saksi-5 dan tidak mengetahui nama-nama yang lulus diganti dengan nama-nama yang tidak lulus dikarenakan pada saat pergantiannya hanya diserahkan nomor daftar saja tanpa menyebutkan nama namun pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 pukul 07.45 WITA setelah hasil perubahan tersebut dicetak dan dicocokkan dengan hasil sidang sebelum perubahan baru mengetahui nama-nama tersebut ada 10 (sepuluh) orang yang antara lain :
- 1) Nomor daftar 477 a.n. Endra Dwi Saputra diganti nomor daftar 323 a.n. M. Suwandi.

Hal. 25 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor daftar 136 a.n. Hengky Angga Aditiya diganti nomor daftar 372 a.n. Ari Ardiansyah.
  - 3) Nomor daftar 368 a.n. Zulio Dani Setiawan diganti nomor daftar 436 a.n. Mahdiyono Annam.
  - 4) Nomor daftar 311 a.n. Handri diganti nomor daftar 432 a.n. Nuri Suriyono.
  - 5) Nomor daftar 451 a.n. Zain Nur Miftah diganti nomor daftar 358 Muhammad Agus Nur Rizal.
  - 6) Nomor daftar 072 a.n. Mochamad Muchlis diganti nomor daftar 391 a.n. Muhammad Alfiansyah.
  - 7) Nomor daftar 074 a.n. Fahrul Madani diganti nomor daftar 431 a.n. La Ode Kaharlin.
  - 8) Nomor daftar 106 a.n. Syamsul Arif diganti nomor daftar 203 a.n. Muhammad Rejaldi.
  - 9) Nomor daftar 129 a.n. Agung Nur Biantoro diganti nomor daftar 020 a.n. Muhammad Ibnu Umar.
  - 10) Nomor daftar 405 a.n. Muhammad Faisal diganti nomor daftar 234 a.n. Wahdi Sucipto.
- r. Bahwa alokasi peserta yang mengikuti sidang parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) maupun yang lulus sidang parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant dan mengikuti seleksi tingkat pusat di Kota Balikpapan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) dari Terdakwa-2 serta pernah melihat hasil Rik/Uji Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant saat Terdakwa-2 memasukkan data hasil Rik/Uji ke Laptopnya yang mana saat itu Terdakwa melihat buku bahan sidang parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant dan di dalam buku bahan sidang parade tersebut juga tertulis hasil nilai Rik/Uji dan Terdakwa-3 mengetahui terdapat beberapa orang peserta seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TAB 2018 Sub Panda Korem 101/Ant yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta buku bahan sidang tersebut dibuat sebanyak 12 (dua belas) bundel yang dibagikan kepada Para Katim Rik/Uji dan Undangan sidang parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant.
- s. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 08.00 WITA di ruang Staf Pers Korem 101/Antasari Terdakwa-2 memberi Surat Perintah Pemberangkan Peserta Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 untuk mengikuti Seleksi Tingkat Pusat sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang kepada Terdakwa-3

Hal. 26 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya berdasarkan data tersebut Terdakwa-3 melakukan Check List kelulusan sidang Sub Panda Banjarmasin ke Staf Pers Mabesad dengan menggunakan Komputer inventaris Staf Pers Korem 101/Ant yang langsung tersambung dengan jaringan internet wifi Staf Pers Korem 101/Ant. Selanjutnya membuka aplikasi firefox dan mengetik situs rekrutmen-tni.mil.id, selanjutnya membuka situs TNI AD, dan memilih Penerimaan Tamtama TNI AD Gelombang II TA 2018, setelah itu Terdakwa-3 masuk sebagai administrator selanjutnya memasukkan password YHZHS, setelah itu terlihat daftar nama Peserta yang sudah ada di layar selanjutnya melakukan Check List nama-nama Peserta yang lulus berdasarkan data nominatif Peserta yang lulus yang diberikan oleh Terdakwa-2, setelah selesai melaporkan kepada Terdakwa-1 untuk dilaporkan ke Staf Pers Kodam VI/MLw.

- t. Bahwa yang berhak memutuskan kelulusan Peserta dalam Seleksi Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant adalah Katim Rik Uji berdasarkan hasil Uji terhadap peserta, kemudian dilaksanakan Garjas selanjutnya dilaksanakan Sidang Parade sedangkan yang berhak memutuskan kelulusan Sidang Parade Peserta Seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant adalah Ketua Sidang Parade, Katim Uji dan Undangan Sidang Parade yang mempertimbangkan hasil Rik Uji selanjutnya diputuskan bersama dan hasil sidang ditetapkan oleh Ketua Sidang dan dibuatkan Berita Acara Sidang Parade sebagai hasil yang sah.
- u. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wita sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 para Terdakwa pernah mendapatkan pengarahan oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S. Sos (Danrem 101/Ant) sebagai Ketua Sub Panda Banjarmasin yang mana isi pengarahan tersebut adalah seluruh personel yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 tidak terlibat dalam werving/calor selanjutnya seluruh anggota yang terlibat menandatangani Fakta Integritas yang disaksikan oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S. Sos (Danrem 101/Ant).

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama :

Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat 1 ke-1

Hal. 27 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP

Atau

Kedua : Pasal 127 KUHPM jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Mayor Chk Ecep Sumiarsa, S.H. NRP 21940030550872 dan Kapten Chk Mu'alimin, S.H. NRP 21970136890477, berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1087/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 30 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi pada yang pada pokoknya:

1. Perbuatan yang didakwakan Oditur militer berada di luar jangkauan atau berada di luar yurisdiksi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
2. Sehubungan dengan itu tindak pidana militer yang disangkakan dan didakwakan Oditur Militer kepada para Terdakwa tidak dapat diproses dalam semua tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan peradilan.
3. Akibat hukum yang melekat dalam kasus ini, Hak Oditur Militer menutup perkara para Terdakwa GUGUR demi hukum.
4. Meminta kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan GUGUR Hak Oditur Militer melakukan penutupan dalam perkara ini atau demi hukum peristiwa pidana / pidana militer yang didakwakan tidak dapat di tuntutan.

Atas alasan-alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan para Terdakwa diterima
2. Menyatakan dakwaan Oditur Militer batal demi Hukum
3. Atau Setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak diterima
4. Memulihkan nama baik para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan Eksepsi secara

Hal. 28 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Oditur Militer dalam membuat Surat Dakwaan yang diterapkan kepada para Terdakwa sudah mengacu pada Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP dimana dalam Surat Dakwaan tersebut telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
2. Oleh karenanya Oditur Militer berpendapat bahwa Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tetap melanjutkan persidangan, memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa Serma M. Noviansyah, S.I.Kom dkk 2 orang, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Oditur Militer, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Selanya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Serma M. Noviansyah, S.I.Kom NRP 21020206391282 dkk 2 orang.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/AD/III-15/VIII/2019 tanggal 25 Agustus 2019 sah dan dapat diterima.
4. Menyatakan sidang perkara para Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Hendrikus Umadato, S.Sn  
Pangkat, NRP : Mayor Caj, 11950001690966  
Jabatan : Pamen Kodam  
Kesatuan : Kodam VI/MIW  
Tempat, tanggal lahir : Kaubela (Timor NTT), 20 September 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katolik  
Tempat tinggal : Mess Pama Kodam VI/MIW  
Jln. Sentosa Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena tergabung dalam sprint kepanitiaan penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Korem 101/Ant Kalsel. Dengan ketiga Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dalam kepanitiaan penerimaan/Werving Prajurit TNI AD Subpanda Korem 101/Ant Kalsel.
2. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Kaajenrem 101/Ant telah melaksanakan penerimaan/Werving Prajurit TNI AD Subpanda Korem 101/Ant Kalsel sebanyak 11 kali dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Perwira 3 Kali (Catat Akmil), Bintara 3 Kali. (Bintara PK) dan Tamtama 5 Kali. (Tamtama PK) termasuk dengan Tamtama PK Gel. II TA 2018.
  - b. Dalam setiap pelaksanaan kepanitiaan penerimaan/Werving calon Prajurit TNI AD Terdakwa-2 selalu menjabat sebagai Sekretaris 2 dan Sekretaris 1 dijabat oleh Kasipres Korem 101/Ant (Terdakwa-1).
  - c. Tugasnya selain membantu Sekretaris 1, Terdakwa-2 juga bertugas rangkap sebagai Kepala Tim Pemeriksaan Administrasi seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD Kalsel Sub Panda Korem 101/Ant.
3. Bahwa Saksi mengetahui sesuai Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/1448/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang terlibat dalam kepanitiaan sebagai berikut :
  - a. Saksi-6 (Mayor Inf Eka Satrianto) sebagai Sekertaris I merangkap sebagai Katim Barcode
  - b. Saksi sebagai Ketua Tim Administrasi merangkap Sekertaris II
  - c. Terdakwa-1 sebagai Operator Barcode
  - d. Terdakwa-2 sebagai Operator Komputer
  - e. Terdakwa-3 sebagai merekap daftar online dan dokumentasi
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat rapat awal di ruang Yudha Makorem 101/Ant dibagikan Pakta Integritas yang dibuat oleh Staf Pers Korem 101/Ant dan ditanda tangani oleh seluruh panitia yang hadir adapun isi fakta integritas tersebut yaitu seluruh personel yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 melaksanakan sesuai ketentuan dan aturan sesuai mekanisme seleksi dan tidak diperbolehkan menerima hadiah dalam bentuk

Hal. 30 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun guna untuk meluluskan peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018, yang mana penandatanganan Fakta Integritas tersebut disaksikan oleh Kolonel Arm Syaiful Tahman, S.sos (Danrem 101/Antasari) sebagai Ketua Sub Panda Banjarmasin.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat sidang parade dilaksanakan Saksi melihat buku bahan sidang parade adanya atensi dari pejabat dan KBT namun nomor pesertanya lupa, sedangkan atensi dari Danrem 101/Ant dan Saksi-2 termasuk beberapa KBT yang menghadap ke kantor Saksi-5 yang disampaikan langsung kepadanya melalui WA di Hp antara lain sebagai berikut :

a. Untuk yang memohon dibantu untuk anak, adik dan saudaranya yang sedang mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel II TA 2018 seperti :

- 1) Koptu Ilham anggota Kodim 1022/Tnb
- 2) Kopda Lalu Ahyar anggota Kodim 1022/Tnb
- 3) PNS Umar Assidiq anggota Kodim 1003/Kdg
- 4) Anggota Polri untuk nama dan pangkatnya Saksi lupa karena pada saat itu ketemu di kantor Saksi dan Saksi tidak meminta nomor teleponnya.

b. Nama-nama calon pesertanya yang Saksi ingat seperti :

- 1) Muhammad Adriansyah adik kandung dari istri Koptu Ilham anggota Kodim 1022/Tnb.
- 2) Muhammad Suwandi keluarga dari Pelda Isak anggota Denpal Banjarmasin
- 3) La Ode Kharlin saudara istri Kopda Lalu Ahyar anggota Kodim 1022/Tnb
- 4) Ibnu Umar anak kandung PNS Umar Assidiq anggota Kodim 1003/Kdg
- 5) Ari Ardiansyah adalah adik kandung anggota Polri.

c. Calon peserta yang menjadi atensi Komando atas dan KBT tidak semuanya memenuhi syarat/tidak lulus karena semua tes yang dilalui untuk tes administrasi dan mental Ideologi (MI) harus lulus sesuai dengan ketentuan umum untuk tes kesehatan dan tes jasmani masih bias dibantu yang penting tidak terlalu fatal seperti pada tes kesehatan hanya stakes III atau IV pada gigi yang masih bias dibantu sedangkan stakes III dan IV pada hernia, Verikokel, amenel, jantung,

Hal. 31 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambien, ginjal tidak bisa dibantu karena sangat fatal dan membahayakan pada saat melaksanakan pendidikan sedangkan untuk jasmani yang K1, K2 atau TL karena postur kegemukan atau kekurusan masih bisa dibantu asalkan lari 12 menit mencapai diatas 2.000 meter lebih sebab masih bias dibina pada saat melaksanakan pendidikan.

6. Bahwa saksi mengetahui Komando atas memberikan atensi dengan cara melalui SMS, WA atau melalui bicara langsung melalui telp HP sedangkan KBT ada yang menghadap langsung kepadanya di kantor Ajenrem 101/Ant dan ada juga panita yang melakukan pendataan melalui Kodim-Kodim jajaran Korem 101/Ant maupun saat daftar ulang akan ketahuan mana yang masuk menjadi KBT dan mana yang sudah menjadi atensi dari Danrem 101/Ant sehingga menjadi perhatian dan pesan Danrem 101/Ant pada saat rapat awal disampaikan KBT agar diperhatikan dan hanya menyerahkan nomor pesertanya saja kepada Terdakwa-2 selaku Operator computer dan menyampaikan titipan nomor-nomor atensi tersebut kepada Saksi-4 agar dapat dibantu.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 08.30 Wita dilaksanakan Sidang Parade Cata PK TNI AD Gel II TA 2018 Subpanda Banjarmasin yang dihadiri seluruh Katim (Rikmin, Ke, Jas dan MI) dan undangan para pejabat Kasirem 101/Ant dan Wadanrindam VI/MLw pada saat sidang parade mengikut sertakan calon siswa Cata PK TNI AD Gel II TA 2018 Subpanda Banjarmasin sebanyak 335 orang yang nantinya akan disaring menjadi 180 orang dan cadangan sebanyak 10 orang, apabila ada perubahan alokasi dari Kodam VI/MLw, namun sampai sore hari sekira pukul 18.00 Wita tidak ada perubahan atau tambahan alokasi dari Makodam VI/MLw maka yang diberangkatkan untuk mengikuti seleksi adalah 180 orang.
8. Bahwa Saksi ketika sedang istirahat di rumah dinas teringat masih ada atensi dari Letkol Inf Rudi Nmasyah dan beberapa orang KBT yang kelahiran diawal tahun 1997 (usia terakhir) selanjutnya nama-nama yg diatensi dicatat dikertas dan pada sekira pukul 23.00 Wita Saksi berangkat ke Makorem 101/Ant setelah sampai langsung menuju ke ruang staf Pers dan saat itu Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang tiduran di kursi kemudian Saksi membangunkan Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 bangun dan menyapa Saksi dengan mengatakan "Selamat Malam Kaajen" dijawab

Hal. 32 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi "Malam, apakah Kasipers sudah kekantor?" dijawab Terdakwa-2 "mungkin sebentar lagi" Saksi kembali bertanya "apakah ada perubahan maslaah atensi dari Kasipers yang terlewat sudah dimasukan atau belum apabila ada perubahan tolong agar sekalian dibantu "dijawab Terdakwa-2 "Siap Kaajen sudah dimasukan semua, tapi kami masih menunggu Kasipers, siapa tau ada perubahan lagi dari Kasipers."

9. Bahwa kemudian Saksi duduk disamping Terdakwa-2 sambil membuka dan melihat-lihat buku hasil sidang parade, kemudian Saksi menyerahkan nomor-nomor peserta Cata PK TNI AD Gel II TA 2018 Subpanda Banjarmasin kemudian menyampaikan "tolong sekalian lapor ke Kasipers untuk sekalian dibantu dimasukan beberapa anak dan keluarga KBT yang usianya sudah terakhir dan atensi dari Kasrem 101/Ant" di Jawab Terdakwa-2 "Siap Kaajen" kemudian disampaikan Saksi lagi "memang atensi dari Kasrem 101/Ant jasanya agak kurang tetapi larinya di atas 2000 meter dan masih bisa dibina kalau yang bersangkutan ini lulus." Di jawab Terdakwa-2 "Siap Kaajen sudah kami coba oret-oret" sambil menunjukan buku hasil sidang parade yang dipegangnya namun Saksi tidak begitu memperhatikan karena pada saat itu tidak membawa kacamata. Setelah itu Saksi pamit pulang sambil menyampaikan kepada Terdakwa-2 "nanti laporkan ke Kasipers ya" dijawab Terdakwa-2 "Siap Kaajen."
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa-3 ada di kantor Sper Korem atau tidak, karena Saksi hanya melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2
11. Bahwa Saksi mengetahui segala keputusan ada pada Saksi-6 selaku Sekretaris I yang berwenang melaporkan kepada Ketua Panitia maupun ke Kodam VI/MLw dan pada saat melakukan perubahan data nominatif hasil sidang Cata PK TNI AD Gel II TA 2018 Subpanda Banjarmasin Saksi menyerahkan nomor peserta yang Antara lain No. peserta 0323, 431, 020, dan 0372 kepada Terdakwa-2 kemudian dimasukan nomor calon peserta tersebut pada daftar hasil sidang dan pada saat itu tidak ada yang melihat serta Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa-1 juga mengetahui pergantian nomor dan nama peserta yang dilakukan Terdakwa-2 serta hal tersebut dilakukan karena adanya atensi dari Saksi-2 dan mengingat ada anak atau saudara KBT yang usia terakhir untuk menjadi anggota TNI AD dan tidak ada iming-iming atau janji apapun dari peserta yang dibantu tersebut.

Hal. 33 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perubahan daftar nominatif tersebut calon peserta yang lulus sesuai daftar nominatif menjadi tidak lulus dan peserta antara lain M. Suwandi, La Ode Kaharlin, M. Ibnu Umar dan Ali Ardiansyah menjadi lulus.

13. Bahwa Saksi mengetahui KBT maupun anggota Polri yang menghadap kepada Saksi di kantor Ajenrem 101/Ant memohon agar dibantu dan menjanjikan akan menyiapkan biaya dan lain-lain namun tidak ditanggapi oleh Saksi serta tidak ada yang memberikan sesuatu barang atau uang kepada Saksi dan semua atensi dari Komando atas dari Danrem 101/Ant, Saksi-2 beberapa Dandim jajaran Korem 101/Ant yang dikirim melalui WA di HP Saksi selalu membalas/menjawab melalui WA dengan kata-kata "Siap untuk dimonitor".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 dan Tewdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-2 menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa data yang dirubah atas arahan Saksi adalah sebanyak 10(sepuluh) orang.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-2, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Dika Prasetyo
Pangkat, NRP	: Sersan Kepala NRP 21080740280288
Jabatan	: Baban Sintel
Kesatuan	: Korem 101/Antasari
Tempat, tanggal lahir	: Kediri, 20 Februari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Rumah Dinas TNI AD Komp A. Yani II RT 24 No. - Kel. Pengambang Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 karena saat itu merupakan anggota Pers Korem 101/Ant dan berkaitan dengan penerimaan Prajurit TNI AD Secata TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Korem 101/Ant Kalsel sebagai anggota Tim Barkode dan kenal dengan Terdakwa-2 merupakan anggota Pers Korem 101/Ant dan operator komputer yang dalam penerimaan Cata TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin sedangkan kenal dengan Terdakwa-3 karena merupakan anggota Pers

Hal. 34 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 101/Ant dan operator kompetur validasi yang berhubungan dengan penerimaan Prajurit TNI AD Secata TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Korem 101/Ant Kalsel sebagai anggota Tim Barkode.

3. Bahwa Saksi mengetahui sesuai Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/1448/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang termasuk dalam kepanitiaan sebagai berikut :
  - a. Saksi-6 sebagai Sekertaris I merangkap sebagai Katim Barcode
  - b. Saksi-1 sebagai Ketua Tim Administrasi merangkap Sekertaris II
  - c. Terdakwa-1 sebagai Operator Barcode
  - d. Terdakwa-2 sebagai Operator Komputer
  - e. Terdakwa-3 sebagai merekap daftar online dan dokumentasi
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dilaksanakan sidang parade bertempat di Aula Makorem 101/Ant Calon peserta yang mengikuti sidang parade sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) orang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengetahui adanya perubahan nama-nama yang lulus, Saksi baru mengetahui setelah ikut diperiksa di Deninteldam VI/Mlw pada saat mengantor peserta seleksi mengikuti seleksi pusat di Balikpapan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir, Saksi Widya Wijanarko, S.Sos., M. Tr (Han) tidak dapat hadir berdasarkan surat jawaban dari Danrem 091/Asn Nomor B/1956/X/2019 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, Saksi atas nama Ferry Adianto, S.I.P. tidak dapat hadir berdasarkan surat Pangdam VI/Mlw Nomor B/2154/X/2019 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan melaksanakan pengamanan pelantikan Presiden, Saksi atas nama Muhammad Ibnu Umar tidak dapat hadir berdasarkan Danrindam VI/Mlw Nomor B/1603/X/2019 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni Tempur di Pusdikzi Bogor, Saksi atas nama Eka Satrianto tidak dapat hadir berdasarkan surat Pangdam VI/Mlw Nomor **B/2154/X/2019** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan melaksanakan pengamanan pelantikan Presiden.

Hal. 35 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penaasih Hukum dan para Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Widya Wijanarko, S.Sos., M.  
Tr (Han)  
Pangkat, NRP : Letnan Kolonel Czi,  
11010057651279  
Jabatan : Pabandya Pam Siinteldam  
VI/MIw, Kesatuan,  
Kesatuan : Skodam VI/MIw  
Tempat, tanggal lahir : Cilacap (Jateng)  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Tanjungpura I No. M. 05  
Balikpapan Kota, Prov.  
Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi sebagai Pabandya Pam Sinteldam VI/MIw dan mengetahui adanya tindak pidana turut serta melakukan tidak taat perintah atasan, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan data dan turut serta melakukan tindak pidana dalam seleksi penerimaan anggota TNI-AD Secata PK Gel. II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant. Berdasarkan informasi dari Kasi Intel Korem 101/Ant Mayor Inf Ferry Adianto (Saksi-4), kemudian setelah mengetahui hal tersebut kemudian memanggil Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Mayor Inf Eka Satrianto (Saksi-6) dan Mayor Caj Hendrikus Umadato, S.Sn (Saksi-1) ke Sinteldam VI/MIw dan Daninteldam VI/MIw untuk dimintai keterangan, selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Pomdam VI/MIw sesuai Surat Pangdam VI/MIw Nomor R/798/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hal. 36 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ketika melaksanakan tugas sebagai panitia seleksi penerimaan Calon Cata PK TNI AD gelombang II TA 2018 Subpanda Banjarmasin, sesuai surat perintah Danrem 101/Ant No. Sprin/1448/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - a. Saksi-6 sebagai Sekertaris I merangkap sebagai Katim Barcode
  - b. Saksi-1 sebagai Ketua Tim Administrasi merangkap Sekertaris II
  - c. Terdakwa-1 sebagai Operator Barcode
  - d. Terdakwa-2 sebagai Operator Komputer
  - e. Terdakwa-3 sebagai merekap daftar online dan dokumentasi
4. Bahwa mekanisme penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA 2018 Subpanda Banjarmasin hingga pelaksanaan tes tingkat pusat di Balikpapan sebagai berikut :
  - a. Sub Panda Korem 101/Ant melaksanakan Rakor tingkat Panda yang dilaksanakan di Makodam VI/MLw yang dipimpin oleh Aspers Kasdam VI/MLw, disampaikan sebagai berikut :
    - 1) Petunjuk umum Werving Cata PK Gel II TA. 2018
    - 2) Paparan Pabandya Rendiaga Spersdam VI/MLw tentang Juklak Werving Cata PK Gel II TA. 2018
    - 3) Penjelasan mekanisme
    - 4) Penyerahan Renlakgiat sebagai pedoman
  - b. Setelah Saksi-6 dan Saksi-1 melaksanakan Rakor di Balikpapan kemudian keduanya melaksanakan Rakor tingkat Sub Panda Banjarmasin.
  - c. Pelaksanaan Werving Cata PK Gel. II TA. 2018 dilaksanakan di Sub Panda Banjarmasin diawali dengan materi sebagai berikut :
    - 1) Administrasi
    - 2) Rikkes I
    - 3) Jas A dan B, serta Renang 50 m
    - 4) Pelaksanaan dengan menggunakan sistem gugur
  - d. Penginputan data hasil cek awal dilaksanakan oleh Saksi-6 sebagai Sekretaris
  - e. Hasil penginputan data calon dilaporkan kepada Spaban I/Pers up. Pabandya Diaga

Hal. 37 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya panitia pusat mengirim buku sidang ke Sub Panda 101/Ant dalam bentuk format buku sidang dan bentuk PDF file.

- f. Saksi-6 setelah menerima buku sidang maka segera melaksanakan sidang pemilihan yang organisasinya sesuai Juklak (Danrem sebagai ketua Sidang)
  - g. Sidang memutuskan sejumlah calon yang akan dikirim ke seleksi pusat yang akan dilaksanakan di Dodikjur Rindam VI/MLw di Balikpapan, Kuota kirim telah ditentukan oleh Panda Balikpapan.
  - h. Calon yang terpilih dikirim ke Pabandya Diaga Spersad dan Aspers Kasdam VI/MLw
  - i. Calon diserahkan kepada panitia pusat Balikpapan.
5. Bahwa nama-nama yang dirubah oleh Terdakwa-2 atas perintah Saksi-6 dan Saksi-1 sebagai berikut:
- a. Atas perintah Saksi-6 sebagai berikut :
    1. Rizal Hisbuloh
    2. Bangkit Akbar
    3. M. Rahma Deni
    4. Primus Situmorang
    5. Sulaiman Simanullang
  - b. Atas perintah Saksi-1 sebagai berikut :
    1. Mahdiono Anam
    2. Ari Ardiasyah
    3. M. Suwandi
    4. La Ode Kaharlin
    5. Wahdi Sucipto
    6. Muhamad Ibnu Umar
    7. Muhamad Agus Nur Rizal
    8. M. Alfiansyah
    9. M. Rizaldi
    10. Nuri Suryono
6. Bahwa dari 15 orang yang dimasukan dalam perubahan yang berangkat untuk seleksi tingkat pusat di Balikpapan terdapat 7 orang yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat masuk pendidikan Cata Gel II TA. 2018 Subpanda Banjarmasin sebagai berikut:
1. Nuri Suriyono
  2. Sulaiman Simanullang
  3. Muhamad Agus Nur Rizal
  4. Muhamad Rahma Deni
  5. Ari Ardiansyah
  6. Muhamad Ibnu Umar
  7. La Ode Kaharlin

Hal. 38 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wita di ruang staf Persrem 101/Ant Terdakwa-2 diperintah oleh Saksi-1 untuk merubah daftar nominatif calon peserta yang lulus sidang parade Sub Panda Banjarmasin TA. 2018 sebanyak 10 orang kemudian pada sekira pukul 23.00 Wita diperintah oleh Saksi-6 untuk merubah daftar nominatif calon peserta yang lulus sidang parade Sub Panda Banjarmasin TA. 2018 sebanyak 5 orang yang disaksikan oleh Terdakwa-1 sehingga jumlah keseluruhan calon peserta pada daftar nominatif sidang parade Sub Panda Banjarmasin yang dirubah dari kalsifikasi tidak lulus sebanyak 15 orang dan nama-nama tersebut termasuk dalam peserta Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 Sub Panda Banjarmasin sebanyak 180 orang yang mengikuti seleksi tingkat pusat di Balikpapan.
8. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 9 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa-2 menyerahkan nominatif hasil keputusan sidang parade Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Sub Panda Banjarmasin Korem 101/Ant yang telah dirubah kepada Saksi-4 untuk diparaf kemudian pada sekira pukul 17.30 Wita daftar nominatif hasil keputusan sidang parade tersebut dicocokkan nomor dan nama calon peserta setelah cocok selanjutnya dikirim oleh Terdakwa-3 secara online ke Spersad dan Spersdan VI/MIW.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Ferry Adianto, S.I.P.  
Pangkat, NRP : Letnan Kolonel Inf, NRP  
11020036520580  
Jabatan : Kasiintelrem 101/Ant  
Kesatuan : Korem 101/Ant  
Tempat, tanggal lahir : Demak (Jateng), 13 Mei  
1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Komp  
Pamen Mandau I, RT. 23,  
RW. 01, No. 1A, Kel.  
Pengembangan, Kec.  
Banjarmasin Timur, Kota  
Banjarmasin, Prov.  
Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada

Hal. 39 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



awal bulan Desember 2005 saat ditugaskan menjadi organik 752/VYS di Kab. Sorong (Papua) dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa selama menjabat sebagai Kasiintel Korem 101/Ant pernah menerima perintah atau ditunjuk dan terlibat sebagai panitia dalam seleksi penerimaan anggota TNI AD sebanyak 5 (lima) kali dan menjabat sebagai Ketua Tim Mental Ideologi yang antara lain dalam panitia penerimaan Caba TA 2017 dan TA 2018 pelaksanaannya pada awal bulan Agustus 2017 dan 2018 menjabat sebagai Ketua Tim MI dan Cata Gel II TA 2017 dan TA 2018 yang pelaksanaannya pada awal bulan Oktober 2017 dan 2018 sedangkan dan Cata Gel I TA 2018 pelaksanaannya pada akhir bulan Maret 2018 menjabat sebagai Ketua Tim MI Sub Panda Banjarmasin.
3. Bahwa sesuai Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/1448/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang terlibat sebagai Panitia yaitu :
  - a. Saksi-6 sebagai Sekertaris I merangkap sebagai Katim Barcode
  - b. Saksi-1 sebagai Ketua Tim Administrasi merangkap Sekertaris II
  - c. Terdakwa-1 sebagai Operator Barcode
  - d. Terdakwa-2 sebagai Operator Komputer
  - e. Terdakwa-3 sebagai merekap daftar online dan dokumentasi
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua Tim Mental Idiologo (MI) dalam penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 diatur dalam Renlakgiat penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018, sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemeriksaan, penelitian terhadap data para calon yang keluarganya memiliki catatan organisasi terlarang PKI yang tergolong menjadi 4 (empat) golongan yang antara lain Golongan A (terlibat langsung/pelaku), Golongan B (Pengurus dan tidak terlibat langsung), Golongan C (pernah terlibat dalam pergerakan pemberotakan).
  - b. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan MI dibantu oleh beberapa orang anggota yang antara lain Serka Hendra Ariffianto (membantu mengumpulkan data awal peserta), Sertu Dika Prasetyo (Saksi-2) (merekap seluruh data peserta) dan Serda Hebbly Hendrawan (membantu

Hal. 40 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan data awal peserta).

- c. Bertanggung jawab langsung terhadap Danrem 101/Ant selaku Ketua Subpanda Korem 101/AntKalsel.
5. Bahwa Saksi mengetahui sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA di ruang Yudha Makorem 101/Antasari dilaksanakan Rakor dan sosialisasi Werving Cata Gel. II 2018, dan saat itu dihadiri seluruh personel yang terlibat dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 serta diberi pengarahan oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S.sos (Danrem 101/Antasari) sebagai Ketua Subpanda Korem 101/Ant Kalsel.
6. Bahwa Saksi mengetahui seluruh anggota yang terlibat sebagai panitia menandatangani Pakta Integritas yang isinya bahwa seluruh personel yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 tidak diperbolehkan menerima hadiah dalam bentuk apapun guna untuk meluluskan peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 yang mana penandatanganan Fakta Integritas tersebut disaksikan oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S.sos (Danrem 101/Antasari) sebagai Ketua Subpanda Korem 101/Ant Kalsel.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Muhammad Ibnu Umar
Pangkat, NRP	: Prajurit Dua, 31190204970200
Jabatan	: Siswa Kejuruan Zeni
Kesatuan	: Pusdikzi
Tempat, tanggal lahir	: Kandangan (Hulu Sungai Selatan) 16 Februari 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Asrama Militer Pusdikzi Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 pada bulan Oktober 2018 (jam, hari dan tanggal lupa) di Kantor Ajenrem 101/Ant pada saat pengarahan peserta seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II sub Panda Korem 101/Ant dan Saksi merupakan salah satu peserta seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II sub Panda Korem 101/Ant sedangkan dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak kenal.

Hal. 41 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



2. Bahwa Saksi mendaftar sebagai Prajurit TNI AD Cata PK TNI AD Gelombang II sub Panda Korem 101/Antpada bulan Oktober tahun 2018 di Kodim 1003/Kdg dengan nomor test 020, tinggi badan 173 cm, dan berat badan 72 kg, untuk test jasmani berupa lari 12 menit menempuh jarak 2.310 m, pull up 7 kali, dilaksanakan di Stadion Lambung Mangkurat kemudian test renang di kolam renang Antasari jarak 50 m ditempuh dengan waktu 1 menit dan 25 detik dengan gaya dada.
3. Bahwa Saksi selama melaksanakan test tingkat pusat di Balikpapan, tinggi badan 172,5 cm, berat badan 72 kg, test jasmani dilaksanakan di Lapangan Sudirman lari 12 menit menempuh jarak 2.360 m, pull up 9 kali, sit up 40 kali, push up 29 kali, sutle run 21 detik, kemudian renang dilaksanakan di kolam renang Mulawarman jarak 50 m ditempuh dengan waktu 1 menit dan 25 detik.
4. Bahwa Saksi selama melaksanakan test tidak mengetahui apakah orang tua kandung aatau Sdr. Umar Ashadiq anggota PNS Kodim 1003/Kdg menghubungi panitia atau minta bantuan kepada siapa saja karena Saksi hanya focus melaksanakan test.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-6:**

Nama lengkap : Eka Satrianto  
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 11030036770882  
Jabatan : Kasi Pers  
Kesatuan : Korem 101/Ant  
Tempat, tanggal lahir : Pare-pare, 29 Agustus 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Tempat tinggal : Jl. Komp. Pamen Korem 101/Ant Jl. Mandau I No. 5  
Kec. Banjarmasin Tengah,  
Kota Banjarmasin Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2017 pada saat HUT Juang Kartika di Lapangan Murjani Kota Banjarbaru yang mana pada saat itu Saksi sebagai Perwira Upacara dalam kegiatan tersebut sedangkan ketiganya sebagai Bintara Staf Pers Korem 101/Ant dan hubungan dengan ketiganya sebagai atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 42 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



2. Bahwa Saksi sebagai Kasi Pers Korem 101/Antasari mempunyai tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyelenggarakan kegiatan bidang personel jajaran Korem 101/Ant yang antara lain Penyediaan, Pembinaan, penggunaan dan Penyaluran personel di jajaran serta membina Persit Korcabrem 101/Ant serta dalam setiap kegiatan bertanggung jawab langsung kepada Danrem 101/Ant (Kolonel Inf Syaiful Rahman, S.sos.)
3. Bahwa Saksi selain sebagai Kasi Pers Korem 101/Ant, pada periode tahun 2018 mendapat perintah sebagai panitia dalam seleksi penerimaan anggota TNIA AD sebanyak 4 (empat) kali dari awal tahun 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 adapun rinciannya sebagai berikut:
  - a. Cata Gel I Periode Tahun 2018 yang pelaksanaannya dari awal bulan Maret 2018 sampai dengan akhir bulan Maret 2018
  - b. Taruna Akmil Periode Tahun 2018 yang pelaksanaannya dari awal bulan Juni 2018 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2018
  - c. Calon Bintara Periode Tahun 2018 yang pelaksanaannya dari akhir bulan Juli 2018 sampai dengan akhir bulan Agustus 2018.
  - d. Cata Gel II Periode Tahun 2018 yang pelaksanaannya dari awal bulan Oktober 2018 sampai dengan awal November 2018 yang mana pada saat itu menjabat sebagai Sekertaris I Sub Panda Banjarmasin berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Antasari (selaku Ketua Panitia Sub Panda Banjarmasin Cata Gel II Periode Tahun 2018) Nomor Sprin/1448/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018.
4. Bahwa Saksi sesuai Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/1448/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang terlibat dalam kepanitiaan sebagai berikut:
  - a. Saksi-6 sebagai Sekertaris I merangkap sebagai Katim Barcode
  - b. Saksi-1 sebagai Ketua Tim Administrasi merangkap Sekertaris II
  - c. Terdakwa-1 sebagai Operator Barcode
  - d. Terdakwa-2 sebagai Operator Komputer
  - e. Terdakwa-3 sebagai merekap daftar online dan dokumentasi
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-1 sebagai Operator Barcode tugasnya membuat kode barkode, lembar kehormatan, membuat Database

Hal. 43 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



DBF sebagai dasar pemberian kode barcode dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris I.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-2 sebagai operator komputer yang bertugas menghimpun hasil pelaksanaan pengecekan awal dan memasukkan ke data pokok, membuat buku sidang dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris I.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-3 sebagai Anggota Tim Barcode bertugas memvalidasi daftar online calon, membuat rekapan calon secara online, melaporkan hasil sidang secara online dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
8. Bahwa Saksi mengetahui sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA di ruang Yudha Makorem 101/Antasari dilaksanakan Rakor dan Letkol inf Rudi Namsyah (Kasrem 101/Ant) memaparkan tentang Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlaktg) kepada Ketua Tim yang dihadiri seluruh personel yang terlibat dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 kemudian diberi pengarahan oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S.sos (Danrem 101/Antasari) sebagai Ketua Sub Panda Banjarmasin selanjutnya seluruh anggota yang terlibat menandatangani Fakta Integritas yang isinya bahwa seluruh personel yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 tidak diperbolehkan menerima hadiah dalam bentuk apapun guna untuk meluluskan peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 yang mana penandatanganan Pakta Integritas tersebut disaksikan oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S.sos (Danrem 101/Antasari).
9. Bahwa Saksi mengetahui calon peserta Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 yang mendaftar secara online sejak akhir bulan Agustus 2018 kemudian daftar ulang pada Minggu ke II (pertengahan) bulan Oktober 2018 diketahui pendaftar online sebanyak kurang lebih 517 (lima ratus tujuh belas) orang pendaftar, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira 09.00 WITA Cata yang sudah mendaftar dari Kodim-Kodim jajaran Korem 101/Antasari dipanggil ke kantor Ajenrem 101/Antasari untuk melaksanakan pendaftaran ulang.
10. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2018 s.d. hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 melaksanakan Validasi Online yang dilaksanakan

Hal. 44 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



oleh Terdakwa-1 dan pemeriksaan awal administrasi di Ajenrem 101/Ant yang terdiri dari pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan I (pertama), pemeriksaan postur dan perekapan data awal mental ideologi.

11. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 pukul 13.00 WITA di Kantor Spers Korem 101/Antasari hasil pengecekan awal yang di Barcode (kode elektronik) dibuka oleh Terdakwa-1 kemudian di rekap oleh Tim Administrasi, Tim Kesehatan, Tim Postur dan Tim Mental Ideologi selanjutnya di dapat Calon Tamtama sebanyak 397 orang yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Kesegaran Jasmani dan pada hari Senin tanggal 5 November 2018 pukul 17.00 WITA bertempat di Ajenrem 101/Ant Tim Kesegaran Jasmani mengumumkan hasil test kesegaran jasmani dan Calon Tamtama yang lulus sebanyak 335 orang kemudian dapat mengikuti Sidang Parade Subpanda Korem 101/Antasari.
12. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 09.00 WITA di Aula Makorem 101/Ant dilaksanakan Sidang Parade Cata PK gelombang II TA. 2018 dibuka dan dipimpin oleh Letkol Inf Tjahyono yang dihadiri oleh Letkol inf Rudi Namsyah (Kasrem 101/Ant), Saksi-1 beserta dua orang anggota, Letkol Ckm Sukagi selaku Wakil Ketua Tim Kesehatan, Mayor Inf Fery Adianto( Saksi-4) selaku Ketua Tim Mental Ideologi berikut dua orang anggotanya, Lettu Noor Ikhlas selaku Ketua Tim Postur dan Garjas beserta dua orang anggotanya serta dihadiri para undangan yang antara lain Letkol Inf Ali Ahmad (Kasi Ops Korem 101/Ant), Letkol Inf Taswin (Kasi Log Korem 101/Ant) dan Letkol Inf Imam M (Kasi Ter Korem 101/Ant).
13. Bahwa Saksi mengetahui pada pukul 18.00 WITA sidang Parade Subpanda Korem 101/Ant dinyatakan selesai dengan hasil 180 (seratus delapan puluh) orang dinyatakan Lulus dan sebanyak 10 (sepuluh) orang dinyatakan Lulus Cadangan serta sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang dinyatakan Tidak Lulus selanjutnya sidang ditutup oleh Letkol Inf Tjahyono, hasil sidang tersebut direkap oleh Terdakwa-2 untuk di buat Daftar Nominatif dan Berita Acara hasil sidang yang akan ditandatangani Ketua sidang namun pada saat itu Berita Acara belum ditandatangani karena akan dilakukan pengecekan akhir oleh Saksi selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa-2 agar dikerjakan di kantor, setelah itu Saksi pulang

Hal. 45 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ganti pakaian dalam rangka penjemputan Tim BPK di Ruang Yudha Makorem 101/Ant pada sekira pukul 20.00 WITA.

14. Bahwa Saksi membantu peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin atas nama :

- a. Rizal Hisbullah nilai tesnya memenuhi syarat namun pada saat sidang tidak termonitor sehingga pada sidang Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin dibantu karena adanya atensi Brigjen TNI Sahnun.
- b. Bangkit Akbar, Saksi-2 lupa nilai kekurangannya dan dibantu karena adik dari Prada Petrus Sambu.
- c. Primus Situmorang nilai tes kesehatan tidak memenuhi syarat yaitu stakes tiga karena pada tubuhnya terdapat panu namun sidang parade Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin dibantu karena adanya atensi dari Bapak Jhon Robert (pengelola Kolam Renang Antasari).
- d. Sulaiman Manulang nilai tes jasmaninya (renang) tidak memenuhi syarat yaitu renang hanya mencapai jarak 45 (empat puluh lima) meter namun pada sidang parade Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin dibantu karena adanya atensi dari Bapak Jhon Robert (pengelola Kolam Renang Antasari).
- e. Rahma Deni nilai tes kesehatan tidak memenuhi syarat yaitu stakes empat karena pada kuku ibu jari kaki kanan dan kiri terdapat luka bernanah (cantengan) sehingga pada saat sidang seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin karena adik dari Serma Dedi Batih Kima Korem 101/Ant.

15. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi menemui Terdakwa-2 yang sedang menghimpun data peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin di ruang kerjanya, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "Ijin Kasi, Kaajen (Mayor Caj Hendrikus Umadatu) barusan dari sini", dijawab Saksi "Dalam rangka apa" dijawab Terdakwa-2 "Dalam rangka memasukkan atensi sebanyak 10 (sepuluh orang)" dijawab Saksi "OK, monitor", Terdakwa-2 mengatakan "Ijin Kasi, atensi dari Brigjen Sahnun, adiknya Petrus (Prada Petrus Sambu), Serma Dedi juga belum masuk, termasuk dua orang keponakan dari Bapak Jhon Robert", dijawab Saksi "Agar

Hal. 46 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



dimasukkan” kemudian Terdakwa-2 memasukkan nama-nama peserta tersebut kedalam daftar nominatif calon peserta yang Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin yang lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat yang akan dilaksanakan di Kota Balikpapan yang mana kelima peserta tersebut pada sidang parade pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dinyatakan tidak lulus dengan pergantian tersebut kelima peserta tersebut menjadi lulus, setelah selesai mengganti nama-nama peserta tersebut kemudian Saksi pulang ke rumahnya.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja nama-nama 180 (seratus delapan puluh) peserta yang dinyatakan lulus pada sidang seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin dan tidak mengetahui siapa saja nama peserta yang lulus diganti oleh Terdakwa-2 sehingga menjadi tidak lulus baik atas perintah Saksi maupun Saksi-5 yang jumlahnya sebanyak sepuluh orang sedangkan nama-nama yang diperintangkannya untuk dirubah agar lulus dan di masukkan dalam Daftar Nominatif Kelulusan yaitu Rizal Hisbullah, Bangkit Akbar, Primus Situmorang, Sulaiman Manulang dan Rahma Deni namun tidak mengetahui berapa nomor tes masing-masing.
17. Bahwa Saksi pada saat penggantian tersebut tidak pernah mengarahkan Terdakwa-2 untuk mengganti nomor dan nama di dalam daftar nominatif peserta Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin sesuai sidang pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 melainkan Terdakwa-2 sudah mengetahui nomor dan nama yang mana yang harus di ganti dalam daftar nominatif dan sebab merubah daftar nominatif bukan atas kemauan atau kepentingannya melainkan karena adanya atensi dari atasan, permohonan anggota dari jajaran Korem 101/Ant dan rekanan Korem 101/Ant sedangkan akibat dari perubahan daftar nominatif tersebut adalah Rizal Hisbullah, Bangkit Akbar, Rahma Deni, Primus Situmorang dan Sulaiman Manulang menjadi lulus.
18. Bahwa Saksi mengetahui semua atensi dari atasan dan bawahan serta rekanan Korem 101/Ant yang memohon agar peserta tes di bantu Saksi-6 tidak pernah menemui secara langsung melainkan hanya melalui telepon sedangkan untuk Sdr. Budu Setiawan bertemu dengannya pada saat sedang mengambil makan siang Ajudan Danrem 101/Ant di kantin Korem 101/Ant pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 13.00 WITA, adapun alasannya bersedia membantu karena hubungan kedinasan antara

Hal. 47 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



atasan dengan bawahan serta tidak ada janji/dijanjikan ataupun permintaan secara pribadi dengan menyebutkan nominal uang ataupun permintaan berupa barang.

19. Bahwa Saksi mengetahui setelah pelaksanaan sidang Terdakwa-2 membuat Berita Acara Hasil sidang Parade namun tidak ditanda tangani atas petunjuk Saksi-1 serta tidak mengetahui apa alasannya dan ingat Berita Acara tersebut baru ditanda tangani Saksi-6 pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sedangkan untuk pejabat lainnya tidak mengetahui apakah menandatangani Berita Acara tersebut dan setelah itu disimpan oleh Terdakwa-2. Setelah Daftar Nominatif Peserta Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin setelah diubah oleh Saksi-6 dan Saksi-1 hasilnya tidak sesuai dengan hasil sidang pada tanggal 8 November 2018.
20. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 Saksi-4 membuat laporan berupa Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Ant yang dinyatakan lulus dan tidak lulus sidang parade dan daftar nominatif tersebut sebagai lampiran surat perintah pemberangkatan peserta untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Kota Balikpapan yang mana kemudian surat dan lampirannya dinaikkan/dilaporkan ke Letkol inf Rudi Namsyah (Kasrem 101/Ant).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1 Serma M. Noviansyah, S.I.Kom.

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK X di Rindam VI/Tpr, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21020206391282 dan ditempatkan di Bakodam XVII/Trikora kemudian Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi dan yang terakhir pada tahun 2017 dipindah tugaskan di Spersrem 101/Antasari dengan jabatan Bati Kuatra sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bati Kuatra, sejak tanggal 16 Februari 2018, dan tugas tanggung jawab jabatannya yaitu melaporkan kekuatan personil Militer dan PNS Korem 101/Ant, pengurusan Haji dan Umroh Personil Militer dan PNS Korem 101/Ant, pengurusan BPJS

Hal. 48 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan personil Korem 101/Ant, Verifikasi sertijab satuan, melaksanakan penyelenggaraan tradisi-tradisi Korem 101/Ant dan membuat laporan Sipopres.

3. Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Bati Kuatra pernah terlibat didalam kepanitiaan seleksi penerimaan TNI AD sejak tahun 2016 yaitu
  - a. Penerimaan Cata PK Gel. I TA. 2016, di Korem 101/Ant.
  - b. Penerimaan AKMIL TA. 2016, di Korem 101/Ant.
  - c. Penerimaan Caba PK TA. 2016, di Korem 101/Ant.
  - d. Penerimaan Cata PK GEL. II TA. 2018, di Korem 101/Ant
4. Bahwa Terdakwa dalam kepanitiaan sesuai dengan tugas dan jabatannya yaitu membuat Barcode Lembar tes adapun tugasnya membericode lembar tes Calon Tamtama TNI-AD sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) orang dan tanggung jawabnya menjaga kerahasiaan nomor tes pelaksanaan pemeriksaan tim administrasi kesehatan dan postur calon Tamtama.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan seleksi penerimaan Cata PK Gel II TA 2018 dilengkapi dengan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin 1448/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang untuk melaksanakan Perintah penerimaan CATA PK Gel. II 2018, dengan susunan panitia sebagai berikut :
  - a. Kolonel Arm Syaiful Rahman, S.sos sebagai Ketua Sub Panda Banjarmasin.
    - 1) Letkol Rudi Namsyah, S.H. sebagai Wakil Ketua.
    - 2) Mayor Inf Eka Satrianto (Saksi-6) sebagai Sekretaris I.
    - 3) Terdakwa-1 sebagai Operator Barcode.
    - 4) Terdakwa-2 sebagai sebagai Operator.
    - 5) Terdakwa-3 sebagai merekap daftar online dan dokumentasi.
  - b. Saksi-1 sebagai Ketua Tim Administrasi merangkap Sekertaris II yang beranggotakan
  - c. Letkol Ckm Sukargi, S.Kep., Ners., M.M.Kes. sebagai Ketua Tim Kesehatan.
  - d. Lettu Inf Noor Ikhlas sebagai Ketua Tim Postur/Garjas.
  - e. Mayor Inf Ferry Adianto (Saksi-4) sebagai Ketua Tim Mental Ideologi.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui peserta yang telah

Hal. 49 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



di Validasi untuk mengikuti tes Cata PK Gel II TA. 2018 sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) orang untuk Sub Panda Korem 101/Ant, yang mengikuti parade 335 (tiga ratus tiga lima) orang dan mengikuti tes pusat 180 (seratus delapan puluh) orang di Dodikjur Rindam VI/MLw.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sidang parade Cata Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin dimulai dari pukul 08.00 WITA s.d. pukul 18.00 WITA di Aula Korem 101/Ant disepakati oleh peserta sidang yang dipimpin oleh Saksi-3 diputuskan peserta yang lulus seleksi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat sidang penentuan kelulusan yang mengikuti sidang hanya para ketua Tim, Letkol Rudi Namsyah, S.H., Saksi-1, Saksi-6, Letkol Ckm Sukargi, S.Kep., Ners., M.M.Kes., Lettu Inf Noor Ikhlas, Mayor Inf Ferry Adianto, Terdakwa dan Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-3 tidak diijinkan mengikuti sidang.
9. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 22.00 WITA datang ke kantor Spers Korem 101/Ant dan mendengar ada suara diruangan Saksi-4 kemudian Terdakwa mengetuk pintu selanjutnya masuk ke ruangan tersebut dan melihat Terdakwa-2 dan Saksi-1 sedang duduk di sofa warna hitam selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Izin petunjuk" dijawab Saksi-1 "Ada perubahan data" Terdakwa-1 bertanya kembali "Izin petunjuk siapa ?" dijawab Saksi-1 "Atensi dari komando atas", selanjutnya Terdakwa keluar ke ruangan tersebut dan duduk di ruang tamu Stafpers Korem 101/Ant sambil merokok, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa-2 bersama Saksi-1 kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi-1 meninggalkan ruangan Saksi-4.
10. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 23.15 WITA melihat Saksi-6 datang kemudian masuk ke dalam ruangnya untuk menemui Terdakwa-2 namun Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan dan apa yang dilakukan didalam ruangan tersebut selanjutnya pada sekira pukul 23.30 WITA Saksi-6 meninggalkan ruangan lalu Terdakwa-2 menemui Terdakwa di ruang tamu Stafpers Korem 101/Ant dan menyampaikan "Total perubahan ada 15 (lima belas) orang, bang" dijawab Terdakwa "Iya, kita pulang" kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pulang.
11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 November 2018 sekira pukul 10.00 WITA bersama Terdakwa-2

Hal. 50 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



menghadap Saksi-6 di ruangannya untuk meminta tanda tangan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap dan setelah ditandatangani selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan Terdakwa-2 menghadap Saksi-1 untuk meminta tanda tangan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap kemudian Saksi-1 bertanya " Saya tanda tangan juga?" kemudian dijawab Terdakwa "Seharusnya yang tanda tangan sekretaris I (Saksi-6) dan sekretaris II (Saksi-1)", selanjutnya Terdakwa-2 menyodorkan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Saksi-5 setelah dilihat dan diperiksa lalu daftar nominatif tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap untuk arsip yang telah di stabilo warna hijau muda dan 1 (satu) rangkap untuk di umumkan.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Serka Fery Viktoria (anggota tim administrasi/Ajenrem 101/Ant) membacakan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sejumlah 180 orang yang dinyatakan lulus di Lapangan Ajenrem 101/Ant dan selanjutnya peserta yang lulus dikumpulkan Saksi-1 kemudian diberikan pengarah setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-2 pulang ke rumah masing-masing.
13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-6 dan Saksi-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk merubah daftar nominatif hasil sidang Cata Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin yang telah diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 serta tidak mengetahui berapa jumlahnya dan nama-nama peserta siapa yang dirubah tersebut karena pada saat itu Terdakwa hanya melihat keduanya menemui Terdakwa-2 dan tidak mendengar apa yang dibicarakan, akibat perubahan tersebut peserta yang tidak lulus menjadi lulus dan peserta yang lulus jadi tidak lulus.
14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saat Saksi-6 dan Saksi-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk merubah daftar nominatif data hasil sidang parade Cata PK Gel. II 2018 Sub Panda Banjarmasin yang diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 apakah sudah dilaporkan atau sudah seijin/tanpa ijin Kolonel Arm Syaiful Rahman (Danrem 101/Ant) selaku Ketua Sub Panda Korem 101/Ant dan siapapun tidak diperbolehkan untuk merubah/mengganti nama

Hal. 51 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



- Peserta seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda yang lulus sidang parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant dengan Peserta yang tidak lulus sidang parade, karena hasil sidang parade sudah mutlak dan berdasarkan keputusan Ketua Sidang beserta Panitia seleksi dan Undangan sidang.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil sidang parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant yaitu 180 (seratus delapan puluh) dari 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Peserta yang mengikuti sidang parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant dinyatakan lulus dan mengikuti tes tingkat pusat di Kodam VI/MLW dan hasil sidang parade tidak dibuat Berita Acara Hasil Sidang yang seharusnya setelah sidang parade selesai dan diputuskan nama-nama Peserta yang lulus maka dibuatkan Berita Acara Hasil Sidang yang ditandatangani oleh semua anggota sidang yang terdiri dari Ketua sidang, Wakil Ketua sidang, para Katim Rik/Uji dan Undangan.
  16. Bahwa Terdakwa mengetahui selain Nominatif Pengumuman sidang parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant dibuatkan juga Surat Keputusan Kelulusan Seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant yang diketik oleh Terdakwa-2 dan ditandatangani oleh Danrem 101/Ant. Selanjutnya Surat Keputusan tersebut dikirim oleh Terdakwa-2 kepada Ketua Panitia Pusat seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Kodam VI/MLW. Setelah dibuatkan Surat Keputusan tersebut Terdakwa-3 melakukan validasi online dengan cara memberi tanda checklist/centang ke Staf Pers Mabesad melalui email.
  17. Bahwa Terdakwa mengetahui perubahan daftar nama yang lulus menjadi tidak lulus adalah tidak benar karena ada pihak yang dirugikan yaitu peserta yang lulus kemudian dicoret menjadi tidak lulus.
  18. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas:
    - a. Satgas Pamtas RI-PNG pada tahun 2004
    - b. Satgas Pamrahwan Wamena pada tahun 2005
    - c. Satgas Karya Bakti Wamena pada tahun 2006
    - d. Satgas Pam Pulau Terluar pada tahun 2007
  19. Bahwa Terdakwa sebagai bawahan hanya melaksanakan perintah, namun apabila perintah

Hal. 52 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



tersebut salah seharusnya Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa-2 : Serka Eko Andri Setiadi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI sejak tahun 2004 melalui pendidikan Diktuk Secaba PK XII di Rindam VI/Tpr, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21050199680386 dan ditempatkan di Kodam XVII/Trikora kemudian pada akhir tahun 2005 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 752/BYS selanjutnya pada bulan Agustus 2008 dipindah tugaskan menjadi Ba Korem 101/Antasari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 pada (hari dan tanggal lupa) bulan Agustus 2017 pada saat Saksi-6 menjabat sebagai Kasi Pers Korem 101/Antasari dalam hubungannya antara atasan dengan bawahan, sedangkan kenal dengan Saksi-1 pada (hari dan tanggal lupa) bulan September 2016 pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Kaajenrem 101/Antasari dan hubungan antara atasan dengan bawahan serta dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Makorem 101/Ant menjabat sebagai Baban Sipers Korem 101/Antasari dengan tugas dan tanggung jawab membuat wabku werving penerimaan Cata gelombang I dan II, membuat wabku werving penerimaan Catar Akmil, membuat wabku werving penerimaan Caba, membuat wabku BPD rutin TW I s.d. TW IV dan membuat laporan dana tanggap satuan dilingkungan Korem 101/Ant dan tugas yang dilaksanakan dipertanggung jawabkan kepada Saksi-6.
4. Bahwa selain mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan di satuan Makorem 101/Ant pernah mendapat perintah sebagai panitia seleksi Cata PK Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin sebanyak 20 (dua puluh) kali dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :
  - a. Mulai dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017 sampai dengan tahun 2018.
  - b. Setiap tahunnya sebanyak 4 (empat) kali yaitu Penerimaan Cata PK Gelombang I, Penerimaan Catar Akmil, Penerimaan Caba

Hal. 53 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



PK dan Penerimaan Cata PK Gelombang II.

- c. Terdakwa-4 setiap ikut didalam kepanitian penerimaan calon anggota TNI AD dari tahun 2014 s.d. 2018 selalu menjabat sebagai Operator Komputer.
5. Bahwa pada saat penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 dibekali dengan Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/1448/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018.
6. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-1 dan Saksi-6 dalam kepanitiaan tersebut antara lain :
  - a. Saksi-6 sebagai Sekretaris tugas dan tanggung jawabnya yaitu membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Ketua Subpanda Banjarmasin dalam penerimaan, melaksanakan pengawasan berlangsungnya pengecekan awal, merekap data hasil pelaksanaan pengecekan awal, membuat buku sidang parade, membuat rencana dan laporan pelaksanaan seleksi penerimaan calon Tamtama PK Gelombang II TA. 2018, memberikan saran kepada Ketua Subpanda Banjarmasin dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Subpanda
  - b. Saksi-1 sebagai Ketua Tim Administrasi tugas dan tanggung jawabnya yaitu melaksanakan pemeriksaan bahan administrasi calon, membuat laporan hasil pengecekan awal administrasi kepada Sekretaris, mengecek hasil pembuatan buku sidang dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Subpanda Banjarmasin.
  - c. Terdakwa-1 sebagai Ketua Tim Operator Barkode mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat kode barkode dan lembar kehormatan, membuat Database DBF sebagai dasar pemberian kode barkode, membuat laporan hasil pengecekan awal kepada Sekretaris dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Saksi - 6.
  - d. Terdakwa-2 sebagai Operator Komputer tugas dan tanggung jawabnya yaitu menghimpun hasil pelaksanaan pengecekan awal dan memasukkan ke data pokok, membuat buku siding, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Operator Barcode (Terdakwa-1) dan Sekretaris.

Hal. 54 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Terdakwa-3 sebagai Anggota Tim Barcode mempunyai tugas dan tanggungjawab memvalidasi daftar online calon, membuat rekapan calon secara online, melaporkan hasil sidang secara online dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Operator Barcode.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA di ruang Yudha Makorem 101/Ant seluruh personel yang terlibat dalam penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 diadakan penandatanganan Fakta Integritas yang disaksikan oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S.sos (Danrem 101/Antasari) sebagai Ketua Sub Panda Korem 101/Antasari, adapun isi dari PAKTA INTEGRITAS Sesuai dengan visi "SPERSAD YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, JUJUR DAN ADIL SERTA AKUNTABEL DILANDASI DENGAN MORAL YANG BAIK DALAM PEMBINAAN PERSONEL TNI AD", menyatakan sebagai berikut:
  - a. Tidak akan melakukan perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan tujuan memperoleh imbalan materi maupun menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu.
  - b. Tidak akan meminta dan atau menerima dari siapapun segala bentuk pungutan atau suap dalam pelaksanaan kegiatan seleksi Penerimaan Cata PK Gelombang II TNI AD TA 2018 Korem 101/Antasari.
  - c. Senantiasa memberikan suri tauladan dan dapat mengendalikan serta mengawasi bawahan maupun anggota dalam pelaksanaan tugas serta menindak tegas mereka yang terbukti melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pungutan atau suap dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Cata PK Gelombang II TNI AD TA 2018 Korem 101/Antasari.
  - d. Apabila Terdakwa melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Terdakwa sanggup dan bersedia menerima sanksi dan hukuman yang sekeras-kerasnya sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui proses calon peserta Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 melakukan pendaftaran secara online di mulai dari bulan Februari 2018 s.d. Minggu ke II bulan

Hal. 55 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



Oktober 2018 dimana didapat pendaftar online sebanyak kurang lebih 1.300 orang pendaftar kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira 09.00 WITA calon Tamtama yang sudah mendaftar di Kodim-kodim jajaran Korem 101/Antasari dipanggil ke kantor Ajenrem 101/Antasari untuk melaksanakan daftar ulang sehingga di dapat peserta yang akan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 di Subpanda Korem 101/Antasari sebanyak 517 orang, kegiatan selanjutnya sebagai berikut :

- a. Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 s.d. hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 calon Tamtama PK TNI AD Gel. II TA 2018 melaksanakan validasi dan pemeriksaan awal administrasi di Ajenrem 101/Antasari, selanjutnya calon Tamtama tersebut melaksanakan pengecekan awal berupa Pemeriksaan administrasi, Pemeriksaan kesehatan I, Pemeriksaan Postur dan Perekapan data awal Mental Ideologi dan pelaksanaannya dibagi menjadi 3 gelombang yaitu Gelombang 1 pelaksanaannya pada hari Jumat tanggal 26, 29 dan 30 Oktober 2018 pukul 07.00 s.d. 18.00 WITA bertempat di Ajenrem 101/Antasari.
- b. Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 pukul 13.00 WITA bertempat di Kantor Spers Korem 101/Antasari hasil pengecekan awal yang di barcode dibuka kemudian di rekap oleh masing-masing tim pengecekan awal yang terdiri dari Tim Administrasi, Tim Kesehatan, Tim Postur dan Tim Mental Ideologi selanjutnya diserahkan kepada Ketua Tim Operator Barcode (Terdakwa-1) di dapat calon Tamtama sebanyak 397 orang yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Kesegaran Jasmani.
- c. Selanjutnya calon Tamtama PK TNI AD Gel. II TA 2018 sebanyak 397 orang melaksanakan test kesegaran jasmani yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 gelombang yaitu pelaksanaannya pada hari Kamis tanggal 1 dan 2 November 2018 pukul 05.30 WITA sampai dengan selesai bertempat di stadion Lambung Mangkurat melaksanakan test kesegaran jasmani A (lari 12 menit) dan test kesegaran jasmani B1 (pull up) dilanjutkan test ketangkasan renang di Kolam Renang Antasari.
- d. Pada hari Senin tanggal 5 November 2018 pukul 17.00 WITA bertempat di Ajenrem 101/Ant Tim Kesegaran Jasmani

Hal. 56 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumumkan hasil test kesegaran jasmani dan di dapat calon Tamtama sebanyak 335 orang yang dinyatakan lulus untuk mengikuti sidang parade subpanda Korem 101/Antasari.

- e. Pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 pukul 09.00 WITA masing-masing Katim dengan diwakili anggotanya menyerahkan hasil pengecekan awal kepada Sekretaris di Kantor Spers Korem 101/Ant untuk selanjutnya dibuatkan buku sidang.
  - f. Pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 pukul 07.00 s.d. 23.00 WITA bertempat di Kantor Spers Korem 101/Antasari Tim Barkode yang terdiri dari Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 membuat buku sidang dan melakukan pengecekan ulang terhadap bahan sidang tersebut.
  - g. Pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Aula Makorem 101/Antasari diadakan Sidang Parade Cata PK gelombang II TA. 2018 dibuka oleh Wadan Rindam VI/MLw.
  - h. Pada pukul 18.00 WITA sidang parade subpanda Korem 101/Ant dinyatakan selesai dan didapatkan hasil sebanyak 180 orang dinyatakan Lulus dan sebanyak 10 orang dinyatakan Cadangan serta sebanyak 145 orang dinyatakan Tidak Lulus kemudian Terdakwa-2 merekap hasil sidang parade dan untuk di buatkan Berita Acara hasil sidang untuk ditandatangani Ketua sidang pada saat itu Saksi-3 namun pada saat itu Terdakwa-2 dihalangi oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Masih ada perubahan" dijawab Terdakwa-2 "Siap Kaajen" selanjutnya Terdakwa-2 kembali ke kantor Spersrem 101/Ant untuk melanjutkan pekerjaannya kemudian sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa-2 pulang ke rumah.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui yang dimaksud dengan lulus mumi adalah semua hasil tes dalam mengikuti seleksi memenuhi syarat dan masuk kuota yang ditentukan dalam sidang Parade yaitu antara peringkat 1 (satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) karena kuota jumlah peserta yang lulus dalam sidang Parade yang ditetapkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh), untuk katagori lulus yang lainnya sebagai berikut :
- a. Lulus diangkat adalah semua hasil tes dalam mengikuti seleksi memenuhi sarat tetapi tidak masuk kuota yang ditentukan dalam

Hal. 57 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



sidang Parade yaitu antara peringkat 1 (satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) karena kuota jumlah peserta yang lulus dalam sidang Parade yang ditetapkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sehingga Peserta seleksi yang lulus diangkat berada di peringkat 180 (seratus delapan puluh) ke atas yaitu diantara peringkat 181 (seratus delapan puluh satu) sampai dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima).

- b. Lulus perubahan adalah Peserta seleksi yang salah satu hasil tes tidak memenuhi sarat tetapi namanya dimasukkan ke dalam kuota kelulusan sidang Parade yaitu antara peringkat 1 (satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh), serta perubahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 23.00 WITA di kantor Spers Korem 101/Ant setelah sidang Parade ditutup dengan hasil sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang Peserta lulus sidang Parade dan perubahan data tersebut mengganti nama Peserta yang telah diputuskan lulus dalam sidang Parade sehingga peserta yang lulus menjadi tidak lulus.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat sidang penentuan kelulusan yang mengikuti sidang hanya para ketua Tim, Letkol Rudi Namsyah, S.H., Saksi-1, Saksi-6, Letkol Ckm Sukargi, S.Kep., Ners., M.M.Kes., Lettu Inf Noor Ikhlash, Mayor Inf Ferry Adianto, Terdakwa dan Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-3 tidak diijinkan mengikuti sidang.
11. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 pukul 19.15 di telepon Saksi-1 dan menanyakan posisinya kemudian dijawab "Siap di rumah" kemudian Saksi-1 berkata "Nanti malam ke kantor ada atensi dari Komando atas/pimpinan atas", pada pukul 21.00 WITA Terdakwa-2 ke Kantor Spers Korem 101/Ant, selanjutnya sebagai berikut:
  - a. Pada pukul 21.30 WITA di telepon Saksi-1 dan bertanya "Sudah dimana" dijawab Terdakwa "Siap di kantor", dijawab Saksi-1 "tunggu saya ada perubahan ada atensi dari atas/Pimpinan atas", pada pukul 22.00 WITA Saksi-1 tiba di kantor Spersrem 101/Ant kemudian memanggil Terdakwa-2 untuk masuk ke ruang Saksi-6 kemudian duduk di sofa menghadap ke meja Saksi-6 dan Saksi-1 duduk disamping kanannya, tidak lama kemudian Terdakwa-1 mengetuk pintu

Hal. 58 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



dan masuk ke ruang Saksi-6 kemudian duduk di sofa depan sebelah kiri Terdakwa dan bertanya kepada Saksi-1 "Ijin petunjuk" dijawab Saksi-1 "Ada perubahan ada atensi dari Komando atas/pimpinan atas" kemudian Terdakwa-1 keluar ruangan untuk merokok selanjutnya Terdakwa menyalakan Laptop merk HP inventaris Spers dan Saksi-1 memegang buku sidang selanjutnya Saksi-1 menyerahkan nomor-nomor daftar calon peserta yang akan diganti sambil membuka berulang-ulang buku sidang tersebut dari awal s.d. akhir, setelah selesai Saksi-1 meninggalkan kantor Spers Rem 101/Ant.

- b. Pada pukul 23.00 s.d. 24.00 WITA Saksi-1 datang ke kantor Staf Pers Korem 101/Ant kemudian masuk ke ruangnya selanjutnya Terdakwa melaporkan perubahan data hasil sidang sebanyak sepuluh orang yang dilakukan oleh Saksi-1 dan dijawab "iya" kemudian berkata "cek atensi", setelah itu Terdakwa melakukan pengecekan atensi Saksi-1 kemudian melaporkan a.n. Rizal Hisbullah atensi Brigjen Syahnan dan a.n. Bangkit Akbar Adik Prada Petrus dinyatakan tidak lulus, Saksi-1 mengatakan "naikkan dan juga a.n. Primus Situmorang, Sulaiman Simanullang dan Muhammad Rahma Deni (Adik Serma Dedi Bapel Markas Korem 101/Ant)".
  - c. Kemudian Terdakwa menaikkan ke atas nama tersebut sebanyak lima orang dengan mengganti peserta yang tahun kelahirannya 2000 atau nilai kesegaran jasmaninya standart sesuai arahan Saksi-1, setelah selesai Saksi-4 meninggalkan ruangan Staf Pers Korem 101/Ant kemudian Terdakwa melapor kepada Terdakwa-1 bahwa ada perubahan sebanyak 15 orang, selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Terdakwa-1 pulang.
  - d. Untuk Cata nomor daftar 203 a.n. Muhammad Rejaldi terjadi kesalahan ketik yang dilakukan Terdakwa yang seharusnya diganti adalah no daftar 230 a.n. Bagas Agung Sedayu karena atensi Saksi-1 dikarenakan pada saat penggantian hanya menyebutkan nomor daftarnya saja tanpa menyebut nama.
12. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 pukul 07.00 WITA mencetak hasil sidang parade yang asli dan hasil sidang perubahan sebanyak 2 (dua) rangkap lalu

Hal. 59 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



menandai dengan stabilo nama-nama yang telah diganti selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Terdakwa-1 menemui Saksi-6 di ruangannya kemudian menyerahkan hasil sidang yang asli dan hasil sidang perubahan selanjutnya ditanandatangani hasil sidang perubahan tersebut.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi-6, Terdakwa-1 dan Terdakwa menemui Saksi-1 di ruangannya di Ajenrem 101/Ant alamat Jl.Kapten Piere Tendean No.24 Banjarmasin untuk menyerahkan hasil sidang perubahan tersebut dengan disaksikan Saksi-4 dan Terdakwa, setelah melakukan pengecekan kemudian Saksi-1 menandatangani hasil sidang perubahan tersebut setelah itu menyerahkan hasil sidang perubahan tersebut kepada Serka Fery Victoria (anggota Ajenrem 101/Ant) kemudian pada sekira pukul 16.00 WITA pengumuman hasil sidang parade Cata PK TNI AD gelombang II TA 2018 dibacakan oleh Serka Fery Victoria.
14. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu 11 November 2018 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa tiba dikantor Spers Korem 101/Ant kemudian membuat Skep dan Sprin pemberangkatan calon peserta Cata PK Gel. II TA 2018 sebanyak 3 (tiga) rangkap serta kelengkapan BPD untuk ditandatangani calon peserta, pada sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa-3 tiba di kantor Spers Korem 101/Ant lalu Terdakwa menyerahkan nominatif pengumuman kelulusan untuk di update di data online selanjutnya pada sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa mengantar Skep dan Sprin pemberangkatan calon Cata PK Gel. II TA 2018 ke kediaman Saksi-6 setelah itu pada sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa pulang kerumah kemudian pada sekira sekira pukul 14.30 Terdakwa menuju ke Korem 101/Ant untuk menjadi pengantar pemberangkatan Cata PK Gel II dan sekira pukul 17.00 WITA Cata PK Gel II TA 2018 berangkat menuju Kota Balikpapan.
15. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perubahan hasil sidang atas perintah Saksi-1 Terdakwa tidak mengetahui nama-nama yang lulus diganti dengan nama-nama yang tidak lulus dikarenakan pada saat pergantiannya hanya diserahkan nomor daftar saja tanpa menyebutkan nama namun pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 pukul 07.45 WITA setelah hasil perubahan tersebut dicetak dan dicocokkan dengan hasil sidang sebelum perubahan baru mengetahui nama-nama tersebut ada 10 (sepuluh) orang yang antara lain :
  - a. Nomor daftar 477 a.n. Endra Dwi Saputra

Hal. 60 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diganti nomor daftar 323 a.n. M. Suwandi.
- b. Nomor daftar 136 a.n. Hengky Angga Aditiya diganti nomor daftar 372 a.n. Ari Ardiansyah.
  - c. Nomor daftar 368 a.n. Zulio Dani Setiawan diganti nomor daftar 436 a.n. Mahdiyono Annam.
  - d. Nomor daftar 311 a.n. Handri diganti nomor daftar 432 a.n. Nuri Suriyono.
  - e. Nomor daftar 451 a.n. Zain Nur Miftah diganti nomor daftar 358 Muhammad Agus Nur Rizal.
  - f. Nomor daftar 072 a.n. Mochamad Muchlis diganti nomor daftar 391 a.n. Muhammad Alfiansyah.
  - g. Nomor daftar 074 a.n. Fahrul Madani diganti nomor daftar 431 a.n. La Ode Kaharlin.
  - h. Nomor daftar 106 a.n. Syamsul Arif diganti nomor daftar 203 a.n. Muhammad Rejalldi.
  - i. Nomor daftar 129 a.n. Agung Nur Biantoro diganti nomor daftar 020 a.n. Muhammad Ibnu Umar.
  - j. Nomor daftar 405 a.n. Muhammad Faisal diganti nomor daftar 234 a.n. Wahdi Sucipto.
16. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perubahan hasil sidang yang diperintahkan oleh Saksi-6 Terdakwa tidak mengetahui nama-nama yang lulus diganti dengan nama-nama yang tidak lulus dikarenakan pada saat pergantiannya hanya di baca/didikte dengan menyebutkan nomor daftar saja tanpa menyebutkan nama namun pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 pukul 07.45 WITA setelah hasil perubahan tersebut dicetak kemudian Terdakwa mencocokkan dengan hasil sidang sebelum perubahan baru mengetahui nama-nama tersebut ada 5 (lima) orang yaitu :
- a. Nomor daftar 432 a.n. Nuri Suriyono diganti nomor daftar 113 a.n. Rizal Hisbulloh.
  - b. Nomor daftar 132 a.n. Sabilul Muttaqin diganti nomor daftar 213 a.n. Muhammad Rahma Deni.
  - c. Nomor daftar 377 a.n. Sugiannor diganti nomor daftar 304 a.n. Sulaiman Simanullang.
  - d. Nomor daftar 131 a.n. Rudy Ansyah diganti nomor daftar 479 a.n. Bangkit Akbar.
  - e. Nomor daftar 186 a.n. Adi Nur Sapari diganti nomor daftar 148 a.n. Primus Situmorang.
17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-1 dan Saksi-6 melaporkan secara langsung hasil

Hal. 61 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan tersebut kepada Ketua Subpanda Banjarmasin (Danrem 101/Ant), namun pada saat itu Terdakwa menyerahkan sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk ditanda tangani oleh Ketua Subpanda Banjarmasin (Danrem 101/Antasari) serta mengirimkan Data Pokok yang sudah dirubah ke Ajendam VI/MLw melalui email kemudian menyerahkan data tersebut kepada Terdakwa-3 untuk dikirim ke Spersad melalui via online tetapi Terdakwa tidak menyampaikan kepada Terdakwa-3 jika data tersebut sudah dirubah dari data awal hasil sidang parade atau adanya perubahan/penggantian nama-nama tersebut sehingga Terdakwa-3 tidak mengetahui adanya perubahan data tersebut dan yang mengetahui proses perubahan/ penggantian data tersebut hanya Terdakwa-1 namun tidak menyaksikan secara langsung karena pada saat itu Terdakwa-1 berada diluar ruangan Saksi-4 adapun perubahan data tersebut menggunakan Laptop merk Hawlett Packcard (HP) warna hitam.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-1 dan Saksi-6 sudah melaporkan kepada komando atas atau atas sepengetahuan oleh Ketua Subpanda Banjarmasin (Danrem 101/Antasari) dan Terdakwa tidak pernah dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang dan juga tidak mengetahui jika Saksi-1 dan Saksi-6 mendapatkan imbalan berupa uang dari hasil merubah data tersebut.
19. Bahwa Terdakwa mengetahui perubahan daftar nama yang lulus menjadi tidak lulus adalah tidak benar karena ada pihak yang dirugikan yaitu peserta yang lulus kemudian dicoret menjadi tidak lulus.
20. Bahwa Terdakwa sebagai bawahan hanya melaksanakan perintah, namun apabila perintah tersebut salah seharusnya Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa-3 : Sertu Vippi Kama Suda

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI sejak tahun 2012 melalui pendidikan Dikmaba PK di Rindam VI/Mulawarman, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Dikbaif di Dodiklatpur Rindam VI/MLw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21120094810492 dan ditempatkan di Yonif 623/BWU kemudian pada bulan Juni 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 101/Antasari sampai dengan perbuatan yang

Hal. 62 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2014 diperbantukan sebagai Ajudan Danrem 101/Ant (Kolonel Inf Suharjono, SIP, MM), pada awal bulan Februari di tahun 2015 dipindah tugaskan sebagai Bintara Staf Pers Korem 101/Ant sampai dengan saat ini dengan tanggung dan jawab membuat laporan kekuatan bulanan Personil Makorem 101/Ant dan jajarannya, sebagai Operator Sisfopers, Membuat Laporan Kinerja Individu dan Pembuatan Dosir Elektronik Personel Makorem 101/Ant.
3. Bahwa Terdakwa merupakan salah satu panitia penerimaan seleksi Prajurit TNI AD di wilayah Korem 101/Ant sejak tahun 2015 sampai tahun 2018, dalam setiap Seleksi Penerimaan Cata TNI AD, Caba PK TNI AD dan Cata PK TNI AD Gelombang I maupun Gelombang II sampai dengan sekarang yaitu Seleksi Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui Panitia Pemeriksaan Awal Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 sesuai dengan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1448/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan adapun dasar Surat Perintah tersebut adalah Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor Sprin/3407/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018 tentang penunjukkan sebagai panitia pengecekan awal penerimaan Tamtama PK TNI AD gelombang II TA 2018 di wilayah Kodam VI/MLw.
5. Bahwa Terdakwa dalam Seleksi Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant untuk Laporan pelaksanaan dilakukan oleh masing-masing Operator Komputer dan Laporan secara keseluruhan dilakukan oleh Terdakwa-2 selaku Operator inti.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WITA di ruang Yudha Korem 101/Ant dilaksanakan rapat pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan yang dipimpin oleh Kolonel Inf Syaiful Rahman, S.Sos (Danrem 101/Ant) sebagai Ketua Sub Panda Korem 101/Ant dan Panitia Seleksi penerimaan tersebut, setelah rapat pembentukan Panitia dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh Panitia Penerimaan Seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant. Salah satu isi dalam Fakta Integritas tersebut adalah Panitia Penerimaan Seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018

Hal. 63 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sub Panda Korem 101/Ant dilarang menerima/meminta uang maupun imbalan untuk membantu atau meluluskan Peserta Seleksi dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant.

7. Bahwa Terdakwa dalam Panitia Penerimaan seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant adalah sebagai Operator validasi online dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan Validasi Nama Peserta Seleksi dari pendaftaran secara Online sampai ke pendaftaran ulang untuk memperoleh Nomor Peserta Seleksi, melakukan validasi online hasil sidang akhir Sub Panda Korem 101/Ant, pada awalnya pendaftaran online sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) dan peserta yang melakukan daftar ulang kemudian Terdakwa validasi sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) peserta untuk selanjutnya mengikuti seleksi Sub Panda Korem 101/Ant kemudian hasil print out calon peserta diserahkan kepada Terdakwa-1 untuk dicetak Barcode Peserta Seleksi yang digunakan untuk kode pada pelaksanaan seleksi sehingga Peserta maupun Panitia tidak mengetahui urutan atau nomor tes.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui Ceklist validasi hasilnya langsung diterima oleh sistem Staf Pers Mabesad sehingga nama-nama Peserta yang lulus dalam seleksi langsung diketahui dan disimpan di data sistem Staf Pers Mabesad dan selain sebagai operator validasi Terdakwa melaksanakan pengambilan dokumentasi, menyiapkan alat perlengkapan dan logistik serta sebagai caraka (meminta data hasil rik, belanja ATK) dan Setiap melaksanakan dokumentasi Terdakwa menggunakan kamera Merk Nikon warna hitam inventaris Spers Korem 101/Ant dan setiap kegiatan yang dilakukan dilaporkan kepada Terdakwa-1
9. Bahwa Terdakwa mengetahui mekanisme seleksi Cata PK Gel. II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant pada tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 pelaksanaan daftar ulang validasi online dan Terdakwa merupakan Operator validasi dan peserta yang lolos validasi sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) orang Peserta. Pada hari Selasa 23 Oktober 2018 dilaksanakan rapat pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan di Ruang Yudha Korem 101/Ant yang dipimpin oleh Danrem 101/Ant selaku Ketua Sub Panda Korem 101/Ant dan terbentuk nama-nama Panitia Seleksi Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA

Hal. 64 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sesuai dengan Lampiran Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1448/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 6 s.d. 7 Oktober 2018 dilaksanakan pengumpulan data dan hasil/nilai Rik Awal serta pembuatan Buku Sidang Parade Sub Panda Banjarmasin kemudian pada tanggal 8 Oktober 2018 dilaksanakan Sidang Parade Sub Panda Korem 101/Ant.
11. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menerima data dari Terdakwa-2, kemudian Terdakwa melakukan cek list kelulusan sidang Sub Panda Banjarmasin ke Staf Pers Mabesad dan staf Pers Kodam VI/MLw, Terdakwa tidak mengetahui kalau data yang dikirim tersebut sudah diubah oleh Terdkawa-2 atas perintah Saksi-1 dan Saksi-6.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam penerimaan seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant sudah sesuai dengan prosedur atau tahapan maupun Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat sidang penentuan kelulusan yang mengikuti sidang hanya para ketua Tim, Letkol Rudi Namsyah, S.H., Saksi-1, Saksi-6, Letkol Ckm Sukargi, S.Kep., Ners., M.M.Kes., Lettu Inf Noor Ikhlis, Mayor Inf Ferry Adianto, Terdakwa dan Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-3 tidak diijinkan mengikuti sidang.
14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi-1 dan Saksi-6 yang memerintahkan Terdakwa-2 untuk merubah data nama peserta seleksi yang lulus Sidang Parade Sub Panda Korem 101/Ant sebanyak 15 (lima belas) orang dengan disaksikan oleh Terdakwa-1 karena pada saat itu Terdakwa tidak berada dikantor Korem 101/Ant.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui sebelum dilaksanakan Seleksi Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant dibacakan peraturan terhadap Panitia Seleksi serta terdapat Perjanjian dan Penyumpahan terhadap Panitia berupa Pakta Integritas yang ditandatangani oleh setiap Panitia dan Fakta Integritas tersebut dihimpun oleh Terdakwa-1 dan salah satu isi Pakta Integritas tersebut bahwa Panitia tidak diperbolehkan untuk membantu meluluskan Peserta Seleksi maupun membantu meluluskan Peserta dengan imbalan dalam bentuk apapun.

Hal. 65 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



16. Bahwa Terdakwa mengetahui yang berhak memutuskan kelulusan Peserta dalam Seleksi Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant adalah Katim Rik Uji berdasarkan hasil Uji terhadap peserta, kemudian dilaksanakan Garjas selanjutnya dilaksanakan Sidang Parade sedangkan yang berhak memutuskan kelulusan Sidang Parade Peserta Seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant adalah Ketua Sidang Parade, Katim Uji dan Undangan Sidang Parade yang mempertimbangkan hasil Rik Uji selanjutnya diputuskan bersama dan hasil sidang ditetapkan oleh Ketua Sidang dan dibuatkan Berita Acara Sidang Parade sebagai hasil yang sah.
17. Bahwa akibat perubahan yang dilakukan oleh Terdakwa-2, Saksi-1 dan Saksi-6 Peserta seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant yang lulus sidang parade Subpanda Banjarmasin menjadi tidak lulus serta tidak dapat mengikuti seleksi tingkat pusat sedangkan Peserta yang tidak lulus sidang parade Sub Panda Banjarmasin menjadi lulus dan mengikuti seleksi tingkat pusat.
18. Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya perubahan data peserta setelah diperiksa oleh Deninteldam VI/MLw di Balikpapan pada saat mengantarkan peserta untuk mengikuti seleksi pusat.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Surat – surat :
  - a. 6 (enam) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1488/ X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang perintah sebagai panitia pengecekan awal penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Antasari.
  - b. 2 (dua) lembar Surat Danrem 101/Ant Nomor B/1426/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang pengiriman animo pendaftaran Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Ant.
  - c. 5 (lima) lembar Daftar nama calon peserta Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Ant.
  - d. 6 (enam) lembar Daftar Atensi Kasipers Korem 101/Ant dari para pejabat TNI dan Sipil.
  - e. 1 (satu) lembar Daftar Atensi Kaajenrem 101/Ant dari para pejabat TNI, Sipil dan KBT.

Hal. 66 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Daftar Rekomendasi.
- g. 3 (tiga) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 subpanda Korem 101/Ant.
- h. 4 (empat) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Keluarga Besar TNI (KBT).
- i. 2 (dua) lembar Surat Dandim 1005/Mrb Nomor B/601/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang permohonan Atensi Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2018.
- j. 3 (tiga) lembar Tulisan tangan daftar nama-nama dan nomor-nomor Peserta Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2018.
- k. 4 (empat) lembar Daftar Hadir Panitia Sidang Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- l. 16 (enam belas) lembar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Antasari yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus Sidang Parade.
- m. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Sidang Parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari yang belum diberi nomor dan belum ditanda tangani oleh pimpinan sidang parade.
- n. 4 (empat) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- o. 12 (dua belas) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1575/ XI/2018 tanggal 11 November 2018 tentang berangkat untuk mengikuti pemeriksaan/pengujian tingkat pusat Cata PK TNI AD gelombang II TA 2018.
- p. 7 (tujuh) lembar Daftar Nominatif Calon Tamtama PK TNI AD Gel. II TA 2018 yang dinyatakan Lulus pada Sidang pemilihan Tingkat Pusat Subpanpus Balikpapan.
- q. 2 (dua) lembar Foto – foto ruangan sidang Aula Makorem 101/Antasari.
- r. 2 (dua) lembar Foto – foto kegiatan Sidang Parade Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- s. 2 (dua) lembar Foto – foto ruangan kerja Kasipers Korem 101/Antasari.
- t. 1 (satu) buku Buku Petunjuk Taknis Perkasad Nomor Kep/738/XII/2014 tanggal 22 Desember 2018 tentang Penerimaan

Hal. 67 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara dan Tamtama Prajurit Karier TNI AD dengan sampul motif Loreng TNI.

- u. 1 (satu) buku Buku Renlakgiat Penerimaan Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari tanggal Oktober 2018.
- v. 9 (sembilan) lembar Slide paparan Kasipers Korem 101/Antasari dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Cata PK Gel. II TA 2018.
- w. 38 (tiga puluh delapan) lembar Fakta Integritas.
- x. 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant (Kode Barcode).
- y. 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Hasil Rik/Uji Administrasi.
- z. 25 (dua puluh lima) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tamtama PK TNI AD Gel. II Tahun 2018 (Memenuhi Syarat/MS).
- aa. 8 (delapan) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tamtama PK TNI AD Gel. II Tahun 2018 (Tidak Memenuhi Syarat/TMS).
- bb. 2 (dua) lembar TMS Kesehatan yang masih mengikuti Parade.
- cc. 13 (tiga belas) lembar Rekapitulasi Hasil Garjas dan Renang Calon Tamtama PK TNI AD gelombang II TA 2018 Korem 101/Ant.
- dd. 11 (sebelas) Rekapitulasi Hasil Garjas dan Renang (Lulus) Calon Tamtama PK TNI AD gelombang II TA 2018 Korem 101/Ant.
- ee. 6 (enam) lembar Surat Danrem 084/Bhaskara Jaya Nomor B/512/XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang Laporan hasil pengecekan Litdata Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- ff. 58 (lima puluh delapan) Nominatif Calon Tamtama Gel. II TNI AD TA 2018 yang diajukan ke Sidang Daerah Subpanda Banjarmasin.
- gg. 1 (satu) buah Maf lembar Pernyataan Ketua Subpanda Korem 101/Antasari, Sidang Parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 218 Korem 101/Antasari.
- hh. 2 (dua) lembar Susunan Nomor Urut/peringkat Buku Sinda Parade.

Hal. 68 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



- ii. 1 (satu) bundel Bahan Sidang Parade Cata PK Gel II TA 2018 Kasipers Korem 101/Ant dengan kode angka 6 pada pojok kanan atas.
  - jj. 1 (satu) bundel Formulir pelaksanaan Uji Kesegaran Jasmani.
  - kk. 1 (satu) bundel Administrasi pendaftaran, blanko tes dan hasil tes/Lembar Kehormatan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 (Lembar Administrasi), 42 (empat puluh dua) nama calon.
2. Barang-barang :
- a. 1 (satu) Unit Laptop merek HP warna hitam milik Spers Korem 101/Ant.
  - b. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam milik Serka Eko Andri Setiadi.
  - c. 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna hitam milik Serma M. Noviansyah, S.I.Kom.
  - d. 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna hitam milik Serma M. Noviansyah, S.I.Kom.
  - e. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam milik Sertu Vippi Kamasudda.
  - f. 1 (satu) Unit HP merek I Phone milik Mayor Inf Eka Satrianto.
  - g. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam milik Mayor Caj Hendrikus Umadato;
  - h. 1 (satu) unit kamera Nikon warna hitam tipe EOS 100D beserta Memori Card.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai barang bukti huruf a dan k.  
Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya perintah dari Danrem 101/Ant tentang penunjukan panitia seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II Ta 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai barang bukti huruf c, g, h, j, l, x, dan y.  
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan Daftar nominatif peserta seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II Ta 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Mengenai barang bukti huruf d, e, f, dan i.

Hal. 69 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya atensi atau rekomendasi dalam seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II Ta 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai barang bukti huruf m, n, o, dan p.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti surat tersebut diatas merupakan bukti laporan kegiatan dalam seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II Ta 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Mengenai barang bukti huruf q, r, dan s.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti surat tersebut diatas merupakan bukti foto ruang sidang dan foto ruang Kasipers Korem 101/Ant yang dipergunakan dalam seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II Ta 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Mengenai barang bukti huruf t, u, dan v.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti surat tersebut diatas merupakan petunjuk pelaksanaan yang dipergunakan dalam seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II Ta 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Mengenai barang bukti huruf w.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti surat tersebut diatas merupakan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Panitia seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II Ta 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Mengenai barang bukti huruf z, aa, bb, cc, dd, ee, ff dan jj.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti surat tersebut diatas merupakan laporan hasil Garjas, Kesehatan dan Litdata seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II Ta 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Mengenai barang bukti huruf gg dan kk.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti surat

Hal. 70 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas merupakan pernyataan Ketua sub Panda dan Lembar Kehormatan seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II Ta 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek HP warna hitam milik Spers Korem 101/Ant.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti laptop dipergunakan oleh Terdakwa-2 untuk merekapdan merubah hasil sidang penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II Ta 2018 sesuai arahan Saksi-6 dan Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti barang berupa b. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam milik Serka Eko Andri Setiadi

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-6 dan Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna hitam milik Serma M. Noviansyah, S.I.Kom.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas meskipun tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara ini namun karena sejak awal dihidirkan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna hitam milik Serma M. Noviansyah, S.I.Kom.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas meskipun tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara ini namun karena sejak awal dihidirkan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 71 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam milik Sertu Vippi Kamasudda.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas meskipun tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara ini namun karena sejak awal dihadirkan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) Unit HP merek I Phone milik Mayor Inf Eka Satrianto.

Bahwa barang bukti tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 8-K/PMT-I/AD/V/2019, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam milik Mayor Caj Hendrikus Umadato;

Bahwa barang bukti tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 8-K/PMT-I/AD/V/2019, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit Memori Card kamera Nikon warna hitam tipe EOS 100D.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti alat untuk mendokumentasikan dan menyimpan data kegiatan penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II Ta 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Hal. 72 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa data yang dirubah atas arahan Saksi adalah sebanyak 10(sepuluh) orang, sangkalan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-2 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI sejak tahun 2002 melalui pendidikan Diktuk Secaba PK X di Rindam VI/Tpr, kemudian Terdakwa-1 mengikuti pendidikan kejuruan Infantri setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21020206391282 dan ditempatkan di Bakodam XVII/Trikora kemudian Terdakwa-1 mengalami beberapa kali mutasi dan yang terakhir pada tahun 2017 dipindah tugaskan di Spersrem 101/Antasari dengan jabatan Bati Kuatra sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa-1 masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI sejak tahun 2004 melalui pendidikan Diktuk Secaba PK XII di Rindam VI/Tpr, kemudian Terdakwa-1 mengikuti pendidikan kejuruan Infantri setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21050199680386 dan ditempatkan di Kodam XVII/Trikora kemudian pada akhir tahun 2005 Terdakwa-2 dipindah tugaskan ke Yonif 752/BYS selanjutnya pada bulan Agustus 2008 dipindah tugaskan menjadi Ba Korem 101/Antasari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa-1 masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI sejak tahun 2012 melalui pendidikan Dikmaba PK di Rindam VI/Mulawarman, kemudian Terdakwa-3 mengikuti pendidikan kejuruan Dikbaif di Dodiklatpur Rindam VI/MIw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21120094810492 dan ditempatkan di Yonif 623/BWU kemudian pada bulan Juni 2014 Terdakwa-3 dipindah tugaskan ke Korem 101/Anyasari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa-3 masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
4. Bahwa benar para Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6 mengetahui Panitia Pemeriksaan Awal

Hal. 73 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 dibekali dengan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1448/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 adapun dasar Surat Perintah tersebut adalah Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor Sprin/3407/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018 tentang penunjukkan sebagai panitia pengecekan awal penerimaan Tamtama PK TNI AD gelombang II TA 2018 di wilayah Kodam VI/MLw. Adapun peran para Terdakwa antara lain :

- a. Saksi-6 sebagai Sekertaris I merangkap sebagai Katim Barcode
  - b. Saksi-1 sebagai Ketua Tim Administrasi merangkap Sekertaris II
  - c. Terdakwa-1 sebagai Operator Barcode
  - d. Terdakwa-2 sebagai Operator Komputer
  - e. Terdakwa-3 sebagai merekap daftar online dan dokumentasi
5. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui peserta yang telah di Validasi untuk mengikuti tes Cata PK Gel II TA. 2018 sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) orang untuk Sub Panda Korem 101/Ant, yang mengikuti parade 335 (tiga ratus tiga lima) orang dan mengikuti tes pusat 180 (seratus delapan puluh) orang di Dodikjur Rindam VI/MLw.
6. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui calon peserta Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 daftar secara online sejak akhir bulan Agustus 2018 kemudian daftar ulang pada Minggu ke II (pertengahan) bulan Oktober 2018 diketahui pendaftar online sebanyak kurang lebih 517 (lima ratus tujuh belas) orang pendaftar, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira 09.00 WITA Cata yang sudah mendaftar dari Kodim-Kodim jajaran Korem 101/Antasari dipanggil ke kantor Ajenrem 101/Antasari untuk melaksanakan pendaftaran ulang.
7. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 pukul 13.00 WITA di Kantor Spers Korem 101/Antasari hasil pengecekan awal yang di Barkode (kode elektronik) dibuka oleh Terdakwa-1 kemudian di rekap oleh Tim Administrasi, Tim Kesehatan, Tim Postur dan Tim Mental Ideologi selanjutnya di dapat Calon Tamtama sebanyak 397 orang yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Kesegaran Jasmani dan pada hari Senin tanggal 5 November 2018 pukul 17.00 WITA bertempat di Ajenrem 101/Ant Tim Kesegaran Jasmani mengumumkan hasil test kesegaran jasmani dan Calon Tamtama yang lulus sebanyak 335 orang kemudian dapat

Hal. 74 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti Sidang Parade Subpanda Korem 101/Antasari.

8. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 pukul 09.00 WITA masing-masing Katim dengan diwakili anggotanya menyerahkan hasil pengecekan awal kepada Sekretaris di Kantor Spers Korem 101/Ant kemudian dibuatkan buku sidang, pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 pukul 07.00 s.d. 23.00 WITA di Kantor Spers Korem 101/Ant Tim Barkode yang terdiri dari Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 membuat buku sidang dan melakukan pengecekan ulang terhadap bahan sidang tersebut.
9. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 08.30 Wita dilaksanakan Sidang Parade Cata PK TNI AD Gel II TA 2018 Subpanda Banjarmasin yang dihadiri seluruh Katim (Rikmin, Ke, Jas dan MI) dan undangan para pejabat Kasirem 101/Ant dan Wadanrindam VIMlw pada saat sidang parade mengikut sertakan calon siswa Cata PK TNI AD Gel II TA 2018 Subpanda Banjarmasin sebanyak 335 orang yang nantinya akan disaring menjadi 180 orang dan cadangan sebanyak 10 orang, apabila ada perubahan alokasi dari Kodam VI/MLw, namun sampai sore hari sekira pukul 18.00 Wita tidak ada perubahan atau tambahan alokasi dari Makodam VI/MLw maka yang diberangkatkan untuk mengikuti seleksi adalah 180 orang.
10. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pada pukul 18.00 WITA sidang Parade Subpanda Korem 101/Ant dinyatakan selesai dengan hasil 180 (seratus delapan puluh) orang dinyatakan Lulus dan sebanyak 10 (sepuluh) orang dinyatakan Lulus Cadangan serta sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang dinyatakan Tidak Lulus selanjutnya sidang ditutup oleh Saksi-3, hasil sidang tersebut direkap oleh Terdakwa-2 untuk di buat Daftar Nominatif dan Berita Acara hasil sidang yang akan ditandatangani Ketua sidang.
11. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pada saat sidang penentuan kelulusan yang mengikuti sidang hanya para ketua Tim yaitu: Letkol Rudi Namsyah, S.H., Saksi-1, Saksi-6, Letkol Ckm Sukargi, S.Kep., Ners., M.M.Kes., Lettu Inf Noor Ikhlas, Mayor Inf Ferry Adianto, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-3 tidak diijinkan mengikuti sidang.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa-2 dan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 8 November

Hal. 75 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pukul 19.15 Wita Terdakwa-2 di telepon Saksi-1 dan menanyakan posisinya kemudian dijawab "Siap dirumah" kemudian Saksi-1 berkata "Nanti malam ke kantor ada atensi dari Komando atas/pimpinan atas", pada pukul 21.00 WITA Terdakwa-2 ke Kantor Spers Korem 101/Ant, selanjutnya sebagai berikut :

- a. Pada pukul 21.30 WITA di telepon Saksi-2 dan bertanya "Sudah dimana" dijawab Terdakwa-2 "Siap dikantor", dijawab Saksi-5 "tunggu saya ada perubahan ada atensi dari atas/Pimpinan atas", pada pukul 22.00 WITA Saksi-1 tiba dikantor Spersrem 101/Ant kemudian memanggil Terdakwa-2 untuk masuk ke ruang Saksi-6 lalu duduk disofa menghadap ke meja Saksi-6 dan Saksi-1 duduk disamping kanannya, tidak lama kemudian Terdakwa-1 mengetuk pintu dan masuk ke ruang Saksi-6 kemudian duduk di sofa depan sebelah kiri Terdakwa-2 dan bertanya kepada Saksi-1 "Ijin petunjuk" dijawab Saksi-1 "Ada perubahan ada atensi dari Komando atas/pimpinan atas" kemudian Terdakwa-1 keluar ruangan untuk merokok selanjutnya Terdakwa-2 menyalakan Laptop merk HP inventaris Spers dan Saksi-1 memegang buku sidang selanjutnya Saksi-1 menyerahkan nomor - nomor daftar calon peserta yang akan diganti sambil membuka berulang – ulang buku sidang tersebut dari awal s.d. akhir, setelah selesai Saksi-1 meninggalkan kantor Spers Rem 101/Ant.
- b. Pada pukul 23.00 s.d. 24.00 WITA Saksi-6 datang ke kantor Staf Pers Korem 101/Ant kemudian masuk keruangnya selanjutnya Terdakwa-2 melaporkan perubahan data hasil sidang sebanyak sepuluh orang yang dilakukan oleh Saksi-1 dan dijawab "iya" kemudian berkata "cek atensi", setelah itu Terdakwa-1 melakukan pengecekan atensi Saksi-6 kemudian melaporkan a.n. Rizal Hisbullah atensi Brigjen Syahnun dan a.n. Bangkit Akbar Adik Prada Petrus dinyatakan tidak lulus, Saksi-4 mengatakan "naikkan dan juga a.n. Primus Situmorang, Sulaiman Simanullang dan Muhammad Rahma Deni (Adik Serma Dedi Bapel Markas Korem 101/Ant)".
- c. Kemudian Terdakwa-2 menaikkan ke atas nama tersebut sebanyak lima orang dengan mengganti peserta yang tahun kelahirannya 2000 atau nilai kesegaran jasmaninya standart sesuai arahan Saksi-6, setelah selesai Saksi-6 meninggalkan ruangan Staf

Hal. 76 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pers Korem 101/Ant kemudian Terdakwa-2 melapor kepada Terdakwa-1 bahwa ada perubahan sebanyak 15 orang, selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pulang.

- d. Untuk Cata nomor daftar 203 a.n. Muhammad Rejaldi terjadi kesalahan ketik yang dilakukan Terdakwa-2 yang seharusnya diganti adalah no daftar 230 a.n. Bagas Agung Sedayu karena atensi Saksi-6 dikarenakan pada saat penggantian hanya menyebutkan nomor daftarnya saja tanpa menyebut nama.
13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi-6 menemui Terdakwa-2 yang sedang menghimpun data peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin di ruang kerjanya, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "Ijin Kasi, Kaajen (Mayor Caj Hendrikus Umadatu) barusan dari sini", dijawab Saksi "Dalam rangka apa" dijawab Terdakwa-2 "Dalam rangka memasukkan atensi sebanyak sepuluh orang" dijawab Saksi "OK, monitor", Terdakwa-2 mengatakan "Ijin Kasi, atensi dari Brigjen Sahnun, adiknya Petrus (Prada Petrus Sambi), Serma Dedi juga belum masuk, termasuk dua orang keponakan dari Bapak Jhon Robert", dijawab Saksi-6 "Agar dimasukkan" kemudian Terdakwa-2 memasukkan nama-nama peserta tersebut kedalam daftar nominatif calon peserta yang Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin yang lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat yang akan dilaksanakan di Kota Balikpapan yang mana kelima peserta tersebut pada sidang parade pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dinyatakan tidak lulus dengan pergantian tersebut kelima peserta tersebut menjadi lulus, setelah selesai mengganti nama-nama peserta tersebut kemudian Saksi-6 pulang ke rumahnya.
14. Bahwa benar peserta Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin yang lulus dalam mengikuti seleksi tersebut dengan beberapa kategori yang antara lain :
- a. Lulus Murni sebagai berikut :
- 1) Ardianto.
  - 2) Radot.E.P.H.
  - 3) Fredi Siswanto.
  - 4) Imam. S.
  - 5) Abd. Siregar.
  - 6) Khalid. A.
  - 7) Randi. F.K.
  - 8) A. Satria.

Hal. 77 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



- 9) Arif Rahman.
  - 10) M.Wahyu.
  - b. Lulus Diangkat sebagai berikut :
    - 1) Ekanto Aji P.
    - 2) Juliansyah.
    - 3) Budi Setiawan.
    - 4) Jhony Maulana.
    - 5) Rizki S.
  - c. Lulus Perubahan sebagai berikut :
    - 1) Rizal Hisbullah.
    - 2) Bangkit Akbar.
    - 3) Primus Situmorang (atensi dari pengelola Kolam Renang Antasari Bapak Jhon Robert).
    - 4) Sulaiman Manulang (atensi dari pengelola Kolam Renang Antasari Bapak Jhon Robert).
    - 5) Rahma Deni (atensi dari Serma Dedi Batih Kima Korem 101/Ant).
15. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Komando atas memberikan atensi dengan cara melalui SMS, WA atau melalui bicara langsung melalui telp HP sedangkan KBT ada yang menghadap langsung kepada Saksi-5 di kantor Ajenrem 101/Ant dan ada juga panitia yang melakukan pendataan melalui Kodim-Kodim jajaran Korem 101/Ant maupun saat daftar ulang akan ketahuan mana yang masuk menjadi KBT dan mana yang sudah menjadi atensi dari Danrem 101/Ant sehingga menjadi perhatian dan pesan Danrem 101/Ant pada saat rapat awal disampaikan KBT agar diperhatikan dan hanya menyerahkan nomor pesertanya saja kepada Terdakwa-2 selaku Operator komputer dan menyampaikan titipan nomor-nomor atensi atensi tersebut kepada Saksi-4 agar dapat dibantu.
16. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui yang dimaksud dengan lulus mumi adalah semua hasil tes dalam mengikuti seleksi memenuhi syarat dan masuk kuota yang ditentukan dalam sidang Parade yaitu antara peringkat 1 (satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) karena kuota jumlah peserta yang lulus dalam sidang Parade yang ditetapkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh), untuk katagori lulus yang lainnya sebagai berikut :
- a. Lulus diangkat adalah semua hasil tes dalam mengikuti seleksi memenuhi sarat tetapi tidak masuk kuota yang ditentukan dalam sidang Parade yaitu antara peringkat 1 (satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) karena kuota jumlah peserta yang lulus dalam sidang Parade yang ditetapkan

Hal. 78 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sehingga Peserta seleksi yang lulus diangkat berada di peringkat 180 (seratus delapan puluh) ke atas yaitu diantara peringkat 181 (seratus delapan puluh satu) sampai dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima).

- b. Lulus perubahan adalah Peserta seleksi yang salah satu hasil tes tidak memenuhi sarat tetapi namanya dimasukkan ke dalam kuota kelulusan sidang Parade yaitu antara peringkat 1 (satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh), serta perubahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 23.00 WITA di kantor Spers Korem 101/Ant setelah sidang Parade ditutup dengan hasil sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang Peserta lulus sidang Parade dan perubahan data tersebut mengganti nama Peserta yang telah diputuskan lulus dalam sidang Parade sehingga peserta yang lulus menjadi tidak lulus.
17. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pada tanggal 9 November 2018 sekira pukul 10.00 WITA bersama Terdakwa-2 menghadap Saksi-6 di ruangannya untuk meminta tanda tangan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap dan setelah ditandatangani selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghadap Saksi-1 untuk meminta tanda tangan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap kemudian Saksi-1 bertanya " Saya tanda tangan juga?" kemudian dijawab Terdakwa-1 "Seharusnya yang tanda tangan sekretaris I (Saksi-6 ) dan sekretaris II (Saksi-1)", selanjutnya Terdakwa-2 menyodorkan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Saksi-5 setelah dilihat dan diperiksa lalu daftar nominatif tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap untuk arsip yang telah di stabilo warna hijau muda dan 1 (satu) rangkap untuk di umumkan.
18. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Serka Fery Viktoria (anggota tim administrasi/Ajenrem 101/Ant) membacakan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sejumlah 180 orang yang dinyatakan lulus di Lapangan Ajenrem 101/Ant dan selanjutnya peserta yang lulus dikumpulkan Saksi-5 kemudian diberikan pengarahan setelah itu Terdakwa-1 dan

Hal. 79 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



Terdakwa-2 pulang ke rumah masing - masing.

19. Bahwa benar para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 pukul 07.00 WITA mencetak hasil sidang parade yang asli dan hasil sidang perubahan sebanyak 2 (dua) rangkap lalu menandai dengan stabilo nama-nama yang telah diganti selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menemui Saksi-6 di ruangannya kemudian menyerahkan hasil sidang yang asli dan hasil sidang perubahan selanjutnya ditanandatangani hasil sidang perubahan tersebut.
20. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi-6, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menemui Saksi-1 di ruangannya di Ajenrem 101/Ant alamat Jl.Kapten Piere Tendean No.24 Banjarmasin untuk menyerahkan hasil sidang perubahan tersebut dengan disaksikan Saksi-6 dan Terdakwa-2, setelah melakukan pengecekan kemudian Saksi-1 menandatangani hasil sidang perubahan tersebut setelah itu menyerahkan hasil sidang perubahan tersebut kepada Serka Fery Victoria (anggota Ajenrem 101/Ant) kemudian pada sekira pukul 16.00 WITA pengumuman hasil sidang parade Cata PK TNI AD gelombang II TA 2018 dibacakan oleh Serka Fery Victoria.
21. Bahwa benar Terdakwa-1 saat melakukan perubahan hasil sidang atas perintah Saksi-1 dan tidak mengetahui nama-nama yang lulus diganti dengan nama-nama yang tidak lulus dikarenakan pada saat pergantiannya hanya diserahkan nomor daftar saja tanpa menyebutkan nama namun pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 pukul 07.45 WITA setelah hasil perubahan tersebut dicetak dan dicocokkan dengan hasil sidang sebelum perubahan baru mengetahui nama-nama tersebut ada 10 (sepuluh) orang yang antara lain :
  - a. Nomor daftar 477 a.n. Endra Dwi Saputra diganti nomor daftar 323 a.n. M. Suwandi.
  - b. Nomor daftar 136 a.n. Hengky Angga Aditiya diganti nomor daftar 372 a.n. Ari Ardiansyah.
  - c. Nomor daftar 368 a.n. Zulio Dani Setiawan diganti nomor daftar 436 a.n. Mahdiyono Annam.
  - d. Nomor daftar 311 a.n. Handri diganti nomor daftar 432 a.n. Nuri Suriyono.
  - e. Nomor daftar 451 a.n. Zain Nur Miftah diganti nomor daftar 358 Muhammad Agus Nur Rizal.
  - f. Nomor daftar 072 a.n. Mochamad Muchlis diganti nomor daftar 391 a.n. Muhammad

Hal. 80 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



Alfiansyah.

- g. Nomor daftar 074 a.n. Fahrul Madani diganti nomor daftar 431 a.n. La Ode Kaharlin.
  - h. Nomor daftar 106 a.n. Syamsul Arif diganti nomor daftar 203 a.n. Muhammad Rejaldi.
  - i. Nomor daftar 129 a.n. Agung Nur Biantoro diganti nomor daftar 020 a.n. Muhammad Ibnu Umar.
  - j. Nomor daftar 405 a.n. Muhammad Faisal diganti nomor daftar 234 a.n. Wahdi Sucipto.
22. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui yang berhak memutuskan kelulusan Peserta dalam Seleksi Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant adalah Katim Rik Uji berdasarkan hasil Uji terhadap peserta, kemudian dilaksanakan Garjas selanjutnya dilaksanakan Sidang Parade sedangkan yang berhak memutuskan kelulusan Sidang Parade Peserta Seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant adalah Ketua Sidang Parade, Katim Uji dan Undangan Sidang Parade yang mempertimbangkan hasil Rik Uji selanjutnya diputuskan bersama dan hasil sidang ditetapkan oleh Ketua Sidang dan dibuatkan Berita Acara Sidang Parade sebagai hasil yang sah.
23. Bahwa benar para Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wita sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 para Terdakwa pernah mendapatkan pengarahan oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S. Sos (Danrem 101/Ant) sebagai Ketua Sub Panda Banjarmasin yang mana isi pengarahan tersebut adalah seluruh personel yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 tidak terlibat dalam werving/caloe selanjutnya seluruh anggota yang terlibat menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S. Sos (Danrem 101/Ant).
24. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui yang melakukan perubahan nama yang lulus adalah Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-6 dan Terdakwa-1 mengetahui perubahan setelah mendapat laporan dari Terdakwa-2, serta Terdakwa-3 baru mengetahui adanya perubahan nama-nama setelah dipanggil untuk diperiksa di Deninteldam VI/MIw.
25. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui bahwa perbuatan merubah nama-nama peserta yang lulus adalah salah,

Hal. 81 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selaku bawahan menyampaikan kepada Sajksi-1 dan Saksi-6 bahwa bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perintah Danrem 101/Ant yang melarang adanya calo dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018.

26. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyesali perbuatannya dan menyadari atas perbuatan tersebut ada yang dirugikan yaitu peserta yang sebelumnya lulus menjadi tidak lulus.
27. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mendapatkan keuntungan atau imbalan dari pihak manapun atas perubahan nama-nama peserta yang lulus dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 Ayat (1) ke-1, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pada Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan sendiri sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, serta Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara

Hal. 82 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

## Alternatif Pertama

1. Unsurkesatu : "Militer"
2. Unsurkedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

## Alternatif Kedua

1. Unsurkesatu : "Militer"
2. Unsurkedua : "Dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasannya terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling tepat/bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

## Unsur Kesatu : "Militer"

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda

Hal. 83 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinis biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI sejak tahun 2002 melalui pendidikan Diktuk Secaba PK X di Rindam VI/Tpr, kemudian Terdakwa-1 mengikuti pendidikan kejuruan Infantri setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21020206391282 dan ditempatkan di Bakodam XVII/Trikora kemudian Terdakwa-1 mengalami beberapa kali mutasi dan yang terakhir pada tahun 2017 dipindah tugaskan di Spersrem 101/Antasari dengan jabatan Bati Kuatra sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa-1 masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI sejak tahun 2004 melalui pendidikan Diktuk Secaba PK XII di Rindam VI/Tpr, kemudian Terdakwa-1 mengikuti pendidikan kejuruan Infantri setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21050199680386 dan ditempatkan di Kodam XVII/Trikora kemudian pada akhir tahun 2005 Terdakwa-2 dipindah tugaskan ke Yonif 752/BYS selanjutnya pada bulan Agustus 2008 dipindah tugaskan menjadi Ba Korem 101/Antasari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa-1 masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.
3. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI sejak tahun 2012 melalui pendidikan Dikmaba PK di Rindam VI/Mulawarman, kemudian Terdakwa-3 mengikuti pendidikan kejuruan Dikbaif di Dodiklatpur Rindam VI/MIw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21120094810492 dan ditempatkan di Yonif 623/BWU kemudian pada bulan Juni 2014 Terdakwa-3 dipindah tugaskan ke Korem 101/Anyasari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa-3 masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih berstatus sebagai anggota Yonif 621/Mtg dan dipersidangan Terdakwa juga menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.
4. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Korem 101/Ant yang merupakan bagian dari TNI

Hal. 84 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkatan Darat, para Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

5. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/66/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah para Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa istilah "dengan sengaja tidak menaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan "perintah dinas" adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bukan kepentingan pribadi dari si pemberi perintah.
- Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.
- Bentuk pertimbangan dapat berbentuk tertulis dan dapat dengan lisan, dalam hal dengan lisan harus dalam posisi berhadap-hadapan antara si pemberi perintah dengan si penerima perintah.
- Perintah itu berisi kewajiban pada orang itu untuk melakukan perbuatan yang konkrit dan final.
- Perintah itu dibatasi waktu mulai kapan sampai kapan.

Hal. 85 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



- Si penerima perintah diwajibkan lapor atas pelaksanaannya kepada si pemberi perintah atau orang lain yang ditunjuk oleh si pemberi perintah itu.
- Bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung dan saling mengetahui perbuatan dari pelaku yang lain, begitu pula sewaktu tindak pidana terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.
- Sedangkan yang dimaksud “secara sendiri-sendiri” dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi sesuatu tindak pidana yang terjadi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pada saat sidang penentuan kelulusan yang mengikuti sidang hanya para ketua Tim yaitu: Letkol Rudi Namsyah, S.H., Saksi-1, Saksi-6, Letkol Ckm Sukargi, S.Kep., Ners., M.M.Kes., Lettu Inf Noor Ikhlas, Mayor Inf Ferry Adianto, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-3 tidak diijinkan mengikuti sidang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa-2 dan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 pukul 19.15 Wita Terdakwa-2 di telepon Saksi-1 dan menanyakan posisinya kemudian dijawab “Siap dirumah” kemudian Saksi-1 berkata “Nanti malam ke kantor ada atensi dari Komando atas/pimpinan atas”, pada pukul 21.00 WITA Terdakwa-2 ke Kantor Spers Korem 101/Ant, selanjutnya sebagai berikut :
  - a. Pada pukul 21.30 WITA di telepon Saksi-2 dan bertanya “Sudah dimana” dijawab Terdakwa-2 “Siap dikantor”, dijawab Saksi-1 “tunggu saya ada perubahan ada atensi dari atas/Pimpinan atas”, pada pukul 22.00 WITA Saksi-1 tiba dikantor Spersrem 101/Ant kemudian memanggil Terdakwa-2 untuk masuk ke ruang Saksi-6 lalu duduk disofa menghadap ke meja Saksi-6 dan Saksi-1 duduk disamping kanannya, tidak lama

Hal. 86 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



kemudian Terdakwa-1 mengetuk pintu dan masuk ke ruang Saksi-6 kemudian duduk di sofa depan sebelah kiri Terdakwa-2 dan bertanya kepada Saksi-1 "Ijin petunjuk" dijawab Saksi-1 "Ada perubahan ada atensi dari Komando atas/pimpinan atas" kemudian Terdakwa-1 keluar ruangan untuk merokok selanjutnya Terdakwa-2 menyalakan Laptop merk HP inventaris Spers dan Saksi-1 memegang buku sidang selanjutnya Saksi-1 menyerahkan nomor - nomor daftar calon peserta yang akan diganti sambil membuka berulang – ulang buku sidang tersebut dari awal s.d. akhir, setelah selesai Saksi-1 meninggalkan kantor Spers Rem 101/Ant.

- b. Pada pukul 23.00 s.d. 24.00 WITA Saksi-6 datang ke kantor Staf Pers Korem 101/Ant kemudian masuk keruangnya selanjutnya Terdakwa-2 melaporkan perubahan data hasil sidang sebanyak sepuluh orang yang dilakukan oleh Saksi-1 dan dijawab "iya" kemudian berkata "cek atensi", setelah itu Terdakwa-1 melakukan pengecekan atensi Saksi-6 kemudian melaporkan a.n. Rizal Hisbullah atensi Brigjen Syahnan dan a.n. Bangkit Akbar Adik Prada Petrus dinyatakan tidak lulus, Saksi-4 mengatakan "haikkan dan juga a.n. Primus Situmorang, Sulaiman Simanullang dan Muhammad Rahma Deni (Adik Serma Dedi Bapel Markas Korem 101/Ant)".
  - c. Kemudian Terdakwa-2 menaikkan ke atas nama tersebut sebanyak lima orang dengan mengganti peserta yang tahun kelahirannya 2000 atau nilai kesegaran jasmaninya standart sesuai arahan Saksi-6, setelah selesai Saksi-6 meninggalkan ruangan Staf Pers Korem 101/Ant kemudian Terdakwa-2 melapor kepada Terdakwa-1 bahwa ada perubahan sebanyak 15 orang, selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pulang.
  - d. Untuk Cata nomor daftar 203 a.n. Muhammad Rejali terjadi kesalahan ketik yang dilakukan Terdakwa-2 yang seharusnya diganti adalah no daftar 230 a.n. Bagas Agung Sedayu karena atensi Saksi-6 dikarenakan pada saat penggantian hanya menyebutkan nomor daftarnya saja tanpa menyebut nama.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi-6 menemui Terdakwa-2 yang sedang menghimpun

Hal. 87 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



data peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin di ruang kerjanya, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "Ijin Kasi, Kaajen (Mayor Caj Hendrikus Umadatu) barusan dari sini", dijawab Saksi "Dalam rangka apa" dijawab Terdakwa-2 "Dalam rangka memasukkan atensi sebanyak sepuluh orang" dijawab Saksi "OK, monitor", Terdakwa-2 mengatakan "Ijin Kasi, atensi dari Brigjen Sahnun, adiknya Petrus (Prada Petrus Sambi), Serma Dedi juga belum masuk, termasuk dua orang keponakan dari Bapak Jhon Robert", dijawab Saksi-6 "Agar dimasukkan" kemudian Terdakwa-2 memasukkan nama-nama peserta tersebut kedalam daftar nominatif calon peserta yang Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin yang lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat yang akan dilaksanakan di Kota Balikpapan yang mana kelima peserta tersebut pada sidang parade pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dinyatakan tidak lulus dengan pergantian tersebut kelima peserta tersebut menjadi lulus, setelah selesai mengganti nama-nama peserta tersebut kemudian Saksi-6 pulang ke rumahnya.

4. Bahwa benar peserta Cata PK TNI AD Gel.II TA 2018 Subpanda Banjarmasin yang lulus dalam mengikuti seleksi tersebut dengan beberapa kategori yang antara lain :

a. Lulus Murni sebagai berikut :

- 1) Ardianto.
- 2) Radot.E.P.H.
- 3) Fredi Siswanto.
- 4) Imam. S.
- 5) Abd. Siregar.
- 6) Khalid.A.
- 7) Randi. F.K.
- 8) A. Satria.
- 9) Arif Rahman.
- 10) M.Wahyu.

b. Lulus Diangkat sebagai berikut :

- 1) Ekanto Aji P.
- 2) Juliansyah.
- 3) Budi Setiawan.
- 4) Jhony Maulana.
- 5) Rizki S.

c. Lulus Perubahan sebagai berikut :

Hal. 88 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



- 1) Rizal Hisbullah.
  - 2) Bangkit Akbar.
  - 3) Primus Situmorang (atensi dari pengelola Kolam Renang Antasari Bapak Jhon Robert).
  - 4) Sulaiman Manulang (atensi dari pengelola Kolam Renang Antasari Bapak Jhon Robert).
  - 5) Rahma Deni (atensi dari Serma Dedi Batih Kima Korem 101/Ant).
5. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Komando atas memberikan atensi dengan cara melalui SMS, WA atau melalui bicara langsung melalui telp HP sedangkan KBT ada yang menghadap langsung kepada Saksi-5 di kantor Ajenrem 101/Ant dan ada juga panitia yang melakukan pendataan melalui Kodim-Kodim jajaran Korem 101/Ant maupun saat daftar ulang akan ketahuan mana yang masuk menjadi KBT dan mana yang sudah menjadi atensi dari Danrem 101/Ant sehingga menjadi perhatian dan pesan Danrem 101/Ant pada saat rapat awal disampaikan KBT agar diperhatikan dan hanya menyerahkan nomor pesertanya saja kepada Terdakwa-2 selaku Operator komputer dan menyampaikan titipan nomor-nomor atensi atensi tersebut kepada Saksi-4 agar dapat dibantu.
6. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui yang dimaksud dengan lulus mumi adalah semua hasil tes dalam mengikuti seleksi memenuhi syarat dan masuk kuota yang ditentukan dalam sidang Parade yaitu antara peringkat 1 (satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) karena kuota jumlah peserta yang lulus dalam sidang Parade yang ditetapkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh), untuk katagori lulus yang lainnya sebagai berikut :
- a. Lulus diangkat adalah semua hasil tes dalam mengikuti seleksi memenuhi sarat tetapi tidak masuk kuota yang ditentukan dalam sidang Parade yaitu antara peringkat 1 (satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) karena kuota jumlah peserta yang lulus dalam sidang Parade yang ditetapkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sehingga Peserta seleksi yang lulus diangkat berada di peringkat 180 (seratus delapan puluh) ke atas yaitu diantara peringkat 181 seratus delapan puluh satu) sampai dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima).
  - b. Lulus perubahan adalah Peserta seleksi

Hal. 89 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



yang salah satu hasil tes tidak memenuhi syarat tetapi namanya dimasukkan ke dalam kuota kelulusan sidang Parade yaitu antara peringkat 1 (satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh), serta perubahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 23.00 WITA di kantor Spers Korem 101/Ant setelah sidang Parade ditutup dengan hasil sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang Peserta lulus sidang Parade dan perubahan data tersebut mengganti nama Peserta yang telah diputuskan lulus dalam sidang Parade sehingga peserta yang lulus menjadi tidak lulus.

7. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pada tanggal 9 November 2018 sekira pukul 10.00 WITA bersama Terdakwa-2 menghadap Saksi-6 di ruangnya untuk meminta tanda tangan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap dan setelah ditandatangani selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghadap Saksi-1 untuk meminta tanda tangan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap kemudian Saksi-1 bertanya " Saya tanda tangan juga?" kemudian dijawab Terdakwa-1 "Seharusnya yang tanda tangan sekretaris I (Saksi-6 ) dan sekretaris II (Saksi-1)", selanjutnya Terdakwa-2 menyodorkan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Saksi-5 setelah dilihat dan diperiksa lalu daftar nominatif tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap untuk arsip yang telah di stabilo warna hijau muda dan 1 (satu) rangkap untuk di umumkan.
8. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Serka Fery Viktoria (anggota tim administrasi/Ajenrem 101/Ant) membacakan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sejumlah 180 orang yang dinyatakan lulus di Lapangan Ajenrem 101/Ant dan selanjutnya peserta yang lulus dikumpulkan Saksi-1 kemudian diberikan pengarahan setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pulang ke rumah masing - masing.
9. Bahwa benar para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 pukul 07.00 WITA mencetak hasil sidang parade yang asli dan hasil sidang perubahan sebanyak 2 (dua) rangkap lalu menandai dengan stabilo nama-nama yang telah diganti selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA

Hal. 90 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menemui Saksi-6 di ruangannya kemudian menyerahkan hasil sidang yang asli dan hasil sidang perubahan selanjutnya ditandatangani hasil sidang perubahan tersebut.

10. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi-6, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menemui Saksi-1 di ruangannya di Ajenrem 101/Ant alamat Jl.Kapten Piere Tendean No.24 Banjarmasin untuk menyerahkan hasil sidang perubahan tersebut dengan disaksikan Saksi-6 dan Terdakwa-2, setelah melakukan pengecekan kemudian Saksi-1 menandatangani hasil sidang perubahan tersebut setelah itu menyerahkan hasil sidang perubahan tersebut kepada Serka Fery Victoria (anggota Ajenrem 101/Ant) kemudian pada sekira pukul 16.00 WITA pengumuman hasil sidang parade Cata PK TNI AD gelombang II TA 2018 dibacakan oleh Serka Fery Victoria.
11. Bahwa benar Terdakwa-1 saat melakukan perubahan hasil sidang atas perintah Saksi-1 dan tidak mengetahui nama-nama yang lulus diganti dengan nama-nama yang tidak lulus dikarenakan pada saat pergantiannya hanya diserahkan nomor daftar saja tanpa menyebutkan nama namun pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 pukul 07.45 WITA setelah hasil perubahan tersebut dicetak dan dicocokkan dengan hasil sidang sebelum perubahan baru mengetahui nama-nama tersebut ada 10 (sepuluh) orang yang antara lain :
  - a. Nomor daftar 477 a.n. Endra Dwi Saputra diganti nomor daftar 323 a.n. M. Suwandi.
  - b. Nomor daftar 136 a.n. Hengky Angga Aditiya diganti nomor daftar 372 a.n. Ari Ardiansyah.
  - c. Nomor daftar 368 a.n. Zulio Dani Setiawan diganti nomor daftar 436 a.n. Mahdiyono Annam.
  - d. Nomor daftar 311 a.n. Handri diganti nomor daftar 432 a.n. Nuri Suriyono.
  - e. Nomor daftar 451 a.n. Zain Nur Miftah diganti nomor daftar 358 Muhammad Agus Nur Rizal.
  - f. Nomor daftar 072 a.n. Mochamad Muchlis diganti nomor daftar 391 a.n. Muhammad Alfiansyah.
  - g. Nomor daftar 074 a.n. Fahrul Madani diganti nomor daftar 431 a.n. La Ode Kaharlin.
  - h. Nomor daftar 106 a.n. Syamsul Arif diganti nomor daftar 203 a.n. Muhammad Rejaldi.
  - i. Nomor daftar 129 a.n. Agung Nur Biantoro

Hal. 91 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



diganti nomor daftar 020 a.n. Muhammad Ibnu Umar.

- j. Nomor daftar 405 a.n. Muhammad Faisal diganti nomor daftar 234 a.n. Wahdi Sucipto.
12. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui yang berhak memutuskan kelulusan Peserta dalam Seleksi Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant adalah Katim Rik Uji berdasarkan hasil Uji terhadap peserta, kemudian dilaksanakan Garjas selanjutnya dilaksanakan Sidang Parade sedangkan yang berhak memutuskan kelulusan Sidang Parade Peserta Seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant adalah Ketua Sidang Parade, Katim Uji dan Undangan Sidang Parade yang mempertimbangkan hasil Rik Uji selanjutnya diputuskan bersama dan hasil sidang ditetapkan oleh Ketua Sidang dan dibuatkan Berita Acara Sidang Parade sebagai hasil yang sah.
13. Bahwa benar para Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wita sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 para Terdakwa pernah mendapatkan pengarahannya oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S. Sos (Danrem 101/Ant) sebagai Ketua Sub Panda Banjarmasin yang mana isi pengarahannya tersebut adalah seluruh personel yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 tidak terlibat dalam werving/calor selanjutnya seluruh anggota yang terlibat menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S. Sos (Danrem 101/Ant).
14. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui yang melakukan perubahan nama yang lulus adalah Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-6 dan Terdakwa-1 mengetahui perubahan setelah mendapat laporan dari Terdakwa-2, serta Terdakwa-3 baru mengetahui adanya perubahan nama-nama setelah dipanggil untuk diperiksa di Deninteldam VI/MIW.
15. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui bahwa perbuatan merubah nama-nama peserta yang lulus adalah salah, seharusnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selaku bawahan menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-6 bahwa bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perintah Danrem 101/Ant yang melarang adanya calo dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis

Hal. 92 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



Hakim berpendapat:

Untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Unsur Kedua yaitu "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama: "Militer, yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Bahwa untuk Terdakwa-3 Unsur Kedua yaitu "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tidak terpenuhi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa-3 dalam Dakwaannya, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Militer Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 maka Terdakwa-3 dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-3 tidak terbukti dalam Dakwaan Alternatif Pertama maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Hal. 93 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinis biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI sejak tahun 2012 melalui pendidikan Dikmaba PK di Rindam VI/Mulawarman, kemudian Terdakwa-3 mengikuti pendidikan kejuruan Dikbaif di Dodiklatpur Rindam VI/MIW setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21120094810492 dan ditempatkan di Yonif 623/BWU kemudian pada bulan Juni 2014 Terdakwa-3 dipindah tugaskan ke Korem 101/Anyasari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa-3 masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih berstatus sebagai anggota Yonif 621/Mtg dan dipersidangan Terdakwa juga menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Korem 101/Ant yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, para Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/66/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah para Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasannya terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan

Hal. 94 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



pengaruhnya sebagai Atasan terhadap Bawahan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian pengaruhnya sebagai Atasan terhadap Bawahan mengandung pengertian kesengajaan.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan pengaruhnya sebagai Atasan terhadap Bawahan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan pengaruhnya merupakan bersifat melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung dan saling mengetahui perbuatan dari pelaku yang lain, begitu pula sewaktu tindak pidana terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.
- Sedangkan yang dimaksud “secara sendiri-sendiri” dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi sesuatu tindak pidana yang terjadi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pada saat sidang penentuan kelulusan yang mengikuti sidang hanya para ketua Tim yaitu: Letkol Rudi Namsyah, S.H., Saksi-1, Saksi-6, Letkol Ckm Sukargi, S.Kep., Ners., M.M.Kes., Lettu Inf Noor Ikhlhas, Mayor Inf Ferry Adianto, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-3 tidak diijinkan mengikuti sidang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa-2 dan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 pukul 19.15 Wita Terdakwa-2 di telepon Saksi-1 dan menanyakan posisinya kemudian dijawab “Siap dirumah” kemudian Saksi-1 berkata “Nanti malam ke kantor ada atensi dari Komando atas/pimpinan atas”, pada pukul 21.00 WITA Terdakwa-2 ke Kantor Spers Korem 101/Ant, selanjutnya sebagai berikut:
  - a. Pada pukul 21.30 WITA di telepon Saksi-2

Hal. 95 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



dan bertanya "Sudah dimana" dijawab Terdakwa-2 "Siap dikantor", dijawab Saksi-1 "tunggu saya ada perubahan ada atensi dari atas/Pimpinan atas", pada pukul 22.00 WITA Saksi-1 tiba dikantor Spersrem 101/Ant kemudian memanggil Terdakwa-2 untuk masuk ke ruang Saksi-6 lalu duduk disofa menghadap ke meja Saksi-6 dan Saksi-1 duduk disamping kanannya, tidak lama kemudian Terdakwa-1 mengetuk pintu dan masuk ke ruang Saksi-6 kemudian duduk di sofa depan sebelah kiri Terdakwa-2 dan bertanya kepada Saksi-1 "Ijin petunjuk" dijawab Saksi-1 "Ada perubahan ada atensi dari Komando atas/pimpinan atas" kemudian Terdakwa-1 keluar ruangan untuk merokok selanjutnya Terdakwa-2 menyalakan Laptop merk HP inventaris Spers dan Saksi-1 memegang buku sidang selanjutnya Saksi-1 menyerahkan nomor - nomor daftar calon peserta yang akan diganti sambil membuka berulang – ulang buku sidang tersebut dari awal s.d. akhir, setelah selesai Saksi-1 meninggalkan kantor Spers Rem 101/Ant.

- b. Pada pukul 23.00 s.d. 24.00 WITA Saksi-6 datang ke kantor Staf Pers Korem 101/Ant kemudian masuk keruangnya selanjutnya Terdakwa-2 melaporkan perubahan data hasil sidang sebanyak sepuluh orang yang dilakukan oleh Saksi-1 dan dijawab "iya" kemudian berkata "cek atensi", setelah itu Terdakwa-1 melakukan pengecekan atensi Saksi-6 kemudian melaporkan a.n. Rizal Hisbullah atensi Brigjen Syahnan dan a.n. Bangkit Akbar Adik Prada Petrus dinyatakan tidak lulus, Saksi-4 mengatakan "naikkan dan juga a.n. Primus Situmorang, Sulaiman Simanullang dan Muhammad Rahma Deni (Adik Serma Dedi Bapel Markas Korem 101/Ant)".
- c. Kemudian Terdakwa-2 menaikkan ke atas nama tersebut sebanyak lima orang dengan mengganti peserta yang tahun kelahirannya 2000 atau nilai kesegaran jasmaninya standart sesuai arahan Saksi-6, setelah selesai Saksi-6 meninggalkan ruangan Staf Pers Korem 101/Ant kemudian Terdakwa-2 melapor kepada Terdakwa-1 bahwa ada perubahan sebanyak 15 orang, selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pulang.
- d. Untuk Cata nomor daftar 203 a.n. Muhammad Rejaldi terjadi kesalahan ketik yang dilakukan Terdakwa-2 yang

Hal. 96 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



seharusnya diganti adalah no daftar 230 a.n. Bagas Agung Sedayu karena atensi Saksi-6 dikarenakan pada saat penggantian hanya menyebutkan nomor daftarnya saja tanpa menyebut nama.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi-6 menemui Terdakwa-2 yang sedang menghimpun data peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin di ruang kerjanya, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "Ijin Kasi, Kaajen (Mayor Caj Hendrikus Umadatu) barusan dari sini", dijawab Saksi "Dalam rangka apa" dijawab Terdakwa-2 "Dalam rangka memasukkan atensi sebanyak sepuluh orang" dijawab Saksi "OK, monitor", Terdakwa-2 mengatakan "Ijin Kasi, atensi dari Brigjen Sahnun, adiknya Petrus (Prada Petrus Sambi), Serma Dedi juga belum masuk, termasuk dua orang keponakan dari Bapak Jhon Robert", dijawab Saksi-6 "Agar dimasukkan" kemudian Terdakwa-2 memasukkan nama-nama peserta tersebut kedalam daftar nominatif calon peserta yang Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Subpanda Banjarmasin yang lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat yang akan dilaksanakan di Kota Balikpapan yang mana kelima peserta tersebut pada sidang parade pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dinyatakan tidak lulus dengan pergantian tersebut kelima peserta tersebut menjadi lulus, setelah selesai mengganti nama-nama peserta tersebut kemudian Saksi-6 pulang ke rumahnya.

4. Bahwa benar peserta Cata PK TNI AD Gel.II TA 2018 Subpanda Banjarmasin yang lulus dalam mengikuti seleksi tersebut dengan beberapa kategori yang antara lain :

a. Lulus Murni sebagai berikut :

- 1) Ardianto.
- 2) Radot.E.P.H.
- 3) Fredi Siswanto.
- 4) Imam. S.
- 5) Abd. Siregar.
- 6) Khalid. A.
- 7) Randi. F.K.
- 8) A. Satria.
- 9) Arif Rahman.
- 10) M.Wahyu.

b. Lulus Diangkat sebagai berikut :

Hal. 97 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ekanto Aji P.
  - 2) Juliansyah.
  - 3) Budi Setiawan.
  - 4) Jhony Maulana.
  - 5) Rizki S.
- c. Lulus Perubahan sebagai berikut :
- 1) Rizal Hisbullah.
  - 2) Bangkit Akbar.
  - 3) Primus Situmorang (atensi dari pengelola Kolam Renang Antasari Bapak Jhon Robert).
  - 4) Sulaiman Manulang (atensi dari pengelola Kolam Renang Antasari Bapak Jhon Robert).
  - 5) Rahma Deni (atensi dari Serma Dedi Batih Kima Korem 101/Ant).
5. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Komando atas memberikan atensi dengan cara melalui SMS, WA atau melalui bicara langsung melalui telp HP sedangkan KBT ada yang menghadap langsung kepada Saksi-5 di kantor Ajenrem 101/Ant dan ada juga panitia yang melakukan pendataan melalui Kodim-Kodim jajaran Korem 101/Ant maupun saat daftar ulang akan ketahuan mana yang masuk menjadi KBT dan mana yang sudah menjadi atensi dari Danrem 101/Ant sehingga menjadi perhatian dan pesan Danrem 101/Ant pada saat rapat awal disampaikan KBT agar diperhatikan dan hanya menyerahkan nomor pesertanya saja kepada Terdakwa-2 selaku Operator komputer dan menyampaikan titipan nomor-nomor atensi atensi tersebut kepada Saksi-4 agar dapat dibantu.
6. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui yang dimaksud dengan lulus mumi adalah semua hasil tes dalam mengikuti seleksi memenuhi syarat dan masuk kuota yang ditentukan dalam sidang Parade yaitu antara peringkat 1 (satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) karena kuota jumlah peserta yang lulus dalam sidang Parade yang ditetapkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh), untuk katagori lulus yang lainnya sebagai berikut :
- a. Lulus diangkat adalah semua hasil tes dalam mengikuti seleksi memenuhi sarat tetapi tidak masuk kuota yang ditentukan dalam sidang Parade yaitu antara peringkat 1 (satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) karena kuota jumlah peserta yang lulus

Hal. 98 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sidang Parade yang ditetapkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sehingga Peserta seleksi yang lulus diangkat berada di peringkat 180 (seratus delapan puluh) ke atas yaitu diantara peringkat 181 (seratus delapan puluh satu) sampai dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima).

- b. Lulus perubahan adalah Peserta seleksi yang salah satu hasil tes tidak memenuhi sarat tetapi namanya dimasukkan ke dalam kuota kelulusan sidang Parade yaitu antara peringkat 1 (satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh), serta perubahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 23.00 WITA di kantor Spers Korem 101/Ant setelah sidang Parade ditutup dengan hasil sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang Peserta lulus sidang Parade dan perubahan data tersebut mengganti nama Peserta yang telah diputuskan lulus dalam sidang Parade sehingga peserta yang lulus menjadi tidak lulus.
7. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pada tanggal 9 November 2018 sekira pukul 10.00 WITA bersama Terdakwa-2 menghadap Saksi-6 di ruangannya untuk meminta tanda tangan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap dan setelah ditandatangani selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghadap Saksi-1 untuk meminta tanda tangan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap kemudian Saksi-1 bertanya " Saya tanda tangan juga?" kemudian dijawab Terdakwa-1 "Seharusnya yang tanda tangan sekretaris I (Saksi-6 ) dan sekretaris II (Saksi-1)", selanjutnya Terdakwa-2 menyodorkan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Saksi-5 setelah dilihat dan diperiksa lalu daftar nominatif tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap untuk arsip yang telah di stabilo warna hijau muda dan 1 (satu) rangkap untuk di umumkan.
8. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Serka Fery Viktoria (anggota tim administrasi/Ajenrem 101/Ant) membacakan daftar nama hasil sidang parade Cata PK Gel II TA. 2018 yang telah dirubah sejumlah 180 orang yang dinyatakan lulus di Lapangan Ajenrem 101/Ant dan selanjutnya peserta yang lulus dikumpulkan Saksi-1 kemudian

Hal. 99 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



diberikan pengarahan setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pulang ke rumah masing - masing.

9. Bahwa benar para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 pukul 07.00 WITA mencetak hasil sidang parade yang asli dan hasil sidang perubahan sebanyak 2 (dua) rangkap lalu menandai dengan stabilo nama-nama yang telah diganti selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menemui Saksi-6 di ruangannya kemudian menyerahkan hasil sidang yang asli dan hasil sidang perubahan selanjutnya ditandatangani hasil sidang perubahan tersebut.
10. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi-6, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menemui Saksi-1 di ruangannya di Ajenrem 101/Ant alamat Jl.Kapten Piere Tendean No.24 Banjarmasin untuk menyerahkan hasil sidang perubahan tersebut dengan disaksikan Saksi-6 dan Terdakwa-2, setelah melakukan pengecekan kemudian Saksi-1 menandatangani hasil sidang perubahan tersebut setelah itu menyerahkan hasil sidang perubahan tersebut kepada Serka Fery Victoria (anggota Ajenrem 101/Ant) kemudian pada sekira pukul 16.00 WITA pengumuman hasil sidang parade Cata PK TNI AD gelombang II TA 2018 dibacakan oleh Serka Fery Victoria.
11. Bahwa benar Terdakwa-1 saat melakukan perubahan hasil sidang atas perintah Saksi-1 dan tidak mengetahui nama-nama yang lulus diganti dengan nama-nama yang tidak lulus dikarenakan pada saat pergantiannya hanya diserahkan nomor daftar saja tanpa menyebutkan nama namun pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 pukul 07.45 WITA setelah hasil perubahan tersebut dicetak dan dicocokkan dengan hasil sidang sebelum perubahan baru mengetahui nama-nama tersebut ada 10 (sepuluh) orang yang antara lain :
  - a. Nomor daftar 477 a.n. Endra Dwi Saputra diganti nomor daftar 323 a.n. M. Suwandi.
  - b. Nomor daftar 136 a.n. Hengky Angga Aditiya diganti nomor daftar 372 a.n. Ari Ardiansyah.
  - c. Nomor daftar 368 a.n. Zulio Dani Setiawan diganti nomor daftar 436 a.n. Mahdiyono Annam.
  - d. Nomor daftar 311 a.n. Handri diganti nomor daftar 432 a.n. Nuri Suriyono.
  - e. Nomor daftar 451 a.n. Zain Nur Miftah diganti nomor daftar 358 Muhammad Agus Nur Rizal.
  - f. Nomor daftar 072 a.n. Mochamad Muchlis

Hal. 100 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



- diganti nomor daftar 391 a.n. Muhammad Alfiansyah.
- g. Nomor daftar 074 a.n. Fahrul Madani diganti nomor daftar 431 a.n. La Ode Kaharlin.
  - h. Nomor daftar 106 a.n. Syamsul Arif diganti nomor daftar 203 a.n. Muhammad Rejaldi.
  - i. Nomor daftar 129 a.n. Agung Nur Biantoro diganti nomor daftar 020 a.n. Muhammad Ibnu Umar.
  - j. Nomor daftar 405 a.n. Muhammad Faisal diganti nomor daftar 234 a.n. Wahdi Sucipto.
12. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui yang berhak memutuskan kelulusan Peserta dalam Seleksi Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant adalah Katim Rik Uji berdasarkan hasil Uji terhadap peserta, kemudian dilaksanakan Garjas selanjutnya dilaksanakan Sidang Parade sedangkan yang berhak memutuskan kelulusan Sidang Parade Peserta Seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant adalah Ketua Sidang Parade, Katim Uji dan Undangan Sidang Parade yang mempertimbangkan hasil Rik Uji selanjutnya diputuskan bersama dan hasil sidang ditetapkan oleh Ketua Sidang dan dibuatkan Berita Acara Sidang Parade sebagai hasil yang sah.
13. Bahwa benar para Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wita sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 para Terdakwa pernah mendapatkan pengarahan oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S. Sos (Danrem 101/Ant) sebagai Ketua Sub Panda Banjarmasin yang mana isi pengarahan tersebut adalah seluruh personel yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 tidak terlibat dalam werving/calor selanjutnya seluruh anggota yang terlibat menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh Kolonel Arm Syaiful Rahman, S. Sos (Danrem 101/Ant).
14. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui yang melakukan perubahan nama yang lulus adalah Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-6 dan Terdakwa-1 mengetahui perubahan setelah mendapat laporan dari Terdakwa-2, serta Terdakwa-3 baru mengetahui adanya perubahan nama-nama setelah dipanggil untuk diperiksa di Deninteldam VI/MIW.
15. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui bahwa perbuatan merubah nama-

Hal. 101 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama peserta yang lulus adalah salah, seharusnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selaku bawahan menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-6 bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perintah Danrem 101/Ant yang melarang adanya calo dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk Terdakwa-3 Unsur Kedua yaitu "Dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasannya terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tidak terpenuhi.

Bahwa karena Unsur kedua untuk Terdakwa-3 tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa-3 dalam Dakwaannya, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasannya terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa-3 dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan:

Pertama

Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

dan

Kedua : Pasal 127 KUHPM jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara

Hal. 102 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian pembuktian unsur Dakwaan Oditur Militer Alternatif Pertama terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dapat diterima sedangkan untuk Dakwaan Oditur Militer Alternatif Pertama dan Alternatif Kedua terhadap Terdakwa-3 tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooi menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah tidak berdasar sehingga pembelaan Penasihat Hukum tentang keterbuktian unsur untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak diterima dan dikesampingkan, Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooi menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk Terdakwa-3 tentang keterbuktian unsur untuk Terdakwa-3 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, oleh karena itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 merupakan suatu kesengajaan dikarenakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan adalah salah namun karena adanya perintah dari Saksi-1 dan Saksi-6 perbuatan tersebut tetap dilakukan
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melanggar apa yang telah diperintahkan oleh komando atas melalui Surat Telegram dari Danrem 101/Ant Nomor STR/64/2018 tanggal 05 Maret 2018, yang merupakan perintah untuk mencegah terjadinya kasus KKN/percaloan dalam penerimaan prajurit TNI AD dan meningkatkan kualitas hasil werving prajurit TNI AD.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-1 dan

Hal. 103 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



Terdakwa-2 yaitu tidak tercapainya tujuan dari Surat Telegram dari Danrem 101/Ant tersebut yaitu peningkatan kualitas hasil werving TNI AD, dikarenakan calon yang seharusnya tidak lulus seleksi menjadi lulus di tingkat Sub Panda.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan perbuatan tersebut dikarenakan loyalitas yang salah terhadap perintah dari Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik, sesuai Sapta Marga serta Sumpah Prajurit oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 belum pernah dijatuhi hukuman, baik hukuman pidana maupun disiplin.
2. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak menerima keuntungan atas perbuatan mereka.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengakibatkan peningkatan kualitas hasil werving TNI AD tidak tercapai.
2. Perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mencemarkan nama baik TNI AD, khususnya Korem101/Ant.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa didalam *Pledoi* dan secara lisan oleh para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa maupun para Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat baik bagi Terdakwa apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan dari pidana penjara sebagaimana tuntutan yang diajukan Oditur Militer, dengan harapan

Hal. 104 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan segera dapat kembali berdinias dan menjalankan tugas seperti biasanya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada dalam tahanan wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-3 dibebaskan dari segala dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-3 harus dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat atau di rehabilitasi nama baik Terdakwa-3.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-3 dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) Unit Laptop merek HP warna hitam milik Spers Korem 101/Ant.

Oleh karena barang bukti berupa Laptop tersebut merupakan Laptop Inventaris Spers korem 101/Ant yang dipergunakan untuk merekap data seleksi Cata PK Gel. II TNI AD , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Spers Korem 101/Ant.

- b. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam milik Serka Eko Andri Setiadi.

Oleh karena barang bukti berupa HP tersebut merupakan HP yang dipergunakan Terdakwa-2 ketika berkomunikasi dengan Saksi-1 , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa-2.

- c. 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna hitam milik Serma M. Noviansyah, S.I.Kom.

- d. 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna hitam milik Serma M. Noviansyah, S.I.Kom.

Oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) buah HP tersebut tidak berkaitan dengan perkara yang diperiksa namun sejak awal dihadirkan sebagai barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa-1.

- e. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam milik Sertu Vippi Kamasudda.

Hal. 105 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



Oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah HP tersebut tidak berkaitan dengan perkara yang diperiksa namun sejak awal dihadirkan sebagai barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa-3.

- f. 1 (satu) Unit HP merek I Phone milik Mayor Inf Eka Satrianto.

Oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah HP tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 8-K/PMT-I/AD/V/2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak perlu lagi ditentukan statusnya.

- g. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam milik Mayor Caj Hendrikus Umadato;

Oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah HP tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 8-K/PMT-I/AD/V/2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak perlu lagi ditentukan statusnya.

- h. 1 (satu) unit kamera Nikon warna hitam tipe EOS 100D beserta Memori Card.

Oleh karena barang bukti berupa kamera beserta Memory Card tersebut merupakan Inventaris Spers korem 101/Ant yang dipergunakan untuk mendokumentasikan kegiatan seleksi Cata PK Gel. II TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Spers Korem 101/Ant.

2. Surat – surat :

- a. 6 (enam) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1488/ X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang perintah sebagai panitia pengecekan awal penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- b. 2 (dua) lembar Surat Danrem 101/Ant Nomor B/1426/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang pengiriman animo pendaftaran Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Ant.
- c. 5 (lima) lembar Daftar nama calon peserta Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Ant.
- d. 6 (enam) lembar Daftar Atensi Kasipers Korem 101/Ant dari para pejabat TNI dan Sipil.
- e. 1 (satu) lembar Daftar Atensi Kaajenrem

Hal. 106 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



101/Ant dari para pejabat TNI, Sipil dan KBT.

- f. 1 (satu) lembar Daftar Rekomendasi.
- g. 3 (tiga) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 subpanda Korem 101/Ant.
- h. 4 (empat) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Keluarga Besar TNI (KBT).
- i. 2 (dua) lembar Surat Dandim 1005/Mrb Nomor B/601/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang permohonan Atensi Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2018.
- j. 3 (tiga) lembar Tulisan tangan daftar nama-nama dan nomor-nomor Peserta Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2018.
- k. 4 (empat) lembar Daftar Hadir Panitia Sidang Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- l. 16 (enam belas) lembar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Antasari yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus Sidang Parade.
- m. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Sidang Parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari yang belum diberi nomor dan belum ditanda tangani oleh pimpinan sidang parade.
- n. 4 (empat) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- o. 12 (dua belas) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1575/ XI/2018 tanggal 11 November 2018 tentang berangkat untuk mengikuti pemeriksaan/pengujian tingkat pusat Cata PK TNI AD gelombang II TA 2018.
- p. 7 (tujuh) lembar Daftar Nominatif Calon Tamtama PK TNI AD Gel. II TA 2018 yang dinyatakan Lulus pada Sidang pemilihan Tingkat Pusat Subpanpus Balikpapan.
- q. 2 (dua) lembar Foto – foto ruangan sidang Aula Makorem 101/Antasari.
- r. 2 (dua) lembar Foto – foto kegiatan Sidang Parde Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- s. 2 (dua) lembar Foto – foto ruangan kerja Kasipers Korem 101/Antasari.
- t. 1 (satu) buku Buku Petunjuk Taknis

Hal. 107 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasad Nomor Kep/738/XII/2014 tanggal 22 Desember 2018 tentang Penerimaan Bintara dan Tamtama Prajurit Karier TNI AD dengan sampul motif Loreng TNI.

- u. 1 (satu) buku Buku Renlakgiat Penerimaan Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari tanggal Oktober 2018.
- v. 9 (sembilan) lembar Slide paparan Kasipers Korem 101/Antasari dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Cata PK Gel. II TA 2018.
- w. 38 (tiga puluh delapan) lembar Fakta Integritas.
- x. 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant (Kode Barkode).
- y. 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Hasil Rik/Uji Administrasi.
- z. 25 (dua puluh lima) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tamtama PK TNI AD Gel. II Tahun 2018 (Memenuhi Syarat/MS).
- aa. 8 (delapan) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tamtama PK TNI AD Gel. II Tahun 2018 (Tidak Memenuhi Syarat/TMS).
- bb. 2 (dua) lembar TMS Kesehatan yang masih mengikuti Parade.
- cc. 13 (tiga belas) lembar Rekapitulasi Hasil Garjas dan Renang Calon Tamtama PK TNI AD gelombang II TA 2018 Korem 101/Ant.
- dd. 11 (sebelas) Rekapitulasi Hasil Garjas dan Renang (Lulus) Calon Tamtama PK TNI AD gelombang II TA 2018 Korem 101/Ant.
- ee. 6 (enam) lembar Surat Danrem 084/Bhaskara Jaya Nomor B/512/XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang Laporan hasil pengecekan Litdata Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- ff. 58 (lima puluh delapan) Nominatif Calon Tamtama Gel. II TNI AD TA 2018 yang diajukan ke Sidang Daerah Subpanda Banjarmasin.
- gg. 1 (satu) buah Maf lembar Pernyataan Ketua Subpanda Korem 101/Antasari, Sidang Parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- hh. 2 (dua) lembar Susunan Nomor

Hal. 108 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



Urut/peringkat Buku Sinda Parade.

- ii. 1 (satu) bundel Bahan Sidang Parade Cata PK Gel II TA 2018 Kasipers Korem 101/Ant dengan kode angka 6 pada pojok kanan atas.
- jj. 1 (satu) bundel Formulir pelaksanaan Uji Kesegaran Jasmani.
- kk. 1 (satu) bundel Administrasi pendaftaran, blangko tes dan hasil tes/Lembar Kehormatan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 (Lembar Administrasi), 42 (empat puluh dua) nama calon.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya suatu perintah yang tidak ditaati oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, 127 KUHPM jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 189 ayat (1), Pasal 195 Ayat (1) huruf e, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa-3 Vippi Kama Suda, Sertu NRP 21120094810492 Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Alternatif Pertama "Ketidaktaatan yang disengaja yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

dan

Alternatif Kedua

"Dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasannya terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

2. Membebaskan Terdakwa-3 dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa-3 dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menyatakan para Terdakwa  
Terdakwa-1 M. Noviansyah, S.I.Kom, Serma NRP 21020206391282

Hal. 109 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 Eko Andri Setiadi, Serka NRP 21050199680386

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Ketidaktaatan yang disengaja yang dilakukan secara bersama-sama"

5. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (duapuluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (duapuluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang, yaitu:

- 1) 1 (satu) Unit Laptop merek HP warna hitam dikembalikan kepada Spers Korem 101/Ant.
- 2) 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam dikembalikan kepada Serka Eko Andri Setiadi.
- 3) 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna hitam dikembalikan kepada Serma M. Noviansyah, S.I.Kom.
- 4) 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna hitam dikembalikan kepada Serma M. Noviansyah, S.I.Kom.
- 5) 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam dikembalikan kepada Sertu Vippi Kamasudda.
- 6) 1 (satu) Unit HP merek I Phone milik Mayor Inf Eka Satrianto dijadikan barang bukti pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 8-K/PMT-I/AD/V/2019.
- 7) 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam milik Mayor Caj Hendrikus Umadato dijadikan barang bukti pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 8-K/PMT-I/AD/V/2019.;
- 8) 1 (satu) unit kamera Nikon warna hitam tipe EOS 100D beserta Memori Card dikembalikan kepada Spers Korem 101/ant.

b. Surat – surat :

- 1) 6 (enam) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1488/ X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang perintah sebagai panitia pengecekan awal penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- 2) 2 (dua) lembar Surat Danrem 101/Ant Nomor B/1426/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang pengiriman animo pendaftaran Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Ant.
- 3) 5 (lima) lembar Daftar nama calon peserta Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Ant.
- 4) 6 (enam) lembar Daftar Atensi Kasipers Korem 101/Ant dari

Hal. 110 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



para pejabat TNI dan Sipil.

- 5) 1 (satu) lembar Daftar Atensi Kaajenrem 101/Ant dari para pejabat TNI, Sipil dan KBT.
- 6) 1 (satu) lembar Daftar Rekomendasi.
- 7) 3 (tiga) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 subpanda Korem 101/Ant.
- 8) 4 (empat) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Keluarga Besar TNI (KBT).
- 9) 2 (dua) lembar Surat Dandim 1005/Mrb Nomor B/601/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang permohonan Atensi Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2018.
- 10) 3 (tiga) lembar Tulisan tangan daftar nama-nama dan nomor-nomor Peserta Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2018.
- 11) 4 (empat) lembar Daftar Hadir Panitia Sidang Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- 12) 16 (enam belas) lembar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Antasari yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus Sidang Parade.
- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Sidang Parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari yang belum diberi nomor dan belum ditanda tangani oleh pimpinan sidang parade.
- 14) 4 (empat) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- 15) 12 (dua belas) lembar Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/1575/ XI/2018 tanggal 11 November 2018 tentang berangkat untuk mengikuti pemeriksaan/pengujian tingkat pusat Cata PK TNI AD gelombang II TA 2018.
- 16) 7 (tujuh) lembar Daftar Nominatif Calon Tamtama PK TNI AD Gel. II TA 2018 yang dinyatakan Lulus pada Sidang pemilihan Tingkat Pusat Subpanpus Balikpapan.
- 17) 2 (dua) lembar Foto – foto ruangan sidang Aula Makorem 101/Antasari.
- 18) 2 (dua) lembar Foto – foto kegiatan Sidang Parde Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Korem 101/Antasari.
- 19) 2 (dua) lembar Foto – foto ruangan kerja Kasipers Korem 101/Antasari.
- 20) 1 (satu) buku Buku Petunjuk Taknis Perkasad Nomor Kep/738/XII/2014 tanggal 22 Desember 2018 tentang Penerimaan Bintara dan Tamtama Prajurit Karier TNI AD dengan sampul motif Loreng TNI.
- 21) 1 (satu) buku Buku Renlakgiat Penerimaan Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari tanggal Oktober 2018.

Hal. 111 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 9 (sembilan) lembar Slide paparan Kasipers Korem 101/Antasari dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Cata PK Gel. II TA 2018.
  - 23) 38 (tiga puluh delapan) lembar Fakta Integritas.
  - 24) 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant (Kode Barcode).
  - 25) 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Hasil Rik/Uji Administrasi.
  - 26) 25 (dua puluh lima) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tamtama PK TNI AD Gel. II Tahun 2018 (Memenuhi Syarat/MS).
  - 27) 8 (delapan) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tamtama PK TNI AD Gel. II Tahun 2018 (Tidak Memenuhi Syarat/TMS).
  - 28) 2 (dua) lembar TMS Kesehatan yang masih mengikuti Parade.
  - 29) 13 (tiga belas) lembar Rekapitulasi Hasil Garjas dan Renang Calon Tamtama PK TNI AD gelombang II TA 2018 Korem 101/Ant.
  - 30) 11 (sebelas) Rekapitulasi Hasil Garjas dan Renang (Lulus) Calon Tamtama PK TNI AD gelombang II TA 2018 Korem 101/Ant.
  - 31) 6 (enam) lembar Surat Danrem 084/Bhaskara Jaya Nomor B/512/XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang Laporan hasil pengecekan Litdata Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2018 Korem 101/Antasari.
  - 32) 58 (lima puluh delapan) Nominatif Calon Tamtama Gel. II TNI AD TA 2018 yang diajukan ke Sidang Daerah Subpanda Banjarmasin.
  - 33) 1 (satu) buah Maf lembar Pernyataan Ketua Subpanda Korem 101/Antasari, Sidang Parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 218 Korem 101/Antasari.
  - 34) 2 (dua) lembar Susunan Nomor Urut/peringkat Buku Sinda Parade.
  - 35) 1 (satu) bundel Bahan Sidang Parade Cata PK Gel II TA 2018 Kasipers Korem 101/Ant dengan kode angka 6 pada pojok kanan atas.
  - 36) 1 (satu) bundel Formulir pelaksanaan Uji Kesegaran Jasmani.
  - 37) 1 (satu) bundel Administrasi pendaftaran, blangko tes dan hasil tes/Lembar Kehormatan Cata PK TNI AD Gel. II TA 2018 (Lembar Administrasi), 42 (empat puluh dua) nama calon.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), membebaskan biaya perkara Terdakwa-3 kepada negara.

Hal. 112 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua serta Ruslan, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17599/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18897/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kalwinderjit Singh, S.H., Mayor Chk NRP 11000011870873, Penasihat Hukum Ecep Sumiarsa, S.H., Mayor Chk NRP 21940030550872, Panitera Pengganti Edy Prasetya, Peltu NRP 21960348190376, dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Arif Sudibya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ruslan, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17599/P

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Edy Prasetya  
Peltu NRP 21960348190376

Hal. 113 dari 113 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-06/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)